

.....

HUKUM PERBANKAN SYARIAH

(Kemitraan dalam Bisnis; Perspektif Hukum Islam)

.....



Mataram University Press

.....

HUKUM PERBANKAN SYARIAH

(Kemitraan dalam Bisnis; Perspektif Hukum Islam)

.....



Mataram University Press

Judul:

HUKUM PERBANKAN SYARIAH
(Kemitraan dalam Bisnis: Perspektif Hukum Islam)

Penulis:

Dr. Hirsanuddin, SH. M.Hum

Layout:

Fatia Hijriyanti

Design Sampul:

Tim Mataram University Press

Editor

Sarkawi SH.,MH

Penerbit:

Mataram University Press

Jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB

Telp. (0370) 633035, Fax. (0370) 640189, Mobile Phone +6281917431789

e-mail: upt.mataramuniversitypress@gmail.com

website: www.uptpress.unram.ac.id.

Cetakan Kedua, April 2021

ISBN: 978-623-7608-84-4

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang memperbanyak, sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun, tanpa izin penulis dan penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan selalu kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat, Taufiq, dan Hidayah yang diberikan kami bisa menyelesaikan buku ajar HUKUM PERBANKAN SYARIAH (Kemitraan Dalam Bisnis: Perspektif Hukum Islam).

Di dalam buku ini, disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi: Kemitraan dalam perspektif islam, kelahiran bank syariah, hubungan antara bank syariah dengan nasabah, prinsip kemitraan dan pelaksanaan pembiayaan bisnis.

Penulis menyadari bahwa di dalam pembuatan buku ajar masih banyak kekurangan, untuk itu penulis sangat membuka saran dan kritik yang sifatnya membangun sehingga tulisan ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, akademisi dan penyelenggara negara, serta bagi maha-siswa khususnya.

Mataram 21 Januari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	1
1. Pengertian Kemitraan	1
2. Bentuk Kemitraan Bisnis Mudharabah.....	19
a. Jangka Waktu.....	27
b. Jaminan.....	30
c. Pembagian Laba dan rugi.....	32
3. Musyarakah	42
4. Pandangan Para Ahli tentang Kemitraan dalam bisnis.....	54
BAB II KELAHIRAN BANK SYARIAH	71
1. Pelarangan Terhadap Riba	71
2. Perdebatan Pakar Perbankan Islam tentang Riba dan Bunga Bank	80
a. Aliran atau Pandangan Modernis	80
b. Aliran/Pandangan Neo Revivalis	85
3. Konsep Bank dalam Islam.....	88

4. Falsafah dan Tujuan Operasional Bank Islam	98
5. Menjaga dan Menentukan keislaman Produk Bank Syari'ah dalam Praktek....	108
BAB III HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARI'AH DENGAN NASABAH	121
1. Hubungan Hukum Antara Bank Syari'ah dengan Nasabah Penyimpan Dana	121
2. Hubungan Hukum Antara Bank Syari'ah dengan Pengguna Dana	131
3. Prinsip-prinsip Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dengan Nasabah	138
a. Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Industri Perbankan.....	138
b. Prinsip Kehati-hatian sebagai Sarana Perlindungan Nasabah Bank	147
BAB IV PRINSIP KEMITRAAN (MUDHARABAH) DAN (MUSYARAKAH) DI PERBANKAN SYARI'AH	155
1. Perbankan Syari'ah sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)	155
2. Kerjasama sebagai Prinsip Pembiayaan Bisnis di Perbankan Syari'ah	160
3. Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah	168
4. Musyarakah dalam Perbankan Syari'ah	182

BAB V	PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BISNIS DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH	189
	1. Pembiayaan Murabahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah.....	189
	2. Kemitraan Bank Syari'ah Dalam Pembiayaan Bisnis	221
	3. Kritik Terhadap Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah.....	244
DAFTAR PUSTAKA.....		251

BAB I

KEMITRAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara orang-orang yang melakukan bisnis pada umumnya untuk memperoleh suatu keuntungan¹. Istilah kemitraan juga disamakan dengan istilah *partnership*, yaitu hubungan kontraktual antara seseorang dalam suatu hubungan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan².

Dalam konsep ekonomi Islam kemitraan dibagi dua yaitu *syirkah* (kemitraan penuh) dan *mudharabah* (kemitraan terbatas)³. *Syirkah*, menurut arti aslinya,

¹ Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam)* Jilid III Diterjemahkan oleh Nastangin, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1997, hal. 353.

² Er. Hardy Ivanny and Vincent Powell Smith, *Malaysian Law of Partnership Cases and Material*, Seson Edition, Butterworths Asia, 1995, hal. 1.

³ Afzalur Rahman, *Economic Doctrin of Islam II (Doktrin Hukum Islam II)* diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, Dana Wakaf, 1995, hal.365.

merupakan penghubung antara dua tanah atau lebih di mana sifat dari tanah yang menghubungkan tersebut sulit dibedakan satu dengan yang lainnya. Menurut bahasa hukum, kata itu bergabungnya dua orang atau lebih dalam satu kepentingan. Namun demikian, kata *syirkah* diperluas penggunaannya dalam kontrak, meskipun tidak ada hubungan nyata antara dua tanah karena kontrak itulah yang menyebabkan terjadinya hubungan⁴.

Secara etimologis, ada beberapa definisi *Syirkah* yang diberikan oleh para ulama fiqih.

Pertama, dikemukakan oleh Ulama Malikiyah. Menurut mereka *Asy-syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka. **Kedua**, definisi yang dikemukakan oleh Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Menurut mereka *Asy-syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. **Ketiga**, definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah. Menurut mereka *Asy-syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerja sama dalam modal dan keuntungan⁵.

⁴ Afzalur Rahman, *Ibid*, hal.365.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000, hal.165.

Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama⁶.

Menurut ensiklopedi fiqh Umar Bin Khattab, *mudharabah* adalah persekutuan antara dua orang di mana modal/investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari pihak yang lain, sedangkan untungnya akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugiannya ditanggung sendiri oleh pihak investor⁷.

Secara etimologis para ulama fikih mendefinisikan *mudharabah* atau *qirad* adalah pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagangan itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan bersama⁸.

Sutan Remy Syahdeini menyatakan bahwa *mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu :

⁶ Afzalur Rahman, Op. Cit, hal.380.

⁷ Muhammad Rawwas Qal Ahji, Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab, Jakarta, Grafindo Persada, 1999, hal.573.

⁸ Nasrun Haroen, Op. Cit, hal.165.

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna pembiayaan proyek atau usaha, yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut *shahib al-mal* atau *rabb al-mal*.
2. Pihak usaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *Shahibul-mal* pihak tersebut disebut *mudharib*⁹.

Bisnis adalah aktivitas terpadu yang meliputi pertukaran barang, jasa, atau uang yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan maksud untuk memperoleh manfaat¹⁰. Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan melakukan kegiatan menyediakan satu atau beberapa macam produk dan menjualnya kepada pemakai (calon pemakai) dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan¹¹.

Mudharabah dengan karakteristik *profit sharing* (disingkat PS) adalah salah satu instrumen penghimpun dana yang digunakan perbankan *Syariah* di samping giro (*wadi'ah*). Dalam mekanisme operasional perbankan *Syariah mudharabah* ini diterapkan sebagai alternatif

⁹ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1999, hal.26.

¹⁰ Ingup Kismono, *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta, FEUGM, 2001, Hal.3.

¹¹ MA. Dani and Associates, *Sistematika Menjalankan Usaha (Bisnis) dengan Pendekatan Proses Bisnis (The Systematical Approach to Business Practices)*, Jakarta, C. Riama, 2002, hal.13.

pengganti bunga bagi nasabah. Biasanya, pada penghimpunan dana di desain dalam bentuk tabungan *mudharabah* atau deposito *mudharabah*¹².

Para ilmuan menggunakan terminologi/istilah yang berbeda ketika menterjemahkan kata *mudharabah* ke dalam Bahasa Inggris. Selain istilah *profit sharing* mereka juga menggunakan istilah *Trust Financing*, *Trustee*, *profit sharing*, *equity sharing*, *sleeping partnership* dan *commenda*¹³.

Ada dua model kontrak dalam perdagangan luar negeri, yaitu *commenda* dan *societas maries*. Keduanya melibatkan kerjasama antara para partner dalam kafilah yang disebut *traktatoi* atau *procertang* dan pemilik modal yang tetap tinggal di negerinya yang disebut *Staus*. Dalam kasus *commende* ini, perdagangan itu dibiayai oleh para *Staus*. Para rekanan perjalanan tidak memikul beban modal apapun tetapi ia memikul resiko amukan gelombang/ombak saat pengangkutan di laut dengan kapal dan harus tahan menghadapi penderitaan selama diperjalanan. Sebagai imbalan dari kerja kerasnya, ia biasanya menerima seperempat dari keuntungan dan rekanan pemilik modal yang berpeluang memikul resiko kehilangan uangnya menerima tiga perempat.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal.97.

¹³ Sudin Haron, Islamic Banking, Rules and Regulation, Selangor Darusl Ehsan, Malaysia Pelanduk Publication (M), Sdn. Bhd. 1997, hal.97.

Dalam kerjasama *societos moris* keuntungan dibagi sama antara dua rekanan kerjasama tetapi para *tractator* juga menyeter dari sepertiga modal yang diperlukan dan para *Staus* dua pertiganya¹⁴.

Syirkah dan *mudharabah* merupakan dua model kerjasama dalam bidang ekonomi. Basis utama dari dua kerjasama itu adalah keadilan dari dua belah pihak, karena itu yang bertentangan dengan keadilan misalnya salah satu pihak menahan keuntungan atas sejumlah komoditas tertentu atau sejumlah tertentu dari keuntungan itu untuk dirinya sendiri atau hanya satu pihak saja yang menanggung kerugian¹⁵.

Ibn Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerja sama dan penetapan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah pihak itu atas keuntungan baik dalam keadaan untung atau rugi. Sebab ia mempertimbangkan dua faktor yaitu modal dan tenaga kerja, memiliki posisi seimbang dalam proses produksi¹⁶. Ketika para pekerja melakukan penggunaan modal dengan cara yang tidak benar atau lalai, menyia-nyiakan modal, ia harus bertanggung-jawab atas perbuatannya¹⁷.

¹⁴ (AA.Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyyah*, London, Road Leicester, UK, The Islamic Faoundation, 1998, hal.154.

¹⁵ Loc. Cit, hal.154.

¹⁶ Ibid

¹⁷ Loc. CitLoc. Cit

Secara konseptual, terdapat tiga istilah dalam fiqh *muamalah* yang memiliki kesamaan makna yaitu *Al-mudharabah*, *Al-muamalah*, dan *Al-qirad*. Akan tetapi yang paling banyak disinggung dalam kitab-kitab fiqh *muamalah*¹⁸ hanya dua yaitu *al-mudharabah* dan *al-qirad*. *Mudharabah* dapat diartikan sebagai perjanjian kesepakatan bersama antara pemilik modal dengan pengelola proyek atas dasar bagi hasil sesuai kesepakatan¹⁹.

Dari sinilah kemudian muncul istilah *profit and loss sharing* tersebut karena *mudharabah* bertujuan untuk menciptakan kebersamaan dalam menerima keuntungan dan menanggung kerugian²⁰. Definisi *mudharabah* yang paling lengkap antara lain disusun oleh Wahbah Al-Zuhaili. Menurut Wahbah Al-Zuhaili arti terminologi *mudharabah* adalah pemilik harta menyerahkan harta kepada pihak lain untuk diniagakan, keuntungannya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, dan kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta, pihak kedua tidak dibebankan kerugian²¹.

Definisi itu dianggap paling lengkap karena memperhatikan tiga hal.

¹⁸ Jaih Al-Mubarak, Pelembagaan Fatwa Syaria'ah di Indonesia, 2004, hal.49.

¹⁹ Muhammad Iqbal dan A. Jhoni Ahmad Taringan, Model Of an Islamic Bank, Lahore, Kazzi Publication, 1986, hal.154.

²⁰ Ibid

²¹ Wahbah Al-Zuhaili, Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuuhu, Beirut, Dar el-Fikr, Jilid IV, 1989, hal.3924.

Pertama, adanya penyerahan harta dari pihak pemilik kepada pihak lain (*Al-Amil*). **Kedua**, adanya ketentuan mengenai pembagian keuntungan, yaitu keuntungan dibagi dua dengan prosentase sesuai kesepakatan, dan ketiga adanya pernyataan tentang kerugian, yaitu kerugian hanya dibebankan kepada pemilik harta (*Rab Al-Mal*) dan Amil tidak dapat dibebani kerugian²².

Dalam khazanah hukum di Indonesia istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dari dua kata yaitu hukum dan Islam²³. Menurut Hooker, hukum adalah setiap aturan atau norma di mana perbuatan-perbuatan terpola, dan kata Blackstone, hukum adalah suatu aturan bertindak dan diterapkan secara tidak pandang bulu kepada segala macam perbuatan baik yang bernyawa, maupun tidak, rasional maupun irrasional²⁴.

Menurut Rifyal Ka'bah, pengertian hukum dalam Islam tidak hanya menyangkut aturan-aturan yang membutuhkan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya, tetapi semua perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berhubungan secara

²² Jaih Mubarak, Op. Cit, hal.51.

²³ Muhammad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Gema Media, hal.13.

²⁴ Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis (diterjemahkan oleh Yusdian Asmin), Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet I, 1991, hal.3.

langsung maupun tidak langsung dengan negara²⁵. Hukum menurut *Al-Qur'an* adalah ketetapan, keputusan dan perintah yang berasal dari Allah dan legislasi manusia yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan pribadi masyarakat dan negara²⁶.

Terminologi hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *Al-Fiqh Al-Islam* yang dalam literatur barat disebut dengan istilah *The Islamic Law* atau batas-batas yang lebih longgar disebut dengan *The Islamic Jurispudence*²⁷. Pemilihan istilah tersebut apabila digunakan dalam penelitian ini tidak dimaksud untuk membuat jarak atau perbedaan antara hukum Islam dengan hukum *Syariah*, yang menurut wacana dari pemahaman kaum muslimin keduanya tidak dapat dipisahkan²⁸.

Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama Islam²⁹.

²⁵ Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU, Jakarta, 1999, hal.3.

²⁶ Loc. Cit.

²⁷ Muhammad Rofiq, Op. Cit, hal.5.

²⁸ Ibid

²⁹ Amir Syarifudin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam), Depag dan Bumi Aksara, Cet. II, Jakarta, 1992, hal.15.

Dalam menjalankan bisnis satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian, pen). Menurut para ahli hukum Islam kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak *syariat* yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan³⁰.

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan **pertama**, dalam ijab dan qabul. **Kedua** sesuai dengan kehendak *Syariat*. **Ketiga** adanya akibat hukum pada objek perikatan³¹.

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad, yang merupakan unsur asasi dari akad, rukun akad adalah :

- a. *Al-Aqid*, atau pelaksana akad, yaitu biasanya dua orang yang berakad.
- b. *Shighat*, atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan *qabul*. Dalam akad jual beli, ijab adalah ucapan yang diucapkan oleh penjual, sedangkan *qabul* adalah

³⁰ Fathurahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah, Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka menyambut masa purnabakti 70 tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH., hlm.247.

³¹ Loc. Cit.

ucapan setuju dan rela yang berasal dari pembeli.

- c. *Al-Ma'qud alaih* atau obyek (benda atau manfaat) dari akad³².

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun yang tiga ini, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut³³.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi supaya akad itu sah³⁴. Adapun syarat-syarat itu adalah :

- a. Syarat adanya sebuah akad (*syarth Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Syarat umum ada tiga yaitu: (1). Syarat-syarat yang harus dipenuhi pada tiga rukun akad yaitu, *shighat*, obyek akad (*ma'qud alaih*) dan dua pihak yang berakad (*aqidain*). (2). Akad itu bukan akad yang terlarang.

³² Wahbah Al-Zuhaily, Op. Cit, hal.218.

³³ Muhammad dan Alimin, Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam, Edisi 2004/2005, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004, hal.155.

³⁴ Ibdnu Abidin dalam Muhammad dan Alimin, Loc. Cit.

- (3). Akad itu harus bermanfaat. Sedangkan syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi pada akad nikah.
- b. Syarat sah akad. Secara umum para ulama menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya enam hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu : ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*Al-Jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*Tauqif*), terdapat unsur tipuan (*Gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu : (1). Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wilayah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan.(2). Pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang lain³⁵.
- d. Syarat adanya Kekuatan Hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak

³⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Op. Cit. hal.224.

untuk meneruskan atau membatalkan transaksi)³⁶.

Menurut Fathurrahman Djamil, penerapan prinsip-prinsip hukum perjanjian *Syariah* dalam pembuatan perjanjian di Perbankan *Syariah* harus memperhatikan beberapa hal :

1. Dari segi subyek akad atau para pihak yang membuat perjanjian:
 - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum artinya orang dewasa dan bukan mereka yang secara hukum berada di bawah pengampuan atau perwalian. Seseorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, didalam melakukan perjanjian wajib diwakili oleh wali atau pengampunya.
 - b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing dalam perjanjian harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.
 - c. Tempat dan syarat perjanjian dibuat untuk kebaikan, seyogyanya harus disebutkan dengan jelas.

³⁶ Nasroen Haroen, Op. Cit, hal.120.

2. Dari segi tujuan dan obyek akad
 - a. Disebutkan secara jelas tujuan dari dibuatnya akad tersebut, misalnya jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
 - b. Sekalipun diberikan kebebasan dalam menentukan obyek akad, namun jangan sampai menentukan suatu obyek yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau *urf* (kebiasaan / kepatutan) yang sejalan dengan ajaran Islam. dengan kata lain, obyek akad harus halal dan *thoyyib*.
3. Adanya kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan:
 - a. Waktu perjanjian; baik bermula atau berakhirnya perjanjian, jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank dan nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau ujung perjalanan pelaksanaan kesepakatan, kecuali hal itu disepakati oleh kedua belah pihak.
 - b. Jumlah dana ; dana yang dibutuhkan, *nisbah* atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.

- c. Mekanisme kerja ; disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).
 - d. Jaminan ; bagaimana kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
 - e. Penyelesaian ; bila terjadi penyelesaian atau tidak adanya kesesuaian antara 2 (dua) belah pihak bagaimana cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui dan seterusnya.
 - f. Obyek yang diperjanjikan dan cara pelaksanaannya.
4. Adanyapersamaan/kesetaraan/kesederajatan/keadilan:
- a. Dalam hal menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara bank dan nasabah.
 - b. Dalam penyelesaian ketika mengalami kegagalan usaha dan jaminan.

5. Pilihan hukum

Ditegaskan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut³⁷.

Aplikasi dari prinsip perjanjian *Syariah* dalam operasional perbankan dapat dilihat pada prinsip *mudharabah*. Prinsip *mudharabah* ini, dalam perbankan digunakan untuk menerima simpanan, baik dalam bentuk tabungan atau deposito dan juga untuk melakukan pembiayaan.

Adapun rukun dan syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut : Rukun *mudharabah* ada *shahibul mal* (pemilik modal), *mudharib* (pengusaha/bank), amal (usaha/pekerjaan), hasil (bagi hasil/keuntungan) dan *aqad* (ijab kabul). Sedangkan syarat-syaratnya khususnya berkaitan dengan modal maka modalnya dalam bentuk uang tunai atau barang yang dapat diuangkan dengan harga masa itu sesuai dengan mata uang yang berlaku : dan modal tersebut harus dapat diketahui dengan jelas. Dari segi pembagian keuntungan ditentukan sebagai berikut : pembagian antara *mudharib* dan *shahibul mal* berdasarkan *nisbah* sesuai kesepakatan awal dan tidak dalam jumlah yang pasti. *Nisbah* bagi hasil disetujui dalam kontrak dan perbandingan bagi hasil dapat ditentukan dalam persen

³⁷ Fathurrahman Djamil, Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Menyambut Masa Purnabhakti 70 Tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, hal.260-262.

atau pembagian³⁸. Dari segi kerugian, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imabalasan atas usaha yang telah dilakukan. Adapun kerugian akibat salah urus atau kelalian *mudharib* menjadi beban *mudharib*³⁹.

Di samping itu, dalam *mudharabah* pihak *mudharib* dapat diberikan kuasa penuh oleh *shahibul mal* untuk menjalankan proyeknya tanpa larangan atau batasan yang berkaitan dengan proyek tersebut (*mutlaqah*) atau *shahibul mal* memberikan batasan mengenai di mana, bagaimana, atau untuk tujuan apa dana tersebut diinvestasikan kepada *mudharib* sehingga *mudharib* terikat dengan waktu, tempat jenis perusahaan dan pelanggan (*muqayyadah*)⁴⁰.

Mengenai definisi pembiayaan berdasarkan *Syariah* ditentukan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 12 :

Pembiayaan berdasarkan *Syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau

³⁸ Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shari, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Ma La Yasa' Ut Tajiru Jahluhu) diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2004, hal.180-181.

³⁹ Loc. Cit.

⁴⁰ Ibid

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan *mudharabah* adalah :

Suatu perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah di mana bank menyediakan 100% pembiayaan bagi usaha kegiatan tertentu dari nasabah. Sedangkan nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan bank dan mempunyai hak untuk mengajukan usul, melakukan pengawasan serta mendapatkan imbalan atau keuntungan yang ditetapkan atas dasar pertujuan kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian atas usaha yang dibiayai tersebut, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali kerugian akibat kelalaian nasabah⁴¹.

Bank Islam (*Syariah*) adalah bank yang operasinya sesuai dengan hukum Islam⁴². Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tidak secara tegas menggunakan istilah bank *Syariah*. Dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menyatakan, prinsip *Syariah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan usaha, kegiatan lainnya yang dinyatakan

⁴¹ Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI-Takaful) di Indonesia, Jakarta, Raja Syafindo Persada, 1996, hal. 2.

⁴² Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1992, hal.1.

sesuai dengan *Syariah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa kepemilikan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Perjanjian menurut R. Subekti adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal⁴³.

Perjanjian menurut sistem *common law* dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar, yang lebih merupakan perjumpaan pendapat atau ketetapan maksud. Perjanjian adalah perjumpaan dua atau lebih nalar tentang suatu hal yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan⁴⁴.

2. Bentuk Kemitraan Bisnis Mudharabah

Mudharabah adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al mal*) dengan pengguna dana (*Mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal

⁴³ R.Subekti,Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermedia, 1984, hal.1.

⁴⁴ Budiono Kusumohamidjojo,Panduan Untuk Merancang Kontrak Jakarta, Grasindo, 2001, hal.8.

dan pengguna modal⁴⁵. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*rab al mal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya⁴⁶.

Mudharabah suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman *jahiliyah*/sebelum Islam dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa arab ada tiga istilah yang digunakan terhadap bentuk organisasi bisnis ini: *Qirad*, *Muqaradah*, *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis⁴⁷. Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal tinggal di Irak, dan mereka menggunakan istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *Qiradh* atau *muqaradah*, mengikuti kebiasaan di Hijaz⁴⁸.

Keempat mazhab sepakat menerima kontrak *mudharabah* tersebut secara bulat, dengan tambahan *Hanafi* dan *Hambali* membolehkan kontrak *mudharabah*

⁴⁵ M. Fahim Khan, *Essays In Islamic Economics* United Kingdom, 1995, hal.80.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Saad Abdul Sattar al-Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, Malaysia, Planduk Publication, 1993, hal.59.

⁴⁸ *Loc. Cit*

tersebut membeli barang dengan harga yang spesifik dan menjualnya kembali⁴⁹.

Semua ulama fiqih (ulama yang empat) menyimpulkan melarang dengan suara bulat *mudharabah* membuat hutang berdasarkan prospektus dari *mudharib* keprospektus *rab al mal*⁵⁰.

Di dalam Al-Qur'an kata *mudharabah* tidak disebutkan secara jelas. Al-qur'an hanya mengungkapkan *musytaq*. Kata *dharaba* sebanyak 58 kali. Diantara jumlah itu, terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar ulama fiqih sebagai akar kata dari *mudharabah*, yaitu *dharaba fi al ardl* yang artinya berjalan dimuka bumi bahkan mereka menganggap bahwa yang dimaksud berjalan dimuka bumi ini adalah bepergian ke suatu wilayah untuk sebuah perdagangan⁵¹.

Menurut ahli fiqih dari mazhab Hanafi, Sarakhsi, (w.483/1090), *mudharabah* diizinkan karena orang memerlukan kontrak ini. Sementara faqih dari mazhab Maliki Ibnu Rusyd (w. 595/1198), menganggap kebolehan sebagai suatu kelonggaran yang khusus⁵². Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an atau sunnah, ia adalah sebuah

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayat Al Mujtahid Wa Nihaya Al-Muqtasid* Vol.2. Beirut Dal Al-Qalam, 1998, hal.239.

⁵⁰ Loc. Cit

⁵¹ Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BP FE-UGM, 2004, hal.52.

⁵² Ibid

kebiasaan yang diakui dan dipraktikkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini terus hidup sepanjang periode awal Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh⁵³.

Para ulama fiqih dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah*, secara umum mengacu pada aspek latar belakang sosio historisnya. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan *muamalah* Nabi Saw dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu⁵⁴.

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa bapaknya Al-Abbas telah mempraktekkan *mudharabah* dengan memberi uang kepada sahabatnya sebagai mitra, dimana dipersyaratkan bahwa uang yang diberikan kepada sahabatnya itu tidak boleh digunakan dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah yang terjal dan membelikan sesuatu yang hidup. Ia melakukan salah satu dari syarat yang telah ditentukan, maka dia akan menjadi tanggungnya. Peristiwa itu dilaporkan kepada Nabi dan beliau pun menyetujuinya⁵⁵.

Dalam kasus lain diriwayatkan juga bahwa Abdullah dan Ubaidillah putra Umar bin Khattab, bergabung dengan pasukan Irak yang akan ke Madinah, ketika berangkat mereka bertemu *Abu*

⁵³ Loc. Cit.

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Al- Kasani, Badai, Al-Sani "Fi Tartibi-syarai, Juz VI, Beirut Dar Al-Fiqr, 1996, hal.120.

Musa al-Ash'ari dan berkata : “jika saya sanggup membantu kalian dalam suatu hal saya akan lakukan“ kemudian ia berkata “di sini ada harta kepunyaan Allah yang saya kirim ke Amirulmukminin aku akan menghutangi kalian, maka dengan uang tersebut kalian bisa membeli barang dari Irak kemudian kalian jual di Madinah, lalu kalian kembalikan modal itu kepada amirul mukminin dan untungnya buat kalian“. Mereka pun berkata “kami setuju“ maka *Musa al-Asy'ari* menulis surat kepada Umar bin Khattab untuk mengambil modal yang dipinjamkan pada mereka. Ketika mereka jumpai di Madinah mereka menjual barang-barang tersebut dan mendapat untung. Umar bertanya: apakah semua prajurit berhutang sebagaimana kamu berdua berhutang? mereka menjawab : tidak. Umar berkata : “wahai anak amirul mukminin, kalian telah berhutang, kembalikanlah modal beserta untungnya“. Abdullah hanya diam adapun Ubaidillah berkata : “hai amirul mukminin, jika harta itu rusak bukanlah kami menjamin kerugiannya“. Umar berkata : “kembalikanlah semua harta itu“. Abdullah hanya diam lalu menjawab seperti yang ia katakan pertama kali. Lalu seorang laki-laki yang duduk di majelis, Umar berkata“ ya *Amirul Mukminin*, jika saya kau jadikan harta itu sebagai qiradh (jika anda tahu tentang hukum

mudharabah yaitu dijadikan harta itu separuh buat mereka dan separuh buat baitul mal). Maka umar pun setuju dengan pendapat tersebut. Dan ia mengambil modal dan separuh dari keuntungan begitu juga Abdullah dan Ubaidillah⁵⁶.

Beberapa peristiwa di atas oleh mereka dijadikan landasan keabsahan *mudharabah*. Menurutny, segala sesuatu yang dilakukan dan dibiarkan oleh Nabi Saw merupakan sunnah Taqiririyah yang dapat menjadi sumber hukum Islam, bahkan ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa praktek *mudharabah* pun telah dilakukan oleh beliau ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra kenabian⁵⁷.

Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur'an atau sunnah, namun *mudharabah* merupakan suatu kebiasaan yang diakui dan dipraktekkan oleh umat Islam, dan bentuk persekutuan dagang semacam ini tampaknya terus hidup dan berkembang sepanjang periode awal Islam sebagai kegiatan utama perdagangan jarak jauh.

Mudharabah digunakan sebagai suatu instrumen dagang, yaakni jual beli barang baik jarak jauh (luar kota) maupun perdagangan lokal (di kota sendiri). Kalangan mazhab Maliki dan Syafi'i menekankan bahwa *mudharabah* adalah instrumen dagang murni. Mereka

⁵⁶ Loc. Cit.

⁵⁷ Muhammad, Op.Cit, hal.53.

tidak dapat menerima suatu *mudharabah* yang mensyaratkan, misalnya, suatu kegiatan pentalangan pada pihak agen (*mudharib*). Bagi mereka, ketentuan semacam itu akan menjadi kontrak upahan yang seluruh keuntungan dan kerugian bagi si investor sementara si *mudharib* berhak atas upah yang pantas bagi pekerjaannya⁵⁸. Meski kalangan mazhab Hanafi melihat *mudharabah* sebagai suatu kontrak dagang, namun mereka mengizinkan suatu investasi campuran, yaitu kontrak dimana si investor mempercayakan sejumlah uang tertentu kepada si *mudharib*, yang separuh atau sepersekian darinya adalah suatu investasi *mudharabah* dengan selebihnya bisa dalam bentuk pinjaman, tabungan *ibdha*⁵⁹. Tujuan dari kontrak semacam ini adalah untuk memperluas keragaman dalam keuntungan dan resiko⁶⁰.

Sifat akad/kontrak *mudharabah*, para ulama sepakat bahwa akad atau kontrak *mudharabah* tidak wajib sebelum si pelaksana (*mudharib*) memulai usahanya, karena pemilik (*rab al-mal*) dan pelaksana (*mudharib*) bisa membatalkannya⁶¹. Adapun jika pelaksana telah memulai usahanya antara pelaksana

⁵⁸ Udovitch, Partnership and Profit In Meedieval Islam, Princeton, Princeton University Press, 1970, hal.186.

⁵⁹ Abdullah Saeed, Islamic Banking and Intrest A. Study of Riba and Its Contemporary Interpretation E.J. Brill, Leiden, New York, 1996, hal.78.

⁶⁰ Udovitch, Op. Cit. hal.188-189.

⁶¹ Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Beirut, Dar Al-Figri, Jilid. 4. 1986, hal.6.

(*mudharib*) dan pemilik modal wajib menulis akad/kontrak *mudharabah*⁶².

Alasan perbedaan pendapat kedua belah pihak adalah sebagai berikut: Imam Malik berpendapat akad/kontrak *mudharabah* itu wajib karena jika akad itu dibatalkan setelah beroperasi akan membawa *mudharat*, baik terhadap pemberi (*rab al-mal*) atau penerima (*mudharib*) modal. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad bahwa akad/kontrak tersebut tidak wajib karena akad/kontrak *mudharabah* sebelum dan sesudahnya sama saja, juga karena itu sendiri artinya mempergunakan harta orang lain dengan izinnya maka kedua belah pihak mempunyai hak untuk membatalkan akad tersebut, sebagaimana boleh membatalkan akad dalam masalah wadi'ah dan wakalah⁶³.

Hanafiah menambahkan syarat sahnya pembatalan itu adalah dengan memberitahu salah seorang dari kedua belah pihak pada pihak yang lain tentang pembatalan tersebut, sebagaimana terjadi dalam banyak jenis syarikat perkongsian. Pada saat pemberitahuan pembatalan tersebut, modal dasar harus berupa uang jika tidak berupa uang maka pembatalan kerjasama tidak sah⁶⁴.

⁶² Ibid

⁶³ Ibnu Rusyd, Op.Ci. hal.2

⁶⁴ Wahbah Al Zuhaily, Op.Cit, hal.7.

Adapun pendapat Syafi'iah dan Hanabilah jika *mudharabah* batal sedangkan modal dan untung masih berupa barang maka kedua belah pihak boleh menjualnya atau membaginya. Jika pelaksana/*mudharib* meminta semua barang dijual dan pemilik modal tidak setuju, maka hakim mesti memaksa pemilik modal untuk menjualnya, karena pelaksana/*mudharib* mempunyai hak dari keuntungan tersebut dan keuntungan itu tidak akan didapatnya melainkan dengan dijual⁶⁵.

Selanjutnya, selain hal-hal tersebut di atas, terdapat perbedaan pendapat para ahli fiqh dalam hal jangka waktu, jaminan, serta pembagian laba dan rugi. Berikut elaborasi ringkas dari dinamika pemikiran tersebut.

a. Jangka Waktu

Empat ahli hukum terkemuka yaitu *Abu Hanifah*, *Malik*, *Al-Syafi'i* dan *Ahmad Ibn Hambal* sependapat dengan sedikit perbedaan mengenai jangka waktu dan persyaratan kontrak *Mudharabah* serta keabsahannya sebagai suatu bentuk bisnis kemitraan⁶⁶. Bahkan *al-Shaukani* menyatakan, jika kita meneliti secara cermat terhadap asal mula

⁶⁵ Ibnu Rusyd, Op. Cit, hal.2.

⁶⁶ Afzalur Rahman, Economic Doctrines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam) Jilid III Diterjemahkan oleh Nastangin, Yogyakarta, 2002, hal.395.

mudharabah kita temukan bahwa itu merupakan kontrak pada zaman jahiliah (masa sebelum Islam) yang melibatkan beberapa pihak untuk memperoleh keuntungan dengan menggabungkan keterampilan seseorang dengan modal milik orang lain⁶⁷.

Lamanya kemitraan tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kemitraan dengan memberitahukan pihak lainnya⁶⁸. Kaum *Zahiri* sama halnya dengan empat imam lainnya secara pasti mendukung pendapat tersebut. Namun demikian, tampaknya cukup beralasan bahwa jangka waktu kontrak kemitraan ini tidak dibatasi karena hal itu tidak memberi kesempatan sepenuhnya kepada *mudharib* untuk merancang dan membagi proyek-proyek jangka panjangnya⁶⁹.

Namun hak setiap pihak untuk menentukan jangka panjang kemitraan sesuai dengan yang diinginkan dapat memasukkan bisnis dan harus dibatasi dengan jangka waktu yang pasti setelah mengadakan kesepakatan kemitraan⁷⁰. Untuk melindungi hak semua pihak, dan untuk menjamin hasil semua keuntungan yang maksimum bagi semua pihak (hal yang mendasar dalam kemitraan), sangat

⁶⁷ Ibid

⁶⁸ Loc. Cit.

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Ibid

diperlukan dan secara tepat untuk menentukan jangka waktu minimumnya, katakanlah misalnya dua tahun, sejak permulaan bisnis, sebelum salah satu pihak menentukan jangka waktu sendiri secara sepihak. Namun demikian setelah menentukan jangka waktu minimum, semua pihak secara bebas dapat menentukan jangka waktu kontrak dengan memberikan alasan-alasan tertentu kepada pihak lain⁷¹.

Menurut *Imam Abu Hanifah* dan *Ahmad Ibn Hambal*, jika *mudharabah* dibatasi dengan waktu, dan waktu itu telah lewat maka akad *mudharabah* itu batal, hal ini disebabkan karena *mudharabah* itu adalah *tawkil* (perwakilan), maka dia terikat dengan waktu⁷². Menurut *Imam Al-Syafi'i* dan *Malik* akad itu tidak sah, sebagaimana kita ketahui, karena pembatasan waktu dengan tujuan *qiradh* adalah batal. Terkadang dalam satu waktu hal itu tidak mendatangkan keuntungan, dan ada kalanya mendatangkan keuntungan dalam barang dagangan dan penjualan setelah waktu tertentu⁷³.

Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan oleh salah satu pihak dengan memberikan keputusan itu kepada pihak yang lain. hal ini bisa dilakukan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa *mudharabah*

⁷¹ Ibid

⁷² Loc. Cit.

⁷³ Ibid

bukanlah suatu kontrak yang mengikat⁷⁴. *Imam Al-Syafi'i* dan *Ahmad Ibn Hambal* berpegang pada pendapat bahwa bahkan setelah *mudharib* melalui menjalankan *mudharabah*, siapapun diantara kedua belah pihak bisa mengakhiri kontrak tersebut, akan tetapi *Imam Malik* tidak mengizinkan penghentian kontrak dalam kasus semacam itu⁷⁵. Ketika *mudharabah* menjadi batal, karena suatu sebab tertentu, maka *mudharib* berhak untuk menerima upah tertentu atas pekerjaannya, dan tidak termasuk dalam wilayah kontrak *mudharabah* tetapi termasuk dalam wilayah/bidang kontrak sewa menyewa (*ijarah*)⁷⁶. Oleh karena itu ia harus dibayar atas usahanya (Muhammad, 2004:250).

Syafi'iyah dan *Malikiyah* berpendapat bahwa *mudharib* harus memperdagangkan harta untuk mendapat untung, yaitu dengan jual beli apa-apa yang sudah biasa diperdagangkan. Jika baginya berlakusemua syarat yang berubah tanpa pengelolaannya yang sudah biasa dikenal ini merusak bagi *qiradh*, (Wahbah Zuhaily, 1998:29).

b. Jaminan

Para fuqaha pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan/tanggungan, alasan *mudharabah*

⁷⁴ Ibnu Rusyd, Op. Cit, hal.181.

⁷⁵ Ibid

⁷⁶ Loc.Cit.

merupakan kerjasama saling menanggung, satu pihak menanggung modal dan pihak lain menanggung kerja, dan mereka saling mempercayai dan jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut, oleh karenanya jaminan tidak diperlukan dan harus ditiadakan⁷⁷.

Investor (*shahibul mal*) tidak dapat menuntut jaminan apapun dari *mudharib* untuk mengembalikan modal atau modal dengan keuntungan,⁷⁸ mengingat hubungan antara *Shahib al-Mal* dengan *mudharib* adalah hubungan yang bersifat kepercayaan dan *mudharib* adalah orang yang dipercaya, maka jaminan semacam itu tidak perlu⁷⁹. Jika *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dan kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan-ketentuan yang disepakati, *mudharib* harus menanggung kerugian *mudharabah* sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya⁸⁰.

⁷⁷ Ibnu Qudamah, Op.Cit, hal.68

⁷⁸ A. Nabil Saleh, Unlawful Gain and Legimate Profit In Islamic Law, Cambridge, Cambridge University, 1986, hal.105.

⁷⁹ Ibnu Qadamah, Op.Cit, 1981, hal,68.

⁸⁰ Ibid.

Jaminan

itu diperlukan untuk mengantisipasi perilaku *mudharib* dalam menggunakan dana yang diberikan oleh *shahibul maal*. Jadi jaminan itu dibolehkan atas dasar *character risk*. Dengan kata lain *mudharib* akan menanggung kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya atau melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak⁸¹.

c. Pembagian Laba dan rugi

Keuntungan yang harus dibagi harus jelas persentasenya/*nisbah*/rasio. Esensi dari akad tersebut adalah meraih/mendapat keuntungan. Adapun jika tidak diketahui keuntungan maka akad tersebut batal. Apabila ada syarat yang menyebabkan persentase keuntungan tidak diketahui maka akad *mudharabah fasid* (rusak) karena berlawanan dengan tujuan sebuah akad yaitu memperoleh keuntungan⁸². Apabila *mudharabah* ada syarat agar semua keuntungan diperuntukkan bagi *mudharib* maka akad tersebut menjadi akad *Qardh* menurut pengikut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahamad. Akan tetapi menurut pengikut Imam Syafi'i akad *mudharabah* adalah fasid (rusak), karena *mudharib* mempunyai hak atas upah yang sesuai dengan pekerjaannya,

⁸¹ Muhammad Anwar, *Modelling Interest Free Economy. A Study in Macro Economics and Development*, Washington DC, USA, International Institute Thought, 1997, hal.9.

⁸² Wahbah Al-Zulhaily, *Op.Cit.*, hal.13.

karena tujuan dari *mudharabah* adalah memperoleh keuntungan secara bersama⁸³.

Menurut mazhab Maliki, seorang pekerja boleh mensyaratkan bahwa keuntungannya hanya untuknya⁸⁴, dalam pernyataan meraka boleh saja pernyataan semua keuntungan hanya untuk pemilik modal dan pekerja dan atau untuk salah satunya, karena itu semacam/termasuk darma/sedekah. Hendaknya keuntungan merupakan bagian yang tidak terbagi atau dengan ukuran persentase atau bagian dari keuntungan, seperti mereka sepakat untuk sepertiga atau setengah dan ini termasuk pengecualian dari *qhoror* yang tidak jelas (*majhul*) karena dasar pembolehan akad *mudharabah* adalah untuk *tabarru'* bagi manusia. Kalau salah satu pelaku akad menentukan batas keuntungannya bahwa untuk dia 100 dinar atau lebih dan sisanya untuk orang lain. Maka syarat ini tidak sah dan *mudharabah* menjadi *fasid*⁸⁵.

Mengenai keuntungan di syaratkan bahwa :

- a. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungan saja setelah dipotong besarnya modal. Setiap keadaan yang

⁸³ Muhammad Anwar, Op.cit, hal.9.

⁸⁴ Ibnu Rusyd, Op.Cit, hal.62.

⁸⁵ Muhammad Anwar, Op.cit, hal.9.

membuat ketidak jelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah⁸⁶.

- b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nilai nominal berarti *Shahib al-Mal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya⁸⁷.
- c. Nisbah pembayaran ditentukan dengan persentase, Misalnya 60: 40%, 50%: 50% dst.
- d. Keuntungan menjadi hak bersama saling tidak boleh diperjanjikan. Bahwa seluruh keuntungan untuk salah satu pihak. Pada dasarnya *mudharabah* memang membagi keuntungan berdasarkan kesamaan, namun jika seorang *mudharib* mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya karena cara itu merupakan kebaikan atau kesukarelaan *Shahib al- Mal*. Di lain pihak Imam Syafi' Islam melarangnya ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaan, karena jika terjadi kerugian. *Shahib al-mal* pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut *Imam Syafi'i* beban resiko yang ditanggung *shahib al- mal* telah berat

⁸⁶ Udovitch, Op. Cit, hal.185-186.

⁸⁷ Muhammad, Op. Cit, hal.247.

dan tidak boleh ditambah lagi, sedangkan menurut *Imam Abu Hanifah* dalam kaitannya dengan hal tersebut, berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori *mudharabah* melainkan *qardh* (pinjaman). Artinya pelimpahan seluruh keuntungan ketangan *mudharib* menjadikan kegiatan ekonomi tersebut, sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudhdarib*⁸⁸.

Setiap kemitraan seperti itu harus dengan persetujuan investor (*shahibul mal*), bila investor (*shahibul mal*) harus bertanggung jawab atasnya. Pengabaian kesyarikatan dengan investor (*shahibul mal*) akan menjadi tanggung jawab *mudharib*. Demikian juga, jika *mudharib* melanggar salah satu atau beberapa klausul kontrak, ia harus bertanggung jawab atas segala kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut⁸⁹. Oleh sebab itu *mudharabah* dianggap sebagai suatu kontrak dimana investor (*shahibul mal*) menanggung sedikit tanggung jawab, berbeda dengan *mudharib* yang menanggung tanggung jawab tidak terbatas. Sebanding dengan prinsip yang tidak menguntungkan pada si *mudharib*, investor (*shahibul*

⁸⁸ Ibnu Rusyd, Op.Cit., hal.179.

⁸⁹ Syams Al-Din Al-Sarakhsi, Kitab AL-Mabshut, Istambul Dar Al-Da'wah, 1983, hal.18.

ma) harus menganggap segala kerugian atau biaya kemitraan (kongsi) *mudharabah* jika *mudharib* melaksanakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan tidak melakukan salah urus atas modal yang dipercayakan kepadanya⁹⁰.

Ada sejumlah kode/teknik dalam sistem pembagian keuntungan dalam usaha berbasis penanaman modal ini yaitu :

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak namun kerugian ditanggung oleh pemilik modal saja.
2. Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal.
3. pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa pembagian.
4. hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut⁹¹.

Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersifat permanen sebelum berakhirnya perjanjian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum

⁹⁰ Ahmed Abdeel Fattah El-Ashker ,Abdael Ahmed, *The Islamic Bussines Enterprise*, Kent, Kron Helm, 1987, hal.76-77.

⁹¹ Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Ma La Yasa' Ut Tajiru Jahluhu)* terjemah Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2004, hal.180-181.

itu, keuntungan tersebut merupakan cadangan modal yang digunakan untuk menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukannya perhitungan akhir⁹².

Perhitungan akhir yang mempermanenkan hak kepemilikan keuntungan, aplikasinya ada dua macam:

Pertama, perhitungan akhir terhadap usaha yaitu dengan cara itu pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikannya ikatan kerjasama antara kedua belah pihak. **Kedua**, *Finish Cleansing* terhadap hal kalkulasi keuntungan yakni, dengan cara penguangan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif, dimana apabila pemilik modal mau dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru bukan meneruskan usaha yang baru⁹³.

Meskipun hak kepemilikan terhadap keuntungan kedua belah pihak harusnya bisa dipermanenkan melalui penghitungan akhir, tetapi bisa juga mereka saling menyepakati pembagian keuntungan awal yang tetap akan tunduk kepada hasil penghitungan akhir,

⁹² Ibid

⁹³ Syams Al Din Al Sarakhsi, Op.Cit, hal.18.

yakni jika terjadi kerugian setelah itu, harus ditutupi dengan keuntungan yang telah dibagikan. Kalangan fiqih *Hanafiyah* dan *Hanabilah* membolehkan cara itu⁹⁴.

Sementara itu fatwa DSN MUI tentang bagi hasil dengan cara *mudharabah* menentukan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak: pihak pertama (malik, *shahibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak⁹⁵.

Secara umum keputusan DSN MUI tentang pembiayaan *mudharabah* dapat dibedakan menjadi tiga : **pertama**, ketentuan mengenai pembiayaan, **kedua**, ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan, **ketiga**, ketentuan mengenai hukum pembiayaan⁹⁶.

Ketentuan mengenai pembiayaan dalam *mudharabah* adalah :

1. Pembagian *mudharabah* disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

⁹⁴ Syams Al Din Al Sarakhsi, Loc. Cit

⁹⁵ Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2000:huruf a

⁹⁶ Jaih AL-Mubarak, Pelembagaan Fatwa Syari'ah di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004, hal.73.

2. LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) membiayai seratus persen kebutuhan suatu usaha, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai *mudharib* atas pengelola usaha.
3. Durasi usaha, tata cara pengambilan dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
4. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama yang sesuai dengan *syariah* dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan dan atau usaha tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
5. Jumlah dana pembiayaan dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan hutang.
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
7. Dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS.
9. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
10. Apabila LKS tidak melakukan kewajiban atau melanggar kesepakatan *mudharib* berhak mendapatkan ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan.

Ketentuan mengenai rukun dan syarat pembiayaan dalam *mudharabah* adalah : (1). Penyedia dana dan pengelola harus harus cakap secara hukum; (2). Pernyataan ijab dan kabul dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan ; **pertama**, penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang menunjukkan tujuan kontrak; **kedua**, penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak; dan **ketiga**, akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern; (3). Modal ialah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat : **pertama**, modal diketahui jumlah dan jenisnya, **kedua**, modal dapat berbentuk uang atau barang dinilai jika modal diberikan dalam bentuk aset, aset itu dinilai pada waktu akad, **ketiga**, modal tidak

dapat berbentuk piutang dan dibayarkan kepada *mudharib* baik secara bertahap maupun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam akad; (4). Keuntungan *mudharabah* adalah sejumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah : **pertama**, keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak, **kedua**, bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dalam bentuk persentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan atas kesepakatan, **ketiga**, penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali apabila dia melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau kesepakatan; (5). Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan : **pertama**, kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib* tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi penyedia dana berhak melakukan pengawasan, **kedua**, penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya kegiatan *mudharabah* yaitu keuntungan, dan **ketiga**, pengelola tidak boleh menyalahi *syariah* islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*

dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

Ketentuan mengenai hukum pembiayaan *mudharabah* adalah : (1). *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu, (2). Kontrak tidak boleh dikaitkan dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi, (3). Tidak ada ganti rugi dalam *mudharabah* karena akad ini bersifat amanah (*yad al amanat*) kecuali akibat dari kesalahan, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan; dan (4). Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syaria'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Musyarakah

Musyarakah atau *syirkah* dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama dimana dua atau lebih orang menghimpun modal dan tenaga bersama-sama, untuk membagi keuntungan, menikmati hak dan kewajiban yang sama⁹⁷.

Secara bahasa *syarikah* berarti *iktilath* (pencampuran yakni bercampurnya satu harta dengan harta yang lain sehingga tidak bisa dibedakan antara

⁹⁷ Saad Abdul Satar Al Haran, Op.Cit, hal.74.

keduanya⁹⁸. Selanjutnya jumbuh ulama mempergunakan kata *syarikah* untuk label suatu transaksi tertentu, meski tidak ada pencampuran dua kajian, karena terjadinya sebuah transaksi merupakan sebab terjadinya pencampuran⁹⁹.

Pada dasarnya *musyarakah* atau *syirkah* (kerjasama) itu ada dua bentuk yaitu : (a). *syirkah al milk* (kerjasama non kontraktual) , dan (b). *syirkah al uqud* (kerjasama kontraktual)¹⁰⁰.

Syirkah al-milk (kerjasama non kontraktual), mengimplikasikan kepemilikan bersama dan terjadi ketika dua atau lebih orang secara kebetulan mendapatkan kepemilikan bersama beberapa aset tanpa melalui persetujuan kerjasama¹⁰¹. Namun *syirkah al uqud* (kerjasama kontraktual) dapat dipandang sebagai kerjasama yang tepat, karena para pihak terikat secara sukarela masuk ke dalam suatu perjanjian kontrak untuk investasi bersama dan pembagian keuntungan serta resiko sesuai dengan proporsi sumbangan modal¹⁰². *Syarikah al uqud* menunjukkan kebersamaan dua atau lebih orang untuk menjalankan suatu usaha yang bertujuan membagi keuntungan dengan investasi bersama sebagai kelaziman pada periode pembentukan

⁹⁸ Wahbah Al-Zulhaili, Op.Cit, hal.51.

⁹⁹ Ibid

¹⁰⁰ Saad Abdul Satar Al Haran, Op.Cit, hal.75.

¹⁰¹ Ibid

¹⁰² Wahbah Al-Zulhaili, Op.Cit, hal.51.

kerjasama tersebut berupa kerjasama dalam jumlah modal tertentu, dalam bekerjasama dengan mengkontribusikan tenaga dan keahlian dan kerjasama dalam *pembiayaan* dimana tidak ada modal dikontribusikan dan para pihak membeli dan menjual atas *pembiayaan* dengan suatu pemahaman bahwa mereka akan membagi keuntungan. Suatu kerjasama dengan karakter campuran dapat terjadi dalam bentuk kerjasama modal dan pekerjaan, lahan pertanian dan pekerjaan perusahaan industri dan hal-hal yang sejenis¹⁰³.

Syirkah al uqud telah dibagi menjadi empat macam : *mufawadah* (kewajiban dan kewenangan penuh), *Al-Inan* (kewenangan dan kewajiban terbatas), *Al-Abdan* (tenaga, keahlian, dan manajemen), *Al wujuh* (*good will*, kepercayaan, *pembiayaan* dan kontrak) dalam kasus *mufawadah* para pihak adalah orang-orang dewasa memiliki kesamaan dalam jumlah kontribusi modal, kemampuan mereka untuk memikul tanggung jawab serta bagian keuntungan dan kerugian. Mereka mempunyai kewenangan penuh untuk bertindak atas nama pihak lain dan secara bersama-sama atau sebagiannya bertanggung jawab terhadap kewajiban usaha kerjasama, selama kewajiban (utang) itu terjadi dalam siklus usaha biasa, oleh karena itu, setiap pihak

¹⁰³ Abdurahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law Of Sactions*, Univision Press, 1999, hal.3.

dapat bertindak selaku agen (*wakil*) untuk usaha kerjasama dan bertindak sebagai penjamin (*kafil*) dari pihak lain¹⁰⁴.

Sekaligus *Inan* mengimplikasikan bahwa semua pihak tidak perlu harus dewasa atau memiliki kontribusi yang sama dalam modal. Tanggung jawab mereka terhadap kerugian juga sesuai dengan kontribusi modal mereka. Oleh karena itu, dalam *syirkah Al-inan* para pihak bertindak sebagai agen tetapi tidak bertindak sebagai penjamin dari kolega mereka¹⁰⁵.

Syirkah Al-Abdan adalah suatu kerjasama para pihak mengkontribusikan kemampuan mereka terhadap manajemen tanpa mengkontribusikan modal. Dalam *syirkah Al-wujuh* para pihak menggunakan *Good Will* (kepercayaan) terhadap mereka untuk memperoleh *pembiayaan* dan hubungan mereka dalam memproduksi usaha mereka tanpa mengkontribusikan modal sedikitpun¹⁰⁶.

Menurut Hanabillah *syarikah uqud* ada lima macam:

- a. *Syarikah Inan.*
- b. *Syarikah Mufawwadah.*
- c. *Syarikah Abdan.*

¹⁰⁴ Loc.Cit.

¹⁰⁵ Ibid

¹⁰⁶ Wahbah Al-Zulhaili, Op.Cit, hal.51.

- d. *Syarikah Wujuh*.
- e. *Syarikah Mudharabah*.

Menurut Hanafiyah ada enam macam:

- a. *Syarikah Amwal*.
- b. *Syarikah Al-mal*.
- c. *Syarikah Wujuh* dan setiap macam ada kalanya *Mufawwadah* ada kalanya Inan secara global, syarikah menurut ulama anshor diantara Malikiyah dan Syafi'iyah.
- d. *Syarikah Inan*.
- e. *Syarikah Mufawwadah*.
- f. *Syarikah Abdan*.
- g. *Syarikah Wujuh* (Ibnu Rusyd, 1998:50-51).

Para ulama sepakat bahwa *syarikah annan/inan* dibolehkan dan sah. Sedangkan untuk *syarikah* lain maka ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama: *Syafi'iyah* dan *Dhahiriyah* dan *Imaniyah* berpendapat bahwa segala jenis *syarikah* tidak dibolehkan kecuali *syarikah inan* dan *syarikah mudharabah*¹⁰⁷. *Hanabilah* memperbolehkan semua jenis *syarikah* kecuali *syarikah mufawwadah*. *Malikiyah* memperbolehkan semua jenis *syarikah* kecuali *syarikah wujuh* dan *mufawwadah*

¹⁰⁷ Ibnu Rusyd, Op.Cit, hal.50-51.

dalam versi definisi *Hanafiyah*. *Hanafiyah* dan *Zaidiyah* memperbolehkan semua jenis *syarikah* jika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan¹⁰⁸.

a. Modal

Modal yang di investasikan oleh para mitra mungkin tidak sama. Menurut mayoritas ahli hukum, modal harus dalam bentuk mata uang dan tidak dalam bentuk barang. Persyaratan modal hanya dalam bentuk mata uang ditentukan karena sulit dilakukan perhitungan secara keuangan terhadap barang (Saad Abdul Satar Al-Harran,1993:78). Dan *syarikah* dalam barang : barang tersebut menghantarkan pada ketidakjelasan keuntungan pada saat pembagian harta *syarikah*, karena modal terdiri dari nilai barang-barang tersebut, bukan dari *dzat* benda tersebut. Sedangkan nilai barang tersebut tidak jelas karena diketahui melalui perkiraan, dan hal itu akan berbeda dengan perbedaan cara perhitungan sehingga menjadikan keuntungan tidak jelas¹⁰⁹.

Imam Malik berkata, modal *syarikah* tidak disyaratkan berbentuk uang, *syarikah* dibenarkan atas *dirham* dan *dinar*, sebagaimana dibenarkan atas barang dagangan baik sama jenis atau berbeda. *Hanafiyah* dan *Hanabillah* berpendapat, konsekwensi

¹⁰⁸ Ibid

¹⁰⁹ Wahbah Al-Zuhaili, Op.Cit, hal.20.

dari syarat ini adalah tidak dibenarkan *syarikah* atas *tabar* (emas murni) dan *nuqroh* (perhiasan emas), karena barang-barang tersebut adalah komoditi. *Syafi'iyah* membuktikan *syarikah* ini karena memasukkannya dalam hal-hal yang memiliki kesamaan¹¹⁰.

b. Manajemen

Pembahasan tentang *musyarakah* dalam fiqh menunjukkan bahwa *musyarakah* adalah suatu kontrak yang lazimnya diikuti oleh para mitra yang setara¹¹¹. *Musyarakah* dijalankan dan dikelola oleh kehendak dan hak partisipasi yang sama dari semua pihak. Aspek-aspek yang berbeda dari *musyarakah* adalah :

1. Setiap pihak adalah pengelola dari yang lain, karena semua pihak mengambil manfaat dari usaha *musyarakah* ketika suatu kontrak *musyarakah* dibuat, persyaratan agensi secara otomatis dianggap ada dalam kontrak. Kepemilikan aktual seorang mitra terhadap harta benda usaha *musyarakah* dianggap sebagai kepemilikan pihak lain sebanyak seandainya salah satu pihak membeli setengah porsi dari barang-barang tertentu untuk dirinya dan setengah porsi sisanya untuk *musyarakah*. Ketika ia memiliki

¹¹⁰ Ibid

¹¹¹ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.90.

barang-barang tertentu tersebut, kepemilikan ini akan dianggap sebagai kepemilikan pihak lain.

2. Setiap pihak memperoleh hak yang sama dalam semua aspek selama tidak ada persyaratan yang menyatakan sebaliknya.
3. Setiap persyaratan yang berkaitan dengan partisipasi di dalam dan administrasi *musyarakah* dan variasi dalam pembagian keuntungan dalam masalah ini adalah syah. Kontrak *musyarakah* tidak syah berdasarkan suatu persyaratan non partisipasi dalam usaha masyarakat, namun didasarkan atas suatu pembagian pada keuntungan yang ada.
4. Setiap pihak memiliki hak berpartisipasi secara aktif dalam usaha *musyarakah* apabila ia menghendaki¹¹².

Dalam *syarikah inan/anan* kedua belah pihak dibolehkan menyetujui keharusan kerja atas kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak saja. Misalnya keduanya sepakat untuk melakukan bisnis kerjasama, lalu keuntungan untuk kerjasama dengan syarat-syarat begini. Atau salah satu pihak yang menjalankan bisnis sedangkan yang lain tidak¹¹³.

¹¹² Saad Abdul Sattar Al Harran, Op.Cit, hal.78-79.

¹¹³ Wahbah AL-Zuhaili, Op.Cit, hal.29.

c. Pembagian keuntungan dan kerugian

Dasar bagi hak terhadap keuntungan *musyarakah* adalah modal partisipasi aktif dalam usaha *musyarakah* dan tanggung jawab. Keuntungan harus didistribusikan kepada pihak-pihak dalam usaha berdasarkan proporsi yang ditetapkan bagi mereka di awal (perjanjian). Bagian dari masing-masing pihak dari keuntungan harus ditentukan dalam proporsi atau persentase¹¹⁴.

Menurut *Imam Abu Hanifah* hak kepemilikan keuntungan adakalanya disebabkan oleh harta, kerja, atau jaminan. Sementara persamaan jumlah modal telah terpenuhi, oleh karena itu maka harus ada persamaan keuntungan. *Imam Abu Hanifah* juga membolehkan perbedaan pembagian keuntungan meski saham modal dimiliki secara sama, dengan syarat tugas kerja atas keduanya atau atas pihak yang mendapatkan tambahan bagian keuntungan disebabkan oleh tambahan kerja, karena bisa jadi salah satu pihak lebih potensial dalam bekerja, ia berhak mendapatkan tambahan bagian keuntungan¹¹⁵.

Pendapat *Hanabilah* dan *Zaidiyah* seperti pendapat *Hanafiyah* dibolehkannya pembagian keuntungan yang berbeda, adapun kerugian maka

¹¹⁴ Saad Abdul Sattar Al- Harram, Op.Cit, hal.79.

¹¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, Op.Cit, hal.29.

dipertimbangkan menurut saham modal yang dimiliki¹¹⁶. *Malikiyah*, *Safi'iyah*, *Dhahuriyah*, *Imamiyah* dan *Zafar* mengatakan untuk sahnya *syirkah inan/annan* disyaratkan agar keuntungan dan kerugian diperhitungkan sesuai prosentasi modal, karena keuntungan adalah tambahan atas modal dan kerugian adalah penurunan atas modal, jadi keuntungan dan kerugian sesuai dengan jumlah modal, artinya keuntungan menyerupai kerugian¹¹⁷.

Sehubungan dengan keuntungan itu diisyaratkan sebagai berikut:

- a. Harus diketahui jumlahnya. Kalau jumlahnya tidak diketahui *syirkah* tersebut dianggap rusak, kecuali kalau terdapat kebiasaan setempat yang sudah merata yang membolehkan pembagian keuntungan dengan cara tertentu, hal itu boleh dilakukan.
- b. Harus merupakan sejumlah keuntungan dengan prosentase tertentu. Kalau berupa nilai uang tertentu saja, maka *syirkah* itu tidak sah. Karena ada kemungkinan bahwa aliansi tersebut hanya menghasilkan keuntungan kadar itu saja, sehingga tidak bisa dibuktikan *syirkah* dalam keuntungannya¹¹⁸.

¹¹⁶ Saad Abdul Sattar Al- Harram, Op.Cit, hal.79.

¹¹⁷ Ibid

¹¹⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shauri, Op.Cit. hal.152-153.

- c. Boleh saja terdapat perbedaan keuntungan antara sesama mitra usaha. Tidak disyaratkan bahwa keuntungan harus sesuai dengan sejumlah modal. Karena keuntungan selain juga ditentukan oleh modal, juga ditentukan oleh usaha. Terkadang salah seorang diantara mereka memiliki keahlian yang lebih dari orang lain, sehingga tidak rela bila disama ratakan keuntungan mereka. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh *Hanafiyah* dan *Hambaliyah*¹¹⁹.

d. Jangka Waktu

Musarakah, sebagaimana *mudharabah*, dapat dilakukan untuk jangka waktu yang pendek guna untuk mencapai tujuan tertentu. Kontrak *musarakah* dimungkinkan untuk tujuan pembelian dan penjualan komoditas tertentu dan untuk berbagi laba dari kongsi. Jika hasilnya adalah suatu kerugian, kerugian ini juga harus dibagi antara mitra¹²⁰, *musarakah* juga dapat digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang, dalam kasus mana, kontrak ini dapat berlanjut secara tak terbatas. *Musarakah* jangka panjang ini dapat dihentikan oleh masing-masing pihak dengan memberi tahukannya kepada pihak lain kapan saja¹²¹. Dalam sebuah usaha kerjasama, seorang mitra dapat di izinkan untuk

¹¹⁹ Ibid

¹²⁰ Abdullah Saeed, Op.Cit. hal.91

¹²¹ Ibid

menarik diri dan menerima modalnya kembali setelah memenuhi kewajibannya sebagai seorang mitra menurut syarat dan kondisi yang ditetapkan di antara mereka¹²².

e. Jaminan

Seluruh empat mazhab fiqh berpendapat bahwa si mitra adalah orang yang dipercaya. Berdasarkan pada konsep percaya ini mitra yang satu tidak dapat menuntut jaminan dari pihak lain. Menurut fiqh mazhab *Hanafi*, *Syarakhsi*, masing-masing mereka (para mitra) adalah orang yang dipercaya atas apa yang diamanahkan kepadanya. Sebuah ketentuan dalam kontrak yang (menyatakan) bahwa seseorang yang dipercaya memberikan jaminan (*dhaman*) akan dianggap tidak ada dan batal¹²³.

Setiap pihak harus bertanggung jawab atas hutang yang berkaitan dengan bisnis *syarikah*, yang dilakukan oleh partnernya, sebagi perwujudan persamaan antara keduanya. Diharuskan bagi setiap pelaku *syarikah* untuk menanggung hutang bisnis adalah karena hutang tersebut ditimbulkan oleh *syarikah*, diman sebagi konsekwensi dari transaksi *syarikah* adalah adanya jual beli atas proses bisnis, dan setiap pelaku *syarikah* adalah penjamin bagi

¹²² Saad Abdul Sattar Al- Harran, Op.Cit. hal.80-81.

¹²³ Abdullah Saeed, Op.Cit. hal.91.

partner dalam urusan yang berkaitan dengan *syarikah*¹²⁴.

4. Pandangan Para Ahli tentang Kemitraan dalam bisnis

Sejak bunga dilarang dalam Islam, maka para penulis/ahli ekonomi Islam bersepakat bahwa bisnis usaha yang boleh dibiayai oleh perbankan adalah dalam bentuk *syirkah* (*partnership*/ kemitraan) dan *mudharabah* (*Profit Sharing*/bagi hasil)¹²⁵. Pembagian keuntungan antara partner dalam sistem *profit sharing* berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para pihak, akan tetapi kerugian yang timbul selalu dibagi menurut besarnya modal saham, karena *Syariah* menentukan kerugian merupakan pengurangan dari modal prinsipal¹²⁶. Dalam perspektif Islam, kerjasama kemitraan (*Partnership*) merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam¹²⁷. Melalui *Qirad* atau *mudharabah* kedua belah pihak yang bermitra tidak akan mendapatkan bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil. Ini merupakan salah satu bentuk pencerminan solidaritas antara pemilik sumber-sumber keuangan dan enterpreneur kerja yaitu businessman orang business

¹²⁴ Wahbah Al-Zuhaili, Op.Cit. ha.36.

¹²⁵ Mohammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, London, UK, The Islamic oudation, 1987, hal.9.

¹²⁶ Monzer Kahf, *Instrument of Meeting Budget Deficit in Islamic Economic*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1997, hal.17.

¹²⁷ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002, hal.102.

yang tidak mempunyai sumber-sumber keuangan yang cukup untuk proyek-proyeknya dapat masuk solidaritas di mana pemilik sumber-sumber keuangan bersaham dengan uang atau modalnya atas dasar sama-sama dalam menerima untung dan menanggung kerugian proyek. Solidaritas ini bukanlah atas dasar mendapatkan keuntungan tertentu seperti halnya dalam rente. Karena itu, pemilik sumber keuangan dengan sistem ini menurut Islam adalah partner, dan bukan sebagai *shahibul mal*. Ia adalah teman yang bertanggung jawab atas akibat bahaya dari aktivitas ekonomi dan akan mengambil perhatian untuk mensukseskannya¹²⁸.

Melalui kerjasama ekonomi/kemitraan akan terbangun pemerataan dan kebersamaan. Dalam mekanisme bank *Syariah* pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk isnis korporasi (kerjasama); pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal¹²⁹.

Prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank *Syariah* secara keseluruhan¹³⁰. Secara

¹²⁸ Monzer Kahf, Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami, Nazharah Ammah, Deskripsi Ekonomi Islam, Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta, Minaret, 1987, hal.22.

¹²⁹ Muhammad, Op. Cit, hal.102.

¹³⁰ M. Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek, Jakarta, Gema Insani, 2001, hal.72.

Syariah prinsip ini berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini bank *Syariah* akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung demikian juga dengan pengusaha yang meminjam dana¹³¹. Dalam menjalankan usaha ini *Shahibul-mal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya perolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi di lain pihak pengelola harus menjalankan usahanya dalam ketentuan *Syariah*. Dalam usaha itu dijalankan akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shahibul-mal*¹³².

Kontrak/akad *mudharabah* yang telah disepakati antara *shahibul-mal* dan *mudharib* akan membawa implikasi sebagai berikut:

1. *Mudharib* sebagai *amin* (orang yang dipercaya).

Seorang *mudharib* menjadi *amin* untuk modal yang diserahkan kepadanya. Modal yang diserahkan dalam hal ini adalah amanah yang harus dijaga oleh *mudharib*. Posisi *mudharib* sebagai *amin* menjadikan bahwa penyerahan modal dan pengelolaannya sepenuhnya tergantung pada *mudharib*. Sebab dalam pengelolaannya modal tersebut akan bercampur dengan modal dan barang-barang lain milik

¹³¹ Mohammad, Op.Cit. hal.103.

¹³² Loc. Cit.

mudharib. Keadaan seperti ini sulit untuk dideteksi. Oleh karena itu dengan diposisikannya *mudharib* sebagai *amin*, akan dapat memunculkan kesadaran dan sikap kehati-hatian pengelola dalam mengolah usahanya utamanya memisahkan antara modal pribadi dan orang lain dalam perhitungan keuntungannya¹³³.

2. *Mudharib* sebagai *wakil*.

Dalam kedudukan *mudharib* sebagai *wakil* maka dia adalah sebagai tangan kanan (orang kepercayaan) *shahibul-mal* dalam menjalankan bisnis. Konsekwensinya hak-hak kontrak kembali kepadanya sebagai orang yang menyetujui transaksi. Di samping itu, dia adalah orang yang dituntut oleh para penjual untuk melakukan pembayaran dan dituntut oleh para pembeli untuk mengirimkan barang.

3. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba.

Mudharib akan mendapatkan bagian laba dari usaha yang telah dilakukan, sebab *mudharabah* sendiri adalah pertemuan dalam laba. Sementara seorang agen atau wakil tidak mendapatkan laba ketika terjadi keuntungan dalam usahanya, karena dia adalah teman dalam kaitannya dengan kontrak. Pembagian laba ini telah ditetapkan di awal kontrak.

¹³³ Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law Of Bussines, Organisasi Partneship Pakistan, Islamic Reseach Instute Fress, Pakistan, 2002, hal.251.

Dengan menjadikan *mudharib* sebagai mitra dalam laba, maka besar atau kecilnya laba tergantung pada keterampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya¹³⁴.

Hubungan antara bank dan nasabahnya bukan dalam posisi *mudharib* dan *shahibul mal*, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shahibul-mal*) dengan pengelola (*mudharib*), oleh karena itu tingkat laba bank *Syariah* tidak saja berpengaruh pada tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana¹³⁵.

Dalam konteks ini, *shahibul-mal* dan *mudharib* menempati posisi sebagai *amin*, *wakil*, dan mitra dalam laba. Ketika bank *Syariah* sebagai *mudharib*, maka bank *Syariah* wajib menjaga dana nasabah yang dipercayakan kepadanya, mengelola sebagai *wakil* dan menempatkan atau menyalurkan kepada nasabah yang membutuhkan dana dengan penuh kehati-hatian, kecermatan, dan dituntut untuk mendapatkan laba yang akan dibagi antara bank *Syariah* dengan *shahibul-mal* (penyimpan dana). Sebaliknya, ketika bank *Syariah* sebagai *shahibul-mal*, maka *mudharib* (pengusaha) wajib menjaga dan mengelola dana yang dipercayakan kepadanya dengan

¹³⁴ Ibid

¹³⁵ Arda Dinata, Membangun Perbankan Syari'ah dengan Filosofi Kemitraan, *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol.III, No. 3, 2004, hal.40.

penuh amanah, dan menjalankan usaha dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab yang tinggi dan secara profesional supaya mendapatkan laba yang akan dibagi antara *shahibul-mal* (bank *Syariah*) dan *mudharib* (pengusaha).

Dalam kontrak kemitraan *mudharabah*, keuntungan (laba) yang sesungguhnya tergantung pada kondisi pasar di luar kendali pihak-pihak yang berkontrak. Namun, persentase keuntungan berjalan masing-masing di dalam kendali mereka. Selaras dengan ini, orang menemukan bahwa spesifikasi pembagian keuntungan dari berbagai kemitraan merupakan prasyarat untuk kontrak kemitraan¹³⁶. Bentuk hubungan (relasi) yang mendasari keberadaan hubungan tersebut muncul dari konsep dasar *amanah* dalam rangka kemutlakan tunggal atas kuasa Ilahi. Dengan kata lain, ketika terjadi suatu kontrak antara manajer/*agent/mudharib* dengan pemilik/ prinsipal/*shahibul-mal*, esensi yang terjadi antara kedua belah pihak adalah mereka sama-sama mengemban *amanah* atau suatu kepemilikan yang dipercayakan oleh Allah kepada mereka sebagai bentuk manifestasi atas fungsi manusia sebagai *khalifah fil ardh*¹³⁷.

¹³⁶ Mahmoud Amin El-Gamal, An Economic Esplication of the Prohibition of Garar in Classical Islamic Jurisprudence, Fourth International Comprence and Islamic Economic and Banking, Lighbrough, University UK Agustus 13-15, 2000, hal.325.

¹³⁷ Yusuf Abdurrahman dan Unti Ludigdo, Dekonstruksi Nilai-Nilai Agency Theory dengan Nilai-Nilai *Syariah*, Suatu Upaya Membangun

Dalam kerangka teori keagenan (*agency theory*), kontrak pembagian rugi (*risk*)-laba terkait dengan dua pihak yang memiliki kemungkinan kepercayaan yang sama terkait dengan keadaan yang alami. Satu pihak adalah orang dalam (*insider*) (aktif) yang diidentifikasi sebagai agen (pengusaha); pihak ini mengetahui proyek investasi yang kemungkinan mendapatkan laba yang mereka mau jalankan, tetapi mereka tidak memiliki dana awal (*zero initial fund*) untuk membiayainya. Pihak luar (pasif) ditafsirkan sebagai prinsipal (bank), yang memberikan semua dana awal yang diperlukan untuk menjalankan proyek ini¹³⁸.

Kontrak *mudharabah* (*profit and loss sharing*) telah di praktekkan pada zaman *Nabi Muhammad SAW*. Pada saat itu *Nabi Muhammad SAW* mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kesempatan yang lebih besar kepada kaum muslimin dalam melakukan aktivitas produktif dan ketenagakerjaan. *Nabi Muhammad SAW* mendesak golongan *Anshar* dan *Muhajirin*, sejak awal kedatangan mereka di Madinah untuk melakukan perjanjian *mudharabah* (kerjasama dua pihak, yang satu menyediakan modal dan yang lainnya mengatur bidang usahanya), *muzara'ah* (pembagian hasil panen) dan

Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Bernafaskan Islam, Malang, PPBEI, 2004, hal.249.

¹³⁸ Abdel Fattah A.A. Khalil dkk, Colin Rick Wood and Victor Murinde, Agency Contractual Problem in Profit Sharing (Mudharabah) Financing Practices by Interest Free Banking, Fourth International Conference on Islamic Economies and Banking, Loughborough University, UK, Agustus, 2000, hal.13-15.

musaqat (salah satu pihak menyediakan kebun dan pihak lainnya mengatur irigasi dan jasa tenaga kerja)¹³⁹.

Para Imam Mazhab (*Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad Ibn Hambal dan Abu Hanifah*) bersepakat akan kebolehan *mudharabah* ini, namun mereka berbeda pendapat dalam hal modal, masa kontrak, syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) kepada pengelola (*mudharib*) terhadap pembelian dan penjualan barang pada orang-orang tertentu¹⁴⁰.

Secara umum landasan hukum *mudharabah* (*profit and loss sharing*) lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dapat dilihat dalam *Al-Qur'an* surat *Al-muzammil* ayat 20:

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...” **(Al-muzammil:20)**

Selanjutnya juga dapat dilihat dalam surat *Al-jumu'ah* ayat 10 :

“Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...” **(Al-jumu'ah:10)**

Dalam surat *Al-Baqarah* ayat 198 juga ditentukan :

¹³⁹ Kadim Sadr, *The Islamic Approach To Islamic Problem*, Teheran Sahid Baheshti University, 1989, hal.21.

¹⁴⁰ Syaikh Abdulrahman Al-Jaziry, *Op.Cit.*2001, hal.295.

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu..” **(Al-Baqarah:198)**

Dalam hadits ketentuan tentang *Mudharabah* ditentukan :

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudharabah*, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah saw dan Rasulullah pun membolehkannya. **(HR. Tabrani).**

Dari Shalih Bin Shuhaib R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan : jual beli secara tangguh, *muqaradhah*, (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” **(HR. Ibnu Majah)**

Dalam kaitannya dengan pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah* para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktivitas investasi didasarkan pada dua konsep utama yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Bank Islam akan memberikan pembiayaan yang luas kepada

peminjam (*mudharib*) berdasarkan atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian) yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam (*mudharib*)¹⁴¹.

Bank Islam menentukan jasa atau keuntungan menurut laba yang diperoleh. Kedua belah pihak menanggung untung dan rugi. Keuntungan bisa naik turun, tergantung pada besar kecilnya laba yang diperoleh. Kepada peminjam bank Islam tidak menentukan bunga dan kepada penabung tidak diberikan bunga, yang diberikan adalah keuntungan yang diperhitungkan atas dasar besar kecilnya laba yang didapat¹⁴².

Esensi dari kontrak *mudharabah* (*profit and loss sharing*) adalah kerja sama untuk mencapai *profit* (keuntungan) berdasarkan akumulasi komponen dasar dari pekerjaan dan modal, di mana keuntungan dapat ditentukan melalui kedua komponen ini (Abdullah Saeed, 1996:90), pihak investor menanggung resiko kerugian dari modal yang telah diberikan sedangkan pihak *mudharib* menanggung resiko tidak mendapat keuntungan dari hasil pendapatan pekerjaan dan usaha yang dijalankan dengan catatan apabila usaha itu tidak

¹⁴¹ Abdullah Saeed, Op.Cit., hal.90.

¹⁴² Ahmad Sukarja, Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan, Dalam H. Chuzaimah T. Yango dan H. A. Hafiz Anshory, AZ, ed, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Buku III Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997, hal.49.

menghasilkan keuntungan (*profit*)¹⁴³. Oleh karena itu hukum perjanjian Islam menentukan bahwa pembagian keuntungan harus memenuhi asas persamaan dan keseimbangan secara timbal balik ¹⁴⁴ dengan tujuan untuk melindungi para pihak yang terlibat dalam perjanjian dari resiko riba atau penipuan (*gharar*)¹⁴⁵. Hal ini dapat dilihat dalam *Al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 275-279 :

“Orang-orang yang memakan riba (rente) tidak bangkit (dihari Qiamat) kecuali seperti kebangkitan orang-orang yang dipikulkan setan karena kegilaan. Hal itu karena mereka mengatakan jual beli tak ubahnya seperti riba. Sedangkan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa yang mendapatkan pelajaran dari Tuhannya, maka hendaklah ia berhenti (dari perbuatan itu). Baginya apa yang berlaku dan hal itu diserahkan kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka mereka adalah penduduk neraka. Didalamnya mereka kekal. Allah menghancurkan riba dan lipat gandakan sedekah, Allah tidaklah menyukai setiap pembangkang yang berdosa. Orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan sholat dan

¹⁴³ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.90.

¹⁴⁴ Nyala Comair Obeid, *The Law of Bisness Contracts in The Arab Middle as East*, A. Theoretical and Practical Comperative Analysis (With Particular Reference To Modern Legislation) London-The Haque Boston, Kluwer International, 1996, hal.7.

¹⁴⁵ Abdullah Saeed, Op.Cit., hal.90.

membayarkan zakat sebetulnya mendapatkan pahala mereka disisi Tuhan mereka, mereka tidak khawatir dan tidak sedih. Wahai orang-orang beriman! Bertaqwalah dan hentikan riba yang masih berlaku, sekiranya kamu orang-orang beriman. Bila mereka tidak melakukannya, umumkan perang dari Allah dan RasulNya. Bila kamu bertaubat, maka bagimu adalah modal uangmu; kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya. (Al-Baqarah 275-279).

Dalam melakukan transaksi antara para pihak yang terlibat harus dilakukan dengan suka sama suka sebagaimana yang ditentukan dalam surat *Annisa'* ayat 29:

"Hai orang-orang beriman ! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka rela diantaramu..." (An-Nisa' 29).

Dalam *Al-Qur'an* juga ditentukan supaya orang-orang melakukan suatu perjanjian harus dipenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam surat *al-Ma'idah* ayat 1:

"Hai orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu..." (Al-Maidah 1).

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...” (Al-Baqarah : 283).

Dalam hadits Nabi juga ditentukan bahwa pihak-pihak yang berjanji terikat dengan apa yang diperjanjikan, sebagaimana ditentukan oleh hadits di bawah ini :

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-ayarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (H.R. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘auf).

Ibn Taimiyah mengatakan “bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Sebab pada dasarnya harta seorang muslim yang lain itu tidak halal kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Akan tetapi hatinya tidak suka karena ia berikan karena tertipu atau terkecoh. Keadilan itu diantaranya dapat diketahui dengan akalnya, seperti pembeli wajib membayar yang dibelinya dan sipenjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan dilarang

menipu, berkhianat, dan bahwa hutang itu harus dilunasi dan mengucapkan pujian¹⁴⁶.

Keadilan sebagai sesuatu yang berimbang tidak mesti selalu dalam pengertian sama berat, tetapi juga dalam pengertian harmonisasi antara bagian-bagian atau pihak-pihak sehingga membentuk suatu kesatuan yang harmonis¹⁴⁷.

Praktek perbankan Islam dalam melakukan kegiatan pembiayaan usaha didasarkan atas prinsip kemitraan. Berdasarkan prinsip ini para pihak yang terlibat di dalamnya secara langsung seperti pemilik saham, atau tidak langsung seperti penabung, atau peminjam dalam berbagai bentuknya, mereka adalah mitra dalam kapasitas dan atau tingkatan yang berbeda-beda. Semuanya berbagi keuntungan (begitu juga dalam menanggung kerugian) sesuai dengan sifat depositonya¹⁴⁸.

Selanjutnya Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes mengatakan bahwa dalam kemitraan para mitra bersepakat untuk :

- a. Menganggap hubungan antara mereka sebagai hubungan perwakilan.

¹⁴⁶ Endy M. Astiwa, *Perbedaan Secara Syari'ah Asuransi Takaful dan Asuransi Konvensional*, Tazkia Com. Situs Ekonomi Syariah di Indonesia 12 Februari 2002, hal.4.

¹⁴⁷ Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta, Universitas Yarsi Jakarta, 1999, hal.34.

¹⁴⁸ Endy M. Astiwa, *Op. Cit.*

- b. Memberikan kontribusi dalam bentuk kerja, *pembiayaan*, modal atau gabungan dari ketiganya.
- c. Membagi keuntungan sesuai dengan prosentasi yang ditetapkan.

Dalam kemitraan kerugian ditanggung oleh semua mitra sesuai dengan kepemilikan saham dan modal¹⁴⁹.

Secara umum pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah (profit and loss sharing)* merupakan pengaturan kontrak antara dua orang atau lebih yang melakukan transaksi dengan jalan mengumpulkan sumber-sumber keuangan untuk diinvestasikan dalam suatu proyek dengan tujuan untuk membagi keuntungan dan kerugian¹⁵⁰.

Berdasarkan kontrak *mudharabah (profit and loss sharing)* para pihak diharuskan untuk menulis setiap syarat secara hati-hati dan tegas. Oleh karena itu jika kegiatan perbankan Islam (*Syariah*) mengalami kegagalan karena tidak adanya pemantauan dan pengawasan dan tindak lanjut dari suatu kontrak, barang kali kontrak itu tidak dilaksanakan dengan tepat sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak (Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan,1992:112). Jika seorang mitra dalam bisnis atau bahkan pemegang saham dalam

¹⁴⁹ Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, The Huque London, Boston, Kluwer Law International, 1989, hal.110.

¹⁵⁰ Humayun A. Dar David Y. Harvey, and John R. Presley,1998:9-10

perusahaan maka dia berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaannya dan mengambil langkah-langkah korektif jika ada suatu yang salah¹⁵¹.

¹⁵¹ Ausaf Ahmad dan Kazim Raja Awan, 1992:112

BAB II

KELAHIRAN BANK SYARIAH

1. Pelarangan Terhadap Riba

Prinsip umum hukum Islam, berdasarkan pada sejumlah surat/ ayat dalam *Al-Qur'an* menyatakan bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara yang tidak benar, atau menerima keuntungan tanpa memberikan nilai imbalan secara etika dilarang¹⁵². Riba hanyalah masalah khusus dari perbuatan memperkaya diri sendiri secara tidak benar. Konsep riba tidak terbatas pada bunga. Tidak bisa disangkal bahwa semua bentuk riba dilarang mutlak oleh *Al-Qur'an* yang merupakan sumber pokok hukum Islam. Demikian pula dalam beberapa hadits sebagai sumber yang paling otoritatif.

Di dalam *Al-Qur'an* pelarangan riba terdapat dalam empat ayat yang berlain-lainan¹⁵³.

¹⁵² Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Cheltenham, UK, Northanton MA-USA, 2001, hal.34.

¹⁵³ M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London, Leincester, UK, The Islamic Foundation, 1995, hal.56.

Yang pertama, Surat Ar-Rum : 39, di Mekah yang menitik beratkan jika bunga mengurangi rizki yang berasal dari rahmat Allah, kedermawanan justru melipatgandakan, yang kedua, Surat An-Nisa : 161, pada permulaan periode Madinah sangat mencelanya, sejalan dengan pelarangannya dalam ayat sebelumnya. Ayat ini menggolongkan mereka yang memakan riba sama dengan mereka yang mencuri harta orang lain dan Allah mengancam kedua pelaku tersebut dengan siksa yang pedih. Yang ketiga, Surat Al-Imran : 130, yang mengharamkan secara temporal, yaitu dalam bentuk berlipat ganda. Dan yang keempat, Surat Al-Baqarah : 278-279, yang memerintahkan kepada orang-orang muslim untuk menjauhkan diri dari riba yaitu mereka yang menginginkan kebahagiaan bagi diri mereka sendiri (kebahagiaan dalam pengertian komprehensif yang Islami).

Nabi Muhammad Saw. juga sangat mengecam riba, tidak hanya mereka yang memberi dan menerima riba, tetapi juga mereka yang mencatat atau ikut menjadi saksi atas transaksi tersebut. Bahkan Nabi menyatakan bahwa dosa pemanfaatan riba sama dengan penyelewengan seksual 36 kali bagi mereka yang sudah menikah atau sama dengan bersetubuh dengan ibu kandungnya.

Di dalam Al-Qur'an term riba dapat dipahami dalam delapan macam arti, yaitu : pertumbuhan (growing), peningkatan (increasing), bertambah (surelling), meningkat (rising), menjadi besar (being big) dan besar (great) dan juga digunakan dalam pengertian bukit kecil (hill ock)¹⁵⁴. Walaupun istilah riba tampak dalam beberapa makna, namun dapat diambil suatu pengertian umum, yaitu meningkat (increase) baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya¹⁵⁵. Meskipun demikian, ini tidak berarti semua peningkatan atau pertumbuhan adalah riba, yang riba adalah setiap pinjaman yang dipersyaratkan sebelumnya keharusan memberikan tambahan adalah riba¹⁵⁶.

Untuk menggambarkan berbagai konotasi al-riba, Ibn Taimiyah menulis bahwa istilah itu, termasuk di dalamnya seluruh model bunga sebagai akibat dari pelunasan yang bertambah (riba al-nasi'ah) atau pertumbuhan barang yang tidak seimbang (riba al-fadhl) dan juga termasuk setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan¹⁵⁷.

Dalam Syariah secara teknis, riba mengacu kepada premi yang harus dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bersama dengan pinjaman pokok sebagai

¹⁵⁴ Abdullah Saeed, Op.Cit. hal.30.

¹⁵⁵ Ibid

¹⁵⁶ Yusuf Al-Qardhawi, Bung Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram) diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2002, hal.58.

¹⁵⁷ A.A. Islahi, Op.Cit. hal.159.

syarat untuk memperoleh peminjaman lain atau penanggungan¹⁵⁸. Sejalan dengan hal ini, riba mempunyai pengertian yang sama yaitu sebagai bunga, sesuai dengan konsensus para fuqaha (ahli hukum Islam) tanpa terkecuali¹⁵⁹. Para ulama umumnya membagi riba kepada riba nasiyah dan riba fadhil, atas dasar ini yang dimaksud dengan riba pada umumnya mencakup segala macam penundaan atau tangguhan yang menyebabkan perbedaan nilai tukar suatu komoditi¹⁶⁰.

Pelarangan riba nasi'ah mempunyai pengertian bahwa penetapan keuntungan positif atas uang yang harus dibayar, dikembalikan dari suatu pinjaman sebagai imbalan karena menanti, pada dasarnya tidak diijinkan oleh Syariah. Yang menjadi inti persoalan di sini adalah keuntungan positif yang ditentukan di muka¹⁶¹. Fahrudin Al-razi (1148-1210) sebagaimana dikutip oleh A.A. Islahi, mengatakan, mereka orang-orang Arab jahiliyah penyembah berhala menggunakan peminjaman uang dengan syarat-syarat tertentu dan atas pinjaman uang itu dikenakan tambahan tertentu setiap bulan sementara pinjaman pokok sendiri tetap utuh. Dan pada waktu itu berlaku ketentuan jika sampai waktunya si peminjam tidak mampu melunasinya, si peminjam akan memberikan waktu tambahan dengan

¹⁵⁸ M.Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, London, UK, The Islamic Foudation, 1995, hal.27.

¹⁵⁹ M.Umer Chapra, *Op.Cit*, hal.27.

¹⁶⁰ Abdullah Saeed, *Op.Cit*, hal.62.

¹⁶¹ M.Umer Chapra, *Op.Cit*, hal.28.

tambahan pembayaran bunga pula. Inilah sistem bunga yang berlaku pada orang-orang arab di masa jahiliyah¹⁶². Perlu dicatat bahwa menurut Syariah, waktu tunggu selama pembayaran kembali pinjaman tidak dengan sendirinya memberikan justifikasi atas keuntungan posistf dimaksud¹⁶³.

Islam tidak hanya ingin membatasi eksploitasi yang terkandung dalam lembaga bunga, tetapi juga melekat pada semua ketidakjujuran dan tukar-menukar yang tidak adil dalam transaksi bisnis¹⁶⁴. Transaksi yang tidak jujur dan tidak adil ini terdapat dalam riba al-fadhhl¹⁶⁵.

Perdebatan mengenai riba ini muncul dari hadits yang menyatakan:

“jika emas diganti dengan emas, perak diganti dengan perak, gandum dengan gandum, gula palem dengan palem dan garam dengan garam untuk dipertukarkan. Barang yang sama hanya dapat dipertukarkan dengan barang yang sama dan dari tangan ke tangan (langsung). Seseorang yang menginginkan tambahan jumlah barang atau

¹⁶² A.A. Islahi, Op.Cit, hal.158.

¹⁶³ M.Umer Chapra, Op.Cit, hal.28.

¹⁶⁴ Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam. Yogyakarta, BPFE UGM, 2004, hal.80.

¹⁶⁵ Abdullah Saeed, Op.Cit., hal.62.

pembayaran, berarti ia dengan maunya sendiri mengenakan riba“(H.R. Muslim dan Ahmad)¹⁶⁶.

Ada dua pertanyaan yang timbul dari hadis ini, pertama, mengapa hanya enam komoditi yang disebutkan?, kedua, mengapa disyaratkan pembayaran timbal balik yang sama jenis?.

Dari keenam komoditi yang disebutkan dalam hadits di atas mengenai riba al-fadhl jelas bahwa dua diantaranya menyangkut komoditi uang, sementara yang empat lainnya menyangkut komoditi makanan. Para fuqaha telah lama memperdebatkan apakah riba al-fadhl hanya terbatas pada keenam mata dagangan ini ataukah dapat digeneralisasikan sehingga mencakup komoditi lainnya dan jika demikian apa dasar pemikirannya.

Atas dasar ciri khas emas, dan perak sebagai komoditi uang, pada umumnya disimpulkan bahwa semua komoditi yang digunakan sebagai uang masuk dalam wilayah riba al-fadhl. Dalam kaitannya dengan keempat mata dagangan lainnya terdapat perbedaan pendapat.

Satu pendapat mengatakan bahwa keempat komoditi tersebut diperjual belikan berdasarkan bobot dan ukuran (*Hanafi*, Hambali, Imamiyah dan Zaydiyah) dan semua mata dagangan yang sangat diminati tidak terlepas dari riba *al-fadhl*. Pendapat

¹⁶⁶ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt., Jil. II, 1988, hal.96-97.

Kedua adalah karena keempat hal tersebut tidak berbahaya untuk dimakan, riba *al-fadhl* dapat digeneralisasikan untuk semua buah dan biji-bijian yang mempunyai ciri-ciri sama (Syafi'i dan Hambali). **Ketiga**, pendapat ketiga adalah karena keempat hal di atas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dapat disimpan (tidak rusak), maka semua barang yang diperlukan untuk mempertahankan hidup dan dapat disimpan tidak terlepas dari riba *al-fadhl* (Maliki). Aliran Zahiri hanya membatasi riba pada keempat komoditi yang secara khusus disebutkan oleh Nabi. **Keempat**, dan mungkin merupakan penjelasan yang lebih mendalam bahwa keenam komoditi di atas digunakan sebagai uang di sekitar Madinah, khususnya diantara Kaum Badui, oleh karena itu riba *al-fadhl* akan menyangkut jual beli barang apapun tanpa uang tunai dan setiap komoditi yang digunakan sebagai uang¹⁶⁷.

Ibn Taimiyah berpendapat bahwa pembatasan itu tidak saja terbatas pada keenam komoditas tersebut. Komoditas apapun yang dipertukarkan yang intinya analog dengan keenamnya termasuk riba¹⁶⁸. Secara sepintas sukar untuk dipahami mengapa seseorang ingin menukar emas dengan perak atau komoditi lain yang

¹⁶⁷ M.Umer Chapra, Op.Cit, hal.30.

¹⁶⁸ A.A. Islahi, Op.Cit. hal.166.

ada dengan benda serupa lainnya, dan juga mengapa dilakukan secara langsung. Apa yang sebelumnya disyaratkan adalah keadilan dan penerimaan yang bersih dalam setiap transaksi yang di dalamnya dilangsungkan pembayaran tunai apapun yang menjadi uang atau alat tukar oleh satu pihak, dan pihak lain memberikan komoditi atau jasa secara timbal balik¹⁶⁹. Alasan dari pelarangan model pertukaran itu adalah menghilangkan keyakinan adanya eksploitasi dan mendapatkan harta orang lain secara salah¹⁷⁰. Ibnu Taimiyah mengatakan seluruh keburukan (seperti, ketidak adilan, eksploitasi dan sebagainya), yang mengandung di dalamnya mengandung unsur bunga sangatlah dilarang, termasuk di dalamnya transaksi yang penuh kecurangan, penipuan dan menyusahkan orang lain dalam tingkat tinggi¹⁷¹.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa riba harus diberantas karena:

1. Riba dapat meruntuhkan sendi-sendi ekonomi masyarakat, menciptakan kekikiran, keakuan, kenakalan, kebutaan hati, penyembahan uang, serta membunuh kesetiakawanan dan kejujuran karena itu

¹⁶⁹ M. Umer Chapra, Op.Cit., hal.30.

¹⁷⁰ A.A Islahi,Op.Cit., hal. 162.

¹⁷¹ A.A Islahi,Loc.Cit.

ia meruntuhkan terhadap masyarakat dari sudut ekonomi dan moral¹⁷².

2. Bunga itu dilarang karena menyengsarakan orang yang membutuhkan dan memperoleh sejumlah milik dengan cara yang salah¹⁷³.
3. Adanya fakta bahwa hal itu membuat pemilik kapital (modal) jauh dari dorongan berusaha. Ini sebabnya ketika para peminjam uang memiliki keyakinan memperoleh keuntungan secara tunai atau dari pembayaran yang tertunda, ia akan menjauhkan diri dari melakukan kegiatan ekonomi lainnya dan tidak akan siap memasuki sebuah perdagangan, bisnis dan investasi yang melibatkan di dalamnya resiko dan begitu berat. Ini berarti akan mengakhiri kebaikan dan kesejahteraan umum (*manafi al-nas*)¹⁷⁴.

¹⁷² Abdul A'la Maududi, Al-Islam Wa mu' Dhillata Al-Iqtishad, Islam dan Dilema Ekonomi, Diterjemahkan oleh Rifial Ka'bah, Jakarta Minaret Kerjasama dengan PT. Amalaras Aji, 1988, hal.75

¹⁷³ A.A Islahi, Op. Cit., hal.161.

¹⁷⁴ A.A Islahi, Loc. Cit.

2. Perdebatan Pakar Perbankan Islam tentang Riba dan Bunga Bank

Untuk membahas pendapat para ahli hukum Islam tentang bunga bank akan dikemukakan dua aliran, yaitu aliran modernis dan aliran neo revivalis¹⁷⁵.

a. Aliran atau Pandangan Modernis

Para modernis¹⁷⁶ seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad Asad (1984), Said Al-Najjar (1989), menekankan perhatiannya pada aspek moral sebagai bentuk pelarangan riba dan mengesampingkan aspek legal formal dari larangan riba sebagaimana dijelaskan dalam hukum Islam. Argumentasi mereka adalah, sebab dilarangnya riba karena menimbulkan ketidakadilan sebagai mana dalam *Al-Qur'an* diungkapkan "*la tazlimuna wala tuzlamun*" (kamu tidak menganiaya dan tidak teraniaya)¹⁷⁷.

Atas dasar ini, maka bisa dikatakan bahwa pelarangan bunga hanya berlaku pada suatu bunga yang sangat tinggi dan tidak pada semua bunga. Adanya penyebutan bunga berlipat ganda dalam *Al-Qur'an* menunjukkan bahwa di masa kebangkitan Islam praktik meminjamkan uang sedang galak-galaknya dilakukan dan mengambil keuntungan yang

¹⁷⁵ Abdullah Saed, Op.Cit., hal.72.

¹⁷⁶ Ali Syariati, Sekitar Tentang Sejarah Masa Depan, Dalam Ulumul Qur'an LSA, Jakarta, Vol. III No. 2, 1992, hal.90.

¹⁷⁷ Abdullah Saeed, Loc.Cit.

berlebih-lebihan dari bunga pinjaman yang dibebankan¹⁷⁸.

Lebih lanjut pandangan modernis mengemukakan bahwa bunga adalah suatu kebutuhan untuk pembangunan ekonomi negara-negara muslim. Bunga dimaksud untuk menggalakkan tabungan dan mengerahkan modal untuk membiayai investasi-investasi yang produktif. Oleh karena itu menurut pandangan ini penghapusan bunga akan menghambat pembangunan ekonomi negara-negara muslim dan bahkan kebijakan untuk menghapuskan bunga dari sistem keuangan bertentangan dengan semangat dan tujuan-tujuan Islam¹⁷⁹.

Kaum modernis telah mengangkat sejumlah isue tentang definisi riba, sebagian mengklaim bahwa Islam telah mengharamkan riba yang eksploitatif (memeras) atau berlebih-lebihan; bukannya bunga persen, sehingga berarti boleh mendapatkan keuntungan yang wajar atas dana pinjaman¹⁸⁰. Sebagian lainnya seperti Daualibi dari Syiria, me (mbedakan antara pinjaman konsumsi dan pinjaman produksi dengan alasan bahwa ayat-ayat *Al-Qur'an* yang berkaitan dengan riba berjalan bergandengan dengan perintah untuk meringankan kondisi kaum

¹⁷⁸ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algoud, Op. Cit, hal.34.

¹⁷⁹ Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit, hal.12.

¹⁸⁰ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algoud, Op.Cit, hal.37.

fakir, miskin dan lemah¹⁸¹. Sebagian ulama seperti Tantawi, Syeikh al-Azhar Kairo, bahkan berpendapat bahwa bunga bank merupakan andil dari keuntungan komersial bank dan sebagai suatu bagian dari keuntungan di perbankan¹⁸².

Tingkat bunga yang tidak berlipat ganda di hukum sebagai sesuatu yang sah menurut hukum apabila memang terdesak oleh kebutuhan (hajat). Sahuri lebih lanjut mengatakan bahwa hukum seharusnya menentukan spesifikasi yang memuat tentang batasan-batasan tingkat bunga. Cara pembayaran serta seluruh bunga yang dibayarkan dalam setiap kasus khusus dapat diperkirakan batas-batas kebolehan-nya¹⁸³.

Salah satu persyaratan pokok untuk suksesnya sistem pembiayaan dengan prinsip Islam adalah jika melaksanakan sebagian dari prinsip bunga secara bersamaan, dengan memodifikasi hukum perpajakan dengan pembiayaan yang berdasarkan bunga dalam segala bentuk transaksi. Seperti memberikan/mengadakan kesepakatan dengan peminjam untuk memberikan bunga sebagai elemen dari biaya perjanjian¹⁸⁴. Dengan demikian bunga yang ditarik

¹⁸¹ Ibid

¹⁸² Loc. Cit.

¹⁸³ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.77.

¹⁸⁴ Hatem El Karanshaury, Financing Economic Development From An Islamic Perspective Dalam Financing Development In Islam, M.A.

oleh bank dari pemakai jasa, disini merupakan ongkos administrasi dan ongkos sewa¹⁸⁵.

Paling tidak terdapat dua alasan mengapa bank perlu membayar bunga kepada penyimpan dana :

1. Dengan menyimpan uang di bank penabung telah mengorbankan kesempatan atas keuntungan yang mungkin diperoleh dari pemakaian dana itu, andaikata ia melakukan
2. Dengan menyimpan uangnya di bank, penabung telah mengorbankan kesempatan pemakaian dana untuk keperluan konsumsi. Salah satu prinsip ekonomi adalah “nilai uang sekarang lebih berharga dari pada nilainya di masa mendatang“. Dalam hal tabungan berjangka, dengan menyimpan uang di bank, penabung mengorbankan sebagian likuiditasnya, seperti berjaga-jaga menghadapi keperluan mendadak¹⁸⁶.

Dari sini kelihatan bahwa penyimpan uang di bank akan mendapat bagian keuntungan dari bank berupa bunga yang diambilkan dari bunga yang diterima oleh bank. Sebagai lembaga bisnis, bank memutar uang, kemudian hasilnya diterima oleh

Mannot (et.at), Jeddah, Saudi Arabia Islamic Reseach And Training Institute Islamic Development Bank, 1999, hal.37-38.

¹⁸⁵ Muhammad Zuhri, Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan (Sebuah Tilikan Antisipatif), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996, hal.146.

¹⁸⁶ Ibid

semua pihak yang ikut menanam modal dalam usaha bank, termasuk penabung. Disini penabung ditempatkan sebagai mitra usaha penyediaan modal. Sebaliknya pemakai jasa ditempatkan sebagai mitra usaha yang diperkirakan mendapatkan keuntungan melalui penggunaan dana yang dipinjamkan dari bank¹⁸⁷.

Berbagai argumen pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk yang bersifat ilmiah dan dikembangkan dengan baik sebagai upaya pembenaran di dalam prakteknya. Beberapa konsep utama yang dipakai untuk mendukung konsep bunga adalah: konsep perkiraan inflasi preferensi waktu positif, antisipasi terhadap resiko, dan konsep *diminishing marginal utility*¹⁸⁸. Konsep-konsep tersebut pada intinya menggambarkan manfaat yang dapat diperoleh pada saat ini dibandingkan nanti, dan keberadaan bunga adalah bertujuan untuk mengkompensasi mereka yang melepaskan uang untuk mendapatkan imbalan atas uang yang dikeluarkannya di kemudian hari¹⁸⁹.

Aliran/pandangan neo revivalis berpendapat bahwa riba harus diartikan baik sebagai bunga (*intrest*) maupun *usury*¹⁹⁰ sejumlah konfrensi

¹⁸⁷ Loc. Cit.

¹⁸⁸ Tarek El Diwany, Op.Cit, hal.32-33.

¹⁸⁹ Ibid

¹⁹⁰ Sutan Remy Syahdeini, Op.Cit, hal.13.

internasional para fuqaha untuk membahas permasalahan riba, termasuk *mu'tamar al-fiqh al-Islami* yang diselenggarakan di Paris tahun 1951 dan di Kairo tahun 1965, dan pertemuan OKI dengan *Rabithah Fiqh Commite (Komite Fiqh Rabithah)* yang diselenggarakan di Kairo dan Mekkah masing-masing tahun 1985 dan 1986. keputusan aklamasi dalam konfrensi itu adalah bahwa riba mencakup bunga¹⁹¹.

b. Aliran/Pandangan Neo Revivalis

Istilah riba mencakup bunga dalam seluruh manifestasinya tidak peduli apakah berhubungan dengan pinjaman untuk tujuan konsumsi atau untuk tujuan produktif, apakah pinjaman tersebut bersifat pribadi atau jenis pinjaman komersial, apakah pinjaman pemerintah, pribadi, perusahaan, dan apakah suku bunganya rendah atau tinggi¹⁹².

Adanya pranata bunga uang menimbulkan keberatan-keberatan yang dapat dilihat dari beberapa macam segi :

1. Dari segi fungsi uang sebagai alat tukar, bunga menyebabkan likuiditas uang jika bunga dibasmi maka premi likuiditas akan hilang akan hilang dan motif untung-untungan untuk menyimpan uang akan lenyap.

¹⁹¹ Umer Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspectives*, Riyadl, United Kingdom, The Islamic Foundation, 2000, hal.258.

¹⁹² Ibid

2. Dari segi peminjam, bunga juga tampak memberatkan, karena bunga merupakan kelipatan persentase dari pinjaman dikalikan jangka waktu pinjaman, maka dalam jangka waktu tertentu dapat terjadi jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi berlipat ganda dari pokok pinjaman.
3. Dari segi prospek peminjaman dan kemungkinan pengembaliannya, bank konvensional lebih mengutamakan kekuatan pelunasan peminjam dari pada prospek proyek yang hendak dikembangkan oleh peminjam. Artinya bank konvensional berkepentingan atas kembalinya pokok pinjaman dengan selamat berikut keuntungan dalam bentuk bunga. Untuk itu ketika hendak memberi pinjaman yang diutamakan adalah, apakah peminjam mempunyai harta untuk membayar hutangnya kembali sesuai dengan pinjaman atautakah tidak. Prinsip ini bertentangan dengan prinsip yang dipegang oleh bank Islam¹⁹³.

Pendukung bank tanpa bunga mempunyai prinsip bahwa manusia tidak dapat memastikan terlebih dahulu keberhasilan bagi sesuatu yang sedang diusahakan. Hanya Allah yang mengetahuinya. Imam Fahrur-razi sangat menyerang kecenderungan yang

¹⁹³ Muhammad Zuhri, Op.Cit, hal.157-158

memberikan pembenaran terhadap pinjaman seperti itu. Ia mengatakan: “kemungkinan peminjam menginvestasikan uangnya dan menerima keuntungan, hanya dilakukan berdasarkan perkiraan saja, karenanya bisa jadi terwujud, bisa juga tidak. Untuk menetapkan hitungan lebih dari jumlah yang dipinjamkan melalui dasar perkiraan seperti itu, merupakan bentuk ketidakadilan dan eksploitasi”¹⁹⁴.

Keberadaan pemerintah sebagai fasilitator industri perbankan adalah untuk merangsang orang berbuat riba dan mendorong melakukannya melalui perbankan konvensional. Keterlibatan pemerintah tidak mengubah status hukum riba pada bunga bank konvensional¹⁹⁵.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada hakekatnya riba bertentangan dengan penekanan Islam yang jelas dan tidak mengandung keraguan atas keadilan sosio ekonomi. Para penyandang dana yang tidak bersedia mengambil resiko akan memperoleh uang pokok dan tidak lebih dari itu. Mereka yang tidak bersikeras ingin menerapkan riba oleh *Al-Qur'an* dinyatakan perang melawan Allah dan Rasul-Nya.

“Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah, dan tinggalkan semua sisa/peninggalan-peninggalan riba, jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak

¹⁹⁴ A.A. Islahi, Op.Cit, hal.161-162

¹⁹⁵ Yusuf Qodawi, Op.Cit, hal.79.

melepaskan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Jika kamu bertaubat, maka bagimu modalmu. Kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya“. (Al-Quran, :278-279).

M.N. Siddiqi megatakan usaha dari beberapa ahli hukum semula untuk membedakan riba dan bunga bank dan untuk melegitimasi yang terakhir hampir sesuai dengan penolakan secara universal. Meskipun faktanya bahwa lingkungan memaksa masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan berdasarkan bunga, gagasan tentang ketidaksahannya selalu dipertahankan¹⁹⁶. Muhammad Uzair seorang teorisi perbankan Islam menegaskan bahwa bunga dalam semua bentuknya adalah sama dengan riba dan mengklaim adanya kesepakatan atas hal ini¹⁹⁷.

3. Konsep Bank dalam Islam

Munculnya upaya peninjauan ulang tentang riba dalam *Al-Qur'an* disebabkan oleh kontak orang Islam dengan kegiatan perbankan. Bank adalah bagian dari peradaban barat¹⁹⁸. Walau bagaimanapun pada zaman *Rasulullah SAW*. konsep perbankan telah mulai

¹⁹⁶ Muhammad Nejatullah Siddiqi, Issues In Islamic Banking, Selected Papers Leicester, Islamic Foundation, 1983, hal.9-10.

¹⁹⁷ Muhammad Uzeir, Impact of Interest Free Banking, Journal of Islamic Banking and Finance, Musim Gugur, 1984, hal.40.

¹⁹⁸ Muhammad Zuhri, Op.Cit, hal.141.

diperaktekkan, *az-Zubair bin al-Awwam* pada saat itu tidak mau menerima uang dari orang-orang sekiranya uang itu diberikan dalam bentuk simpanan. Sebaliknya beliau lebih suka sekiranya uang itu diberikan dalam bentuk pinjaman¹⁹⁹.

Abdullah bin az-Zubair menyatakan bahwa apabila orang ramai-ramai membawa uang kepada bapaknya untuk disimpan, maka bapaknya berkata uang itu dalam bentuk pinjaman bukan dalam bentuk simpanan (deposit). Tindakan *az-Zubair* itu menghasilkan dua tujuan yaitu: **pertama**, dengan mengambil uang simpanan itu sebagai pinjaman, beliau mempunyai hak untuk menggunakannya, dan yang **kedua**, jika simpanan/deposit itu tidak digunakan itu merupakan suatu kerugian bagi pemiliknya²⁰⁰.

Jelaslah pada zaman *Rasulullah SAW* bahwa ada individu-individu yang melaksanakan fungsi perbankan, meskipun tidak seluruh tidak fungsi perbankan dilaksanakan.

Dalam sejarah Islam fungsi perbankan telah dijalankan oleh satu individu sejak zaman *Abbasiyah*²⁰¹. Perbankan mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu sehingga perlu

¹⁹⁹ Sudin Haroon, Prinsip-Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Kuala Lumpur Berita Publishing SDN. BHD, 1996, hal.5.

²⁰⁰ Ibid

²⁰¹ Adiwarman Karim, Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hal.20.

keahlian khusus untuk membedakan antara mata uang yang satu dengan lainnya, karena setiap mata uang mempunyai kandungan logam mulia yang berlainan, sehingga mempunyai nilai yang berbeda pula. Orang yang mempunyai keahlian khusus ini disebut *naqid*, *sarrafi*, dan *jihbiz*. Istilah *Jihbiz* mulai dikenal sejak zaman *Muawiyah* (661-680 M) yang sebenarnya dipinjam dari bahasa Persia *Kahbad* atau *Kihbud*. Pada masa pemerintahan *Sasanid* istilah ini dipergunakan untuk orang yang ditugaskan mengumpulkan pajak tanah. Peranan bankir pada zaman Abbasiyah mulai populer pada pemerintahan *Muqtadir* (908-932 M). Saat itu hampir setiap wazir mempunyai bankir sendiri. Misalnya *Ibn Furat* menunjuk *Harun Ibn Imran* dan *Joseph Ibn Wahhab* sebagai bankirnya. Lalu *Ibn Abi Isa* menunjuk *Ali Ibn Isa*, *Hamid Ibn Wahhab* menunjuk *Ibrahim Ibn Yuhana*, bahkan *Abdullah Al-Baridi* mempunyai tiga orang bankir sekaligus: dua Yahudi dan satu Kristen²⁰².

Kemajuan praktek perbankan pada zaman itu ditandai dengan beredarnya *saq* (cek) dengan luas sebagai media pembayaran. Bahkan peranan bankir telah meliputi tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya dan mentransfer uang.

Dalam perkembangannya, kegiatan yang dilakukan oleh perorangan *jihbiz* kemudian dilakukan oleh institusi

²⁰² Adiwarmam Karim, Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September, 2002, hal.77.

yang saat ini dikenal sebagai institusi bank. Persoalan kemudian timbul karena transaksi yang dilakukan oleh institusi perbankan di negara-negara Eropa menggunakan instrumen bunga, yang dalam pandangan fiqh adalah riba, dan oleh karenanya haram. Transaksi berbasis bunga ini semakin merebak ketika raja *Henry VIII* pada tahun 1545 membolehkan bunga (*interest*) meskipun tetap mengharamkan riba (*usury*) dengan syarat bunganya tidak boleh berlipat ganda (*excessive*). Ketika Raja *Henry VIII* wafat, ia digantikan oleh Raja *Edward VI* yang membatalkan kebolehan bunga uang. Ini tidak berlangsung lama. Ketika wafat, digantikan oleh Ratu *Elizabeth I* yang kembali membolehkan bunga uang²⁰³.

Jadi dari segi proses evolusi, embrio kegiatan perbankan dalam masyarakat Islam dilakukan oleh seorang individu untuk satu fungsi perbankan. Kemudian berkembang profesi *jihbiz*, yaitu seorang individu melakukan ketiga fungsi perbankan. Kemudian kegiatan tersebut diadopsi oleh masyarakat Eropa Abad Pertengahan, namun kegiatannya mulai dilakukan dengan basis bunga²⁰⁴.

Dalam perkembangan aktifitas keuangan modern bank Islam (*Syariah*) mengalami empat tahapan yaitu tahap percobaan secara lokal tahap antar bangsa, tahap

²⁰³ Ibid

²⁰⁴ Ibid

penyebaran dan tahap masa kini²⁰⁵. Tahap percobaan dimulai pada tahun 1940 di Malaysia, dan pada tahun 1950 di kawasan pedalaman Pakistan. Namun kedua percobaan ini mengalami kegagalan, kemudian pada tahun 1963, *Mit Ghamr Local Savings Bank* di Lembah Sungai Nil, dan cukup berhasil. Namun karena situasi politik pada saat itu *Mit Ghamr Local Savings Bank* ini dibubarkan²⁰⁶. Tahap kedua atau tahap antar bangsa mulai pada bulan agustus 1974 pada saat draf persetujuan *Islamic Development Bank* disetujui oleh menteri-menteri keuangan negara Islam. Tahap ketiga atau tahap penyebaran dimulai pada tahun 1975 dengan didirikannya bank Islam Dubai, lalu disusul dengan JAAME di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 1976, kemudian bank Faesal pada tahun 1977. Tahap ke empat atau tahap masa kini dimulai dari revolusi Iran pada tahun 1979, yang kemudian berusaha untuk *menSyariahkan* ekonominya secara keseluruhan. Pada tahun 1983, kemudian disusul oleh Pakistan dimana presiden Zia Ul Haq pada tanggal 10 Januari 1979

²⁰⁵ Aries Muftie, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia* (perlunya Undang-Undang Keuangan Mikro Syariah), Makalah di sampaikan pada seminar “Menggagas Ekonomi Syariah yang mantap dengan peraturan perundang-undangan yang baik, FH-UI Depok, 2003.

²⁰⁶ Sudin Haroon, *Op.Cit*, hal.8.

berjanji akan menghapuskan riba dari sistem perekonomiannya dalam waktu tiga tahun²⁰⁷.

Sejak pembayaran dan penerimaan bunga dalam Islam dilarang, maka lembaga-lembaga keuangan Islam (bank dan lembaga-lembaga keuangan non bank) mendorong dan mengaktifkan pendapatan melalui jasa pelayanan bagi hasil dengan partisipasi modal, perdagangan komoditi, membangun dan mengelola industri, dan bisnis hasil pertanian, leasing dan transaksi-transaksi lainnya yang mengakibatkan resiko dan keuntungan tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam²⁰⁸.

Sistem keuangan yang penting adalah, menghilangkan tingkat bunga. Persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mengganti sistem bunga ke sistem Islami adalah mekanisme pengalokasian keuangan dalam aktivitas ekonomi yang riil²⁰⁹. Munculnya institusi yang bebas bunga terutama di negara-negara muslim telah melahirkan dimensi baru model ekonomi. Secara umum perbankkan *Syariah* merupakan lembaga *intermediary* keuangan yang operasinya sesuai dengan ajaran Islam²¹⁰. Praktek ekonomi bebas bunga telah

²⁰⁷ Akhmad Z., Interest Free Banking in Pakistan, dalam The International Conference on Islamic Banking and Finance, Washington DC, September, 1986, hal.8.

²⁰⁸ Rodney Wilson (et.al), Islamic Financial Market, London, Biddles, Guildford and Kings Lynn, 1990, hal.33.

²⁰⁹ Loc. Cit.

²¹⁰ Sudin Haron, Op.Cit. hal.88.

dipraktekkan sejak Islam lahir, sistem ini tidak berpihak pada paham kapitalis maupun komunisme, akan tetapi sistem ini (Islam) terbaik diantara keduanya. Masyarakat mengumpulkan kekayaan itu tidak terpusat pada satu tangan, tidak ada penimbunan dan tidak ada pengambilan keuntungan secara berlebihan²¹¹.

Bank tanpa bunga akan menyediakan fasilitas *pembiayaan* dan melaksanakan semua fungsi bank komersial²¹². Adanya koperasi perdagangan dan perusahaan akan dapat mengawasi kemajuan kerja dan di bawah kontrol aparat bank, maka kemungkinan rugi dapat dikurangi²¹³. Prinsip bagi hasil akan mendorong investor untuk menanam uang mereka di bank. Kongsi dalam bank ini akan menanggung untung dan rugi bersama, yang berbeda dengan sistem perbankan modern di mana kerugian hanya akan ditanggung oleh peminjam, sedangkan pemberi pinjaman dibebaskan dari segala kerugian²¹⁴.

Bank tidak membebaskan bunga melainkan mengajak untuk berpartisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan sama-sama mendapatkan bagian keuntungan dengan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada

²¹¹ Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, Kucha Cheland, Dorya Ganj, New Delhi, 2000, hal.29.

²¹² Sudin Haron, *Op. Cit*, hal.88.

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*

kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak dan para nasabah investasi di pihak lain,²¹⁵ dengan prinsip tidak ada pembagian keuntungan tanpa pembagian resiko dan prinsip ini sebagai alasan pembenar dalam kerjasama ekonomi dan kontribusi ekonomi²¹⁶.

Perbankan Islam (*Syariah*) akan memperoleh keuntungan dalam bidang usaha yaitu, perdagangan, leasing, dan pembiayaan langsung berdasarkan kontrak *profit and loss sharing* (PLS), bank bebas merencanakan atau menentukan instrumen-instrumen yang akan digunakan dalam rangka memperoleh keuntungan dengan cara menyediakan struktur dan kondisi transaksi yang sesuai dengan hukum Islam²¹⁷.

Menurut ahli hukum Islam, ekonomi yang ideal adalah adanya kerjasama yang produktif antara pengusaha dan penyedia dana/modal dalam berbagai bentuk kontrak, pembiayaan yang mana keuntungan dan kerugian dibagi seimbang seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan partisipasi modal lainnya²¹⁸.

²¹⁵ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Goud, Op.Cit, hal.1.

²¹⁶ Fuad Al-Omar dan Muhammad Abdul Haq, Islamic Banking Theory, Practice and Challenges, Oxford University Press, Karachi, tanpa tahun, hal.23.

²¹⁷ Ibid

²¹⁸ Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, Lectures and Islamic Economic, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia, 1987, hal.344.

Dengan melarang bunga, Islam berusaha membangun masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan²¹⁹, suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu keuntungan pasti tanpa peduli dengan hasil usaha si peminjam, akan lebih adil jika sama-sama menerima keuntungan dan sama-sama menanggung kerugian²²⁰, keadilan dalam kontrak ini memiliki dua dimensi yaitu : **Pertama**, pemodal berhak untuk mendapat imbalan, tapi imbalan ini harus sepadan dengan resiko dan usaha yang diusahakan dan dengan demikian keuntungan dan **kedua**, kerugian ditentukan oleh berhasil tidaknya proyek yang dibiayai²²¹.

Dengan demikian, Islam melarang bunga dalam transaksi bisnis, maka dalam praktek hanya membolehkan dua bentuk investasi modal dalam dunia bisnis modern yaitu : persekutuan dan kerjasama, kedua bentuk ini sepenuhnya terbebas dari ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembagian keuntungan. Dalam kedua bentuk investasi ini apabila terdapat kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak dan apabila terdapat keuntungan keduanya mendapat bagian yang proporsional²²².

²¹⁹ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Goud, Op. Cit, hal.39.

²²⁰ Ibid

²²¹ Ibid

²²² Maulana Mukti Muhammad Syafi'i, Distribution of Wealth in Islam, Internasional Islamic University, Da'wah Academy, 1990, hal.39-40.

Menurut hukum ekonomi Islam kemitraan dan semua bentuk organisasi bisnis lainnya dibentuk dengan satu tujuan yaitu, pembagian keuntungan melalui partisipasi bersama dalam bentuk kemitraan²²³. *Mudharabah* dan *musyarakah* adalah dua model *profit sharing* (bagi hasil) yang lebih disukai oleh hukum Islam, dan diantara kedua model ini maka *mudharabah* adalah metode PLS yang paling umum digunakan paling tidak dari segi peningkatan dana²²⁴.

Ada aspek lain dari transaksi model PLS yang patut diperhatikan dari sudut pandang etik. Transaksi-transaksi tersebut menuntut bahwa kerugian jika ada harus ditanggung pemberi pinjaman, sementara keuntungan dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam menurut formula yang disepakati²²⁵. Hubungan peminjam dengan pemberi pinjaman yang tidak sejajar demikian itu didasarkan pada persepsi bahwa pemberi pinjaman adalah orang kaya, sementara peminjam adalah orang miskin, misalnya orang yang memiliki gagasan tetapi tidak memiliki uang. Dimana persepsi itu melekat misalnya katakanlah bisnis skala kecil dan jangka pendek atas model prinsip PLS adalah tepat, tetapi persepsi itu rapuh jika pemberi pinjaman merupakan pemegang stock yang kecil dan pemilik sarana yang relatif kecil, sementara peminjam adalah

²²³ M.Umer Chapra, Op.Cit, hal.266.

²²⁴ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Al-Goud,Op.Cit., hal.40.

²²⁵ Syied Namad Haidar Nadvi,Op.Cit, hal.183.

sangat kaya yakni perusahaan dengan stock gabungan yang besar. Faktanya adalah bahwa hubungan pemberi pinjaman di dunia masa kini diinginkan mendukung peminjam, dan dalam semua kasus demikian meminta hanya pemberi pinjaman yang menanggung seluruh kerugian merupakan sikap yang secara etik tidak benar²²⁶.

4. Falsafah dan Tujuan Operasional Bank Islam

Falsafah Operasional Bank *Syariah*

Persoalan pokok dalam perbankan Islam (*Syariah*) adalah larangan mutlak terhadap unsur-unsur riba, larangan bagi pemberi dan penerima riba ditentukan dengan tegas dalam Al-Quran dan Al hadits. Oleh karena itu, setiap aktivitas yang dijalankan oleh bank Islam (*Syariah*) yang berkaitan dengan urusan keuangan dan perbankan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, bank Islam (*Syariah*) juga dilarang melakukan transaksi-transaksi bisnis yang dilarang dalam Islam. Riba bukan saja sebagai perusak moral, tetapi juga sebagai perusak masyarakat dan penghalang perkembangan umat²²⁷.

Suatu pembiayaan dalam Perbankan *Syariah* akan disetujui bila telah dipastikan beberapa hal pokok antara lain : (a). apakah obyek pembiayaan halal (b) apakah

²²⁶ Ibid

²²⁷ Muhammad Iqbal Siddiqi, Model of an Islamic Bank, Lahore, Kazzi Publication, 1986, hal.92.

obyeknya tidak menimbulkan *kemudharatan* untuk masyarakat? (c) apakah obyek tidak berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila? (d) apakah obyek tidak berkaitan dengan judi? (e) apakah usaha itu tidak terkait dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan pembunuh massal? (f) apakah proyek yang dibiayai tidak merugikan syiar Islam baik secara langsung maupun tidak langsung²²⁸.

Dalam proses menjalankan bisnis, perbankan Islam (Syariah) berusaha untuk mencapai adanya keseimbangan antara yang abadi antara pendapatan dan pengeluaran untuk mencapai tujuan kemajuan umat Islam, menekankan pendapatan dalam mata pencaharian diperoleh secara halal²²⁹, semua kekayaan yang diperoleh secara tidak halal dilarang.

Dalam hubungannya dengan pengeluaran, Islam memerintahkan kepada pengikutnya untuk mendatangkan kekayaan tapi tidak untuk pemborosan dan aktifitas yang berhubungan dengan kesenangan semata. Dalam hubungannya dengan pelanggan bank Islam (Syariah) diharapkan untuk menetapkan aturan transaksi supaya mendapatkan manfaat antara keduanya (bank dan nasabah) dan menegakkan keadilan.

²²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Op.Cit, hal.30.

²²⁹ Sudin Haroon, Op.Cit, hal.13.

Keadilan mengambil empat bentuk:

Pertama: keadilan dalam membuat keputusan-keputusan. "...Keputusan apabila kamu hendak menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan secara adil..." (An-Nisa ayat 5).

Kedua : keadilan dalam perkataan, "...apabila kamu berkata maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabatmu..." (Al an aam : 152).

Ketiga : keadilan dalam mencari keselamatan, "...takutlah kamu kepada suatu hari diwaktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong" (Al-Baqarah : 123).

Keempat : keadilan dalam pengertian tidak mempersekutukan Allah (Majid Khadduri, 1999:10-11), "...namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka" (Al-an aam : 1).

Dalam rangka merealisasikan nilai-nilai keadilan²³⁰ maka perbankan Islam beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Semua transaksi tidak didasarkan kepada praktek riba.

Pembicaraan tentang riba tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang uang, khususnya riba dikaitkan dengan lembaga keuangan. Perbedaan sistem ekonomi lahir dari perbedaan pandangan tentang uang. Dalam teori ekonomi konvensional uang dipandang sebagai sesuatu yang berharga, tidak saja sebagai alat tukar tetapi juga merupakan komoditi yang diperjual belikan. Ekonomi konvensional menganut prinsip *money demand for speculation*. Motif ini didasarkan pada alasan adanya tingkat bunga. Konsep bunga dalam ekonomi konvensional lahir dari konsep *Time Value Of Money* yang memandang uang dapat bertambah dan berkurang dalam jangka waktu tertentu²³¹.

²³⁰ M. Amin Rais, Cakrawala Islam, Mizan, Bandung, 1989, hal.16.

²³¹ Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, Jakarta, Bank Indonesia Kerjasama Dengan Lawa Office of Remy and Dorus, Jakarta, 2002, hal.53.

2. Prinsip transaksi usaha didasarkan kepada kemitraan (*Syirkah*) dengan berbagi keuntungan dan kerugian (*Profit and loss sharing*)

Dengan adanya larangan riba dalam aktivitas ekonomi, para yuris Islam bersepakat bahwa transaksi yang perlu dijadikan dasar dalam perbankan *Syariah* adalah prinsip bagi hasil dan rugi (*profit and loss sharing Principle*)²³². Prinsip *profit and loss sharing* (PLS) ini menjadikan para pihak menerima keuntungan dan menanggung resiko secara bersama-sama terhadap investasi usaha yang dilakukan²³³.

3. Prinsip usaha dan perdagangan yang halal dan *thayib* (baik)

Prinsip halal ini wajib dijalankan oleh perbankan *Syariah*, baik berkaitan dengan jenis transaksi yang akan dijalankan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan atau pemberian jasa maupun yang berkaitan dengan obyek transaksi pembiayaannya²³⁴.

4. Prinsip persesuaian kehendak timbal balik.

Prinsip ini merupakan landasan hukum yang menjamin agar dalam transaksi perbankan *Syariah*

²³² M. Najatullah Siddiqie, *Parneship and Profit Sharing in Islam* diterjemahkan oleh Nastangin Yogyakarta, Dhana Wakaf Bhakti, 1997, hal.2.

²³³ Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, Loc. Cit.

²³⁴ Loc. Cit.

tidak terjadi pemaksaan kehendak secara sepihak²³⁵.

Prinsip-prinsip ini meliputi :

- a. Asas *ridhaiyyah* (rela sama rela), yaitu bahwa transaksi ekonomi dalam bentuk apapun yang dilakukan perbankan dengan pihak lain, terutama nasabah harus didasarkan atas prinsip rela sama rela, bukan suka sama suka yang bersifat hakiki.
 - b. Asas manfaat, maksudnya akad yang dilakukan oleh bank berkenaan dengan hal-hal (obyek) yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Islam mengharamkan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat *mudharat*/mafsadat, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan/atau benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan.
 - c. Asas keadilan, yaitu kedua belah pihak yang melakukan transaksi ekonomi (bank dan nasabah) harus berlaku dan diperlakukan secara adil dalam konteks kemitraan²³⁶.
5. Prinsip yang mewajibkan zakat.

Menurut konsep *Syariah*, dalam setiap rizki yang diperoleh seseorang, melekat hak-hak orang miskin.

Prinsip inilah yang merupakan ciri khas dari *Syariah*

²³⁵ Ibid.

²³⁶ Muhammad Amin Suma, Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional, dalam Jurnal Hukum Bisnis, vol.20, yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Agustus-September, 2002, hal.18-19.

Islam yang menekankan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan seluruh umat²³⁷. Hal ini berbeda dengan prinsip yang digunakan dalam konsep ekonomi barat, yang menganggap bahwa hak milik bersifat absolut, dapat dipertahankan terhadap setiap orang kapan saja dan bersifat mengikuti orang yang memilikinya (*droit de suit*).

Pendirian Bank *Syariah* (Islam) didasarkan atas dua faktor utama yaitu faktor agama dan faktor keuntungan²³⁸. Suatu organisasi yang didirikan oleh faktor agama adalah wajar jika dalam operasinya selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ajaran Islam akan membentuk bank Islam menjadi suatu organisasi keuangan yang lebih mementingkan unsur-unsur moral jika dibandingkan dengan bank konvensional. Sebagai organisasi bisnis perbankan *Syariah* juga harus beroperasi dengan mencari keuntungan bagi organisasinya.

Muazzam Ali, menyatakan bahwa sistem keuangan Islam tidak boleh diperkenalkan semata-mata dengan tujuan menghapuskan praktek riba tetapi meliputi keseluruhan prinsip-prinsip keadilan sosial Islam dan memperkenalkan perundang-undangan, pembentukan peraturan, tata cara dan sarana-sarana yang dapat membantu dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan

²³⁷ Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, Op.Cit, hal.58.

²³⁸ Sudin Haroon, Op.Cit, hal.50.

dan kesamaan²³⁹. M. Fahim Khan menyatakan bahwa diantara tujuan bank Islam adalah untuk membangun, mengembangkan dan menggalakkan penggunaan prinsip-prinsip, Undang-undang dan tradisi-tradisi keislaman di dalam segala unsur perbankan, keuangan dan perdagangan. Selain dari menggalakkan semua aktifitas perbankan yang berdasarkan Islam bank Islam juga bertanggung jawab untuk mendirikan lembaga-lembaga keuangan Islam dan aktifitas bisnis yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam²⁴⁰.

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Malaysia menetapkan tujuan pendirinya adalah “menyediakan kemudahan-kemudahan dalam bentuk pasilitas dan pelayanan perbankan atas dasar prinsip yang sesuai dengan Islam, kepada semua umat muslim di negara ini“. Prinsip peraturan dan praktek yang diterapkan dalam praktek transaksi bisnis ini merupakan hukum-hukum *muamalah* (*ahkam al muamalah al Islamiah*) yang berhubungan dengan perbankan dan keuangan. Bank berusaha untuk menyediakan fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mampu dan bertahan hidup, berkembang dan maju secara berkelanjutan²⁴¹.

²³⁹ Muazzam Ali, Op.Cit, hal.1988.

²⁴⁰ Ziauddin Ahmed dkk, Money and Banking in Islam, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Azis University, Jeddah and Institute of Policy Studie, Islamabad, 1996, hal.259-260.

²⁴¹ Sudin Haroon, Op.Cit.

Faesal Islamic Bank of Bahrain, menentukan tujuan pembentukannya adalah :

1. Menyediakan segala macam kemanfaatan, berupa pelayanan dan bantuan kepada semua umat muslim yang berhubungan dengan transaksi keuangan, etika individu dan nilai-nilai *Syariah*;
2. Memberikan kemanfaatan kepada semua masyarakat muslim dan lain-lain dalam menggerakkan dan menggunakan sumber-sumber keuangan yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran mereka yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang menetapkan hak dan kewajiban individu dan masyarakat secara seimbang;
3. Memberikan kemanfaatan kepada semua umat Islam dan negara dalam rangka membangun dan mengukuhkan ikatan persaudaraan yang sama-sama mempercayai keesaan Allah SWT. Ikatan ini boleh dilakukan melalui hubungan keuangan yang memberi manfaat bersama di dalam pembangunan ekonomi mereka dan ini akan meningkatkan kemakmuran²⁴².

Bank Islam Bangladesh Berhard (IBB) juga menggariskan tujuan pendiriannya sebagai berikut: “untuk memperkenalkan sistem perbankan yang berdasarkan kebajikan dan juga untuk mewujudkan kesamaan dan keadilan dalam semua aktifitas ekonomi.

²⁴² Sudin Haroon, Loc. Cit.

Bank ini juga berkeinginan untuk membantu golongan muslim dan golongan yang berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kedudukan ekonomi mereka²⁴³.

Faesal Islamic Bank of Bahrain (FIBB) menetapkan tujuan pendiriannya adalah : “mendorong, mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dan tradisi Islam dalam transaksi keuangan, perbankan dan termasuk di dalamnya adalah yang berhubungan dengan bisnis yang sehat, investasi dana untuk tujuan kooperasi sebagai akibat dari resiko/kerugian pengusaha dalam menjalankan bisnisnya harus konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan tidak menjalankan bisnis yang mengandung alkohol, pinjaman yang berdasarkan bunga, industri perjudian atau industri yang bahan bakunya dari daging babi²⁴⁴.

Selain dari menyediakan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank yang diperkenalkan *Syariah*/hukum Islam dan menjalankan berbagai aktivitas sosial, setiap bank Islam juga berperan untuk memberikan kesadaran kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan bank Islam bahwa bank Islam berbeda dengan bank konvensional.

²⁴³ Ibid

²⁴⁴ Ibid

5. Menjaga dan Menentukan keislaman Produk Bank Syari'ah dalam Praktek

Untuk memastikan keislaman dari Perbankan *Syariah* dalam praktek maka dibentuk suatu dewan, yang di Timur Tengah disebut dengan Badan Pengawas Agama (*Religious Supervisory Board - RSB*)²⁴⁵, yang di Indonesia disebut dengan Dewan *Syariah* Nasional (DSN). Bank-bank Islam menggunakan para sarjana hukum Islam dalam kapasitasnya sebagai konsultan dan penasehat untuk menelaah kontrak, perjanjian dan transaksinya²⁴⁶.

Terminologi yang digunakan oleh sejumlah bank Islam tidak sama. Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa operasi atau aktivitas dan kegiatan bank Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *Syariah*²⁴⁷ atau dengan kata lain dia (dewan ini) bertanggung jawab dan menjamin :

Pertama: bahwa produk dan pelayanan yang diberikan kepada konsumen/nasabahnya sesuai dengan *Syariah*.

Kedua: investasi atau proyek yang dilaksanakan/ dikerjakan oleh bank diperbolehkan oleh *syariah*.

²⁴⁵ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.188.

²⁴⁶ Ibid

²⁴⁷ Sudin Haroon, Op.Cit, hal.103

Ketiga : pengelolaan/pengelolaan perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip *Syariah* (Sudin Haron dan Bala Shonmugami, 1997:160).

Bentuk dan tugas *Syariah* suatu bank Islam antara negara yang satu dengan negara yang lain tidak sama. Sebagai contoh kasus *Faesal Bank of Egypt*, pengangkatan dewan *Syariah*nya ditentukan dalam pasal 3 UU No. 48/1977. Pasal tersebut menentukan : badan pengurus agama harus terlebih dahulu meneliti dari setiap transaksi dan kegiatan-kegiatan bank supaya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip *Syariah*. Undang-Undang Perbankan akan menentukan proses dari badan ini, supaya pandangannya tentang peraturan bisnis sesuai dengan fungsinya.

Faesal Islamic Bank of Egypt, pengangkatan dan pemberhentian dewan *Syariah* *Faesal Islamic Bank of Bahrain*, ditentukan dalam pasal 40 dari *Memorandum and Article of Association*, menyatakan: “Dewan direksi akan mencalonkan, mengangkat dan mempertahankan badan pengurus agama dengan komposisi tidak boleh lebih dari tiga orang yang ahli di bidang prinsip-prinsip Islam, hukum dan kebiasaan. Badan pengurus agama ini diangkat dan diberhentikan oleh dewan direksi setiap saat²⁴⁸.

²⁴⁸ Sudin Haron dan Bala Shonmugami, Op.Cit.hal.160

Di negara-negara seperti Iran dan Pakistan pengangkatan dewan (Badan Pengurus Agama) tidak diperlukan, hal ini mungkin disebabkan karena negara sebagai Dewan *Syariah* Pusat yang memberikan keputusan dan fatwa terhadap kegiatan dan aktifitas perbankan²⁴⁹. *Yordan Islamic Bank (Section 28 of JIB For Finance and Investment Law)*, menentukan : Dewan Direksi menentukan fungsi dari konsultan Islamic tersebut berdasarkan perintah dewan, dengan adanya opini hukum mengenai perkara-perkara berikut :

- a. Mempelajari peraturan dan undang-undang yang diterapkan oleh bank dalam transaksinya dengan orang lain dengan maksud untuk menjamin bahwa transaksi-transaksi itu tidak mengandung bentuk transaksi riba, di mana bank diharuskan untuk menghindarinya.
- b. Mempelajari kasus-kasus yang diminta oleh bank yang berhubungan dengan investasi yang mengakibatkan kerugian berdasarkan pandangan *Fiqh* untuk dan badan itu mencari jalan keluar terhadap kasus tersebut, berdasarkan pandangan hukum Islam²⁵⁰.

Kuwait Finance House (Article of Association), article 63 menentukan : “badan/dewan konsultatif baik secara individu akan menjalankan tugasnya berdasarkan

²⁴⁹ Ibid

²⁵⁰ Sudin Haroon, Op.Cit, hal.104.

keahliannya. Bagaimanapun juga jika keadaan yang sifatnya khusus yang melibatkan orang luar Kuwait, dewan direksi akan merekomendasikan kepada menejer direksi atau pimpinan supaya kasus tersebut ditutup dan dewan direksi akan menentukan salah seorang untuk mewakili dalam penyelesaian kasus baik di dalam maupun di luar Kuwait²⁵¹.

Article 64 menentukan: Dewan Direksi akan membuat rekomendasi kepada pimpinan atau menejer direksi dengan maksud untuk menentukan reputasi, tentang keahlian konsultan pribadi dalam menyelesaikan perkara/masalah yang berhubungan dengan permasalahan, baik secara permanen maupun secara insidental. Selain itu Dewan Direksi akan menentukan norma dan peraturan hukum yang berkaitan dengan tugas dan aktivitas perusahaan²⁵²:

Faesar Islamic Bank of Bahrain (pada bab IV. Pasal 41 dan 42 dari perusahaan) menentukan : Badan Pengurus Agama secara umum bertanggung jawab untuk menjamin bahwa aktivitas dan investasi perusahaan (termasuk di dalamnya mengawasi anak cabang dan afiliasi perusahaan) sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, hukum dan kebiasaan. Badan Pengurus Agama (RSB) mempunyai kekuasaan untuk menguji dan menilai anggota direksi, pegawai dan karyawan perusahaan atau

²⁵¹ Ibid

²⁵² Sudin Haroon, Loc. Cit.

cabang dan mengontrol afiliasi perusahaan seperti meminta informasi yang dibutuhkan. Yang lebih penting lagi Badan Pengawas Agama (RSB) membuat ketentuan-ketentuan mengenai prinsip-prinsip Islam, hukum dan kebiasaan-kebiasaan untuk menjamin terpenuhinya ketentuan pasal 3 dari anggaran dasar perusahaan, anggota direksi dan karyawan harus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketentuan-ketentuan yang dibuat itu mengikat semua yang berkepentingan dengan perusahaan. Dewan Pengawas Agama akan membuat laporan pertanggung jawaban dalam waktu enam bulan tiap tahun tutup buku (pasal 41)²⁵³.

Semua bentuk investasi dan bentuk-bentuk bisnis lainnya yang akan diinvestasikan di perusahaan atau cabang atau afiliasinya sebelum dilaksanakan oleh Dewan Direksi harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Agama (Pasal 42).

International Association of Islamic Bank (IAIB) juga mempunyai RSB. Tugas dari RSB adalah:

1. Dewan Pengawas Agama akan memberikan fatwa terhadap masalah-masalah yang terjadi di perbankan dan berusaha untuk membuat keputusan yang sama.
2. Sebelum memberikan fatwa Dewan Pengawas Agama akan mempelajari masalah-masalah yang terjadi,

²⁵³ Sudin Haroon, Loc.Cit.

sejauh mana persoalan itu sesuai dengan hukum Islam.

3. Memeriksa aktivitas Bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan dan anggota dari perusahaan untuk menjamin kegiatan-kegiatan itu sesuai dengan *Syariah*.
4. Merespon/menanggapi opini umum yang diminta oleh anggota Perbankan Islam, atau oleh perusahaan.
5. Mempelajari dan merespon masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan dan aktivitas perbankan dan memberikan nasehat kepada lembaga keuangan Islam tersebut.
6. Keputusan dan fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas Agama merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dan mengikat bagi semua anggota Perbankan dan lembaga-lembaga keuangan terhadap kasus yang telah disetujui oleh semua anggota. Bagaimanapun juga hanya anggota perbankan dan lembaga perbankan yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan pertimbangan terhadap keputusan tersebut.
7. Untuk menjelaskan dan memutuskan hukum agama terhadap masalah-masalah baru di bidang ekonomi²⁵⁴.

²⁵⁴ Sudin Haroon, Loc. Cit.

Di Sudan kedudukan Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisory Boards*) masuk ke dalam struktur organisasi bank sentral, dalam hal ini setingkat dengan deputi gubernur, sehingga seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dapat langsung dpositivisasi oleh bank sentral²⁵⁵.

Fungsi dari DSN ini adalah mengeluarkan fatwa yang terkait dengan *Sharia Supervisor Board* ini. Di samping *Sharia Supervisor Board*, bank-bank juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas *Syariah* yang beranggotakan paling sedikit sebanyak tiga orang²⁵⁶.

Kedudukan Dewan *Syariah* Nasional di Malaysia hampir sama dengan kedudukan DSN di Sudan, yaitu masuk dalam struktur organisasi bank sentral. Namun kedudukannya tidak setingkat dengan deputi gubernur melainkan di bawah *Islamic Banking and Takaful Department*. Dengan demikian, seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh DSN juga dapat langsung dpositivisasi oleh bank sentral seperti di Sudan (Ascarya Dina Yumanita dan Ahmad Arief²⁵⁷).

Di Indonesia Badan Pengurus Agama disebut dengan Dewan Pengawas *Syariah* Nasional (DSN) yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Lembaga ini beranggotakan para ahli Hukum Islam (Fuqoha) serta

²⁵⁵ Ascarya, Dina Yumanita dan Ahmad Arief, Op.Cit, hal.10

²⁵⁶ Ibid

²⁵⁷ Loc.Cit.

ahli dan praktisi ekonomi, terutama sektor keuangan, baik bank maupun non bank²⁵⁸.

Secara yuridis, Dewan *Syariah* Nasional diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip *Syariah*. Sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional Perbankan *Syariah* sekaligus sebagai Pengawas Dewan Pengawas *Syariah* di berbagai lembaga keuangan Islam. Dalam pasal 31 S.K. Direktur Bank Indoensia Nomor 32/34/1999 ini ditentukan bahwa untuk melakukan kegiatan-kegiatan usahanya, Bank Umum *Syariah* diwajibkan untuk memperhatikan fatwa Dewan *Syariah* Nasional.

Secara organisasi Dewan *Syariah* Nasional merupakan badan otonom namun demikian ia tetap merupakan bagian integral dan berada di bawah MUI, karena Ketua Umum dan Sekretaris MUI memimpin Dewan ini secara *ex-officio*. Sedangkan anggota Dewan ini terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang terkait dengan perekonomian dan muamalah *Syariah* serta memiliki ahlaq karimah. Anggota dewan ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

²⁵⁸ Himpunan Fatwa DSN, Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, 2001, hal.IV.

Dalam Pedoman Dasar DSN MUI Bab IV butir 1 diatur tugas DSN yaitu :

1. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai *Syariah* dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan *Syariah*.
4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Sedangkan kewenangan DSN sebagaimana diatur dalam butir 2 (dua) Ketentuan yang sama adalah :

1. Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas *Syariah* di masing-masing lembaga keuangan *Syariah* dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
2. Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan / peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
3. Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas *Syariah* pada suatu lembaga keuangan *Syariah*.
4. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan

ekonomi *Syariah*, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.

5. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan *Syariah* untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan *Syariah* Nasional.
6. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari uraian tugas dan wewenang DSN di atas, terlihat bahwa peran yang diemban oleh DSN sangat strategis. DSN merupakan wadah yang dapat merefleksikan corak nilai-nilai *Syariah* yang akan diimplementasikan dalam praktek perbankan *Syariah*, karena fatwa-fatwanya tidak saja bersifat mengikat namun juga menjadi dasar tindakan hukum Perbankan *Syariah*.

Pengaruh yang ditimbulkan jika Dewan *Syariah* Nasional atau DPS dalam memberikan fatwa, atau tidak menjalankan fungsi atau perannya secara maksimal sangat besar. Bukan saja bagi individu atau bank yang bersangkutan akan tetapi juga bagi ummat dan Islam itu sendiri. Karena dapat mengakibatkan tercampurnya harta yang halal dan bersih dengan riba, atau dapat menghilangkan atau menyia-nyiakan hak salah satu pihak, baik pihak bank, penanam modal atau pihak

investor yang telah menjalin kerjasama dengan bank. Dalam skala yang lebih besar, dapat menghancurkan pamor penerapan syariat Islam. Sebab ketika bank mengangkat syiar Islam, memfungsikan diri sebagai alternatif pola perekonomian konvensional yang kental dengan riba, *gharor* (penipuan) dan macam-macam kezaliman lainnya, lalu dengan bangga bank mengaku dan memosisikan dirinya sebagai pelaku dari penerapan syariat Islam, tetapi dalam kenyataannya bertentangan dengan kenyataan, secara otomatis ini dapat menghancurkan pamor syariat Islam. Bahkan dapat juga menimbulkan pesimis di masyarakat bahwa syariat Islam tidak akan bisa diterapkan saat sekarang. Untuk itu peran DSN dan DPS merupakan peran yang sangat strategis.

Dewan *Syariah* Nasional mempunyai fungsi antara lain: untuk melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama dalam mendorong dan memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini bertugas untuk menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (*Syariah*) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transubsidi lembaga-lembaga keuangan *Syariah*, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya²⁵⁹. Jadi mereka diberikan kekuasaan dan wewenang yang luas untuk menelaah setiap kontrak, metode atau aktivitas yang berkenaan dengan

²⁵⁹ Himpunan Fatwa DSN, Op.Cit, hal.IV.

praktek perbankan *Syariah*. Dalam laporan tahunan bank-bank tersebut, Dewan Pengawas *Syariah* memberikan pengesahan bahwa aktivitas institusi mereka sesuai dengan *Syariah* sebagaimana pengaudit-audit independent membenarkan bahwa porsi keuangan bank itu baik.

BAB III

HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK SYARIAH DENGAN NASABAH

1. Hubungan Hukum Antara Bank Syariah dengan Nasabah Penyimpan Dana

Membicarakan hubungan hukum antara bank (*Syariah*) dengan nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana ibarat membicarakan dua sisi dari sebuah mata uang logam, membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap tanpa membicarakan sisi yang lain untuk memahami dengan baik mata uang logam yang bersangkutan. Kedua sisi itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan²⁶⁰.

Seperti halnya dengan lembaga keuangan konvensional, fungsi utama bank syariah adalah untuk menggalakkan simpanan atau menggerakkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang mau dan mampu menggunakannya

²⁶⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank di Indonesia*, Jakarta Institut Bankir Indonesia, 1993, hal.127.

dalam bidang-bidang usaha yang bermanfaat²⁶¹. Dalam konteks pengalokasian dana, lembaga-lembaga keuangan Islam dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan jalan mengefesienkan transformasi simpanan²⁶² ke investasi yang riil²⁶³.

Dalam kaitannya dengan pengalokasian dana nasabah kepada bank, akan muncul persoalan bagaimanakah bentuk hubungan hukum antara nasabah penyimpan dana dengan bank *Syariah* sebagai pengelola dana tersebut?

Hubungan hukum antara bank *Syariah* dengan nasabah penyimpan dana dituangkan dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan yang berisikan ketentuan-ketentuan dan syara-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Dalam sistem bank *Syariah* tidak semua hubungan antara bank *Syariah* dengan penyimpan dana berdasarkan hubungan yang berhutang dan yang berpiutang. Keberadaan hubungan hukum antara pihak bank dan nasabah penyimpan dana tergantung pada prinsip-prinsip yang digunakan²⁶⁴. Prinsip hubungan utang piutang akan ada jika simpanan itu dibuat berdasarkan prinsip *Qard*

²⁶¹ Sudin Haron, Op.Cit, hal.66.

²⁶² R.Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung, Alumni, 1989, hal.112.

²⁶³ Elias G. Kazarian, Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt, Boulder San Fancisco, Osford, West View Press, 1993, hal.94.

²⁶⁴ Sudin Haron, Op.Cit, hal.85.

*Hasan*²⁶⁵. Tidak mustahil bagi suatu bank *Syariah* yang terpenggil untuk memberikan pinjaman-pinjaman kepada mereka-mereka yang tergolong lemah ekonominya untuk memberikan fasilitas *Qardh Hasan*. *Qardh Hasan* dalam aplikasi perbankan biasanya ditetapkan sebagai berikut :

1. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
2. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan ia tidak menarik dananya karena, misalnya tersimpan dalam deposito.
3. Untuk mengembangkan usaha yang sangat kecil, atau membantu sektor sosial²⁶⁶.

Jika prinsip *wadi'ah* yang digunakan maka hubungan yang ada adalah antara pemegang amanah dan pemberi amanah, jika prinsip *mudharabah* yang digunakan maka hubungan yang ada adalah pengusaha dengan pemodal²⁶⁷.

²⁶⁵ Remy Syahdeini, Op.Cit., hal.75.

²⁶⁶ Syafi'i Antonio, Op.Cit., hal.29.

²⁶⁷ Syafi'i Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hal.95.

Pada dasarnya penerima simpanan adalah “*yad al amanah*” (tangan amanah) artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor di luar batas kemampuannya)²⁶⁸.

Dalam aktivitas perekonomian modern si penerima simpanan tidak lagi *meng-idle-kan* aset tersebut tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Untuk itu ia harus minta ijin dari si pemberi titipan untuk kemudian mempergunakan hartanya tersebut dengan catatan ia menjamin pengembaliannya manakala si pemberi titipan menghendaknya. Karena ia tidak lagi berkedudukan sebagai “*yad al amanah*” tetapi berubah menjadi “*yad ad-dhamanah*” (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut²⁶⁹.

²⁶⁸ Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam, Yogyakarta, UII Press, 2000, hal.8.

²⁶⁹ Ibid

Dalam aplikasinya di perbankan *Syariah*, dengan mengacu pada pengertian “*yad ad-dhamanah*” bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadiah* untuk tujuan :

- a. *Current Account (giro)*
- b. *Saving Account (tabungan berjangka)*²⁷⁰

Sebagai konsekwensi *yad ad-dhamanah* semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank. Demikian juga ia adalah pemegang seluruh kemungkinan kerugian. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya.

Sungguhpun demikian, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau persentase secara pasti, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank²⁷¹. Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat menabung masyarakat, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Karena semakin besar keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam

²⁷⁰ Syafi'i Antonio, Op.Cit. hal.137.

²⁷¹ Muhammad, Op.Cit, hal.8-9.

bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan²⁷².

Karena Bank *Syariah* didirikan atas dasar agama dan keuntungan, maka hubungan yang terjadi antara bank dan nasabah penyimpan dana juga harus dilandasi atas asas keagamaan dan keuntungan. Ini berarti bahwa nasabah dalam menyimpan dananya di bank *Syariah* tidak didasarkan semata-mata atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga harus mempertimbangan faktor agama. Prinsip (asas) ini didasarkan atas kepercayaan bahwa adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat.

Kepercayaan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan di akhirat mendorong umat Islam untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan masalah ekonomi yang dapat dinikmati baik di dunia dan di akhirat. Selain itu, dengan menyimpan uang di bank *Syariah* menggambarkan adanya dukungan teradap tujuan dan falsafah bank *Syariah* yang meningkatkan kedudukan umat Islam dalam bidang ekonomi, dengan jalan melakukan pembiayaan bisnis dengan prinsip “*mudharabah*“. Berdasarkan prinsip ini bank *Syariah* berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank bertindak sebagai *mudharib* (pengelola)

²⁷² M. Syafi'i Antonio, Op.Cit, hal.138.

sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul mal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang menyatakan pembagian keuntungan dan kerugian²⁷³. Kedua belah pihak saling memahami, artinya *shahibul mal* mengenal *mudharib* dan memahami jenis usaha yang akan diusahakan, begitu pula *mudharib* mengerti akan kemurahan hati *shahibul mal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerjasama yang saling membutuhkan dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat diperkirakan hasil usahanya²⁷⁴.

Sementara itu makna *mudharabah* dalam sistem perekonomian modern khususnya perbankan menjadi berkembang, pihak yang terlibat dalam kerjasama ini menjadi tiga pihak yaitu :

1. pihak yang menyimpan dana (*depositor/shahibul mal*)
2. pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (*debitor/mudharib*)
3. pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank) sebagai *intermediary*²⁷⁵.

Ketiga pihak yang disebutkan di atas (*depositor/Shahibul mal, mudharib/mudharib, bank/intermediary*) dalam sistem perbankan *Syariah*

²⁷³ Syafi'i Antonio, Op.Cit, hal.137

²⁷⁴ Timur Kuran Ed., The Economic System In Contemporary Islamic Thought, Islamic Economic Alternatif, Jour KS, Kuala Lumpur, Ikraq, 1993, hal.29.

²⁷⁵ Elias G. Kazarian, Op.Cit. hal.61-62.

memposisikan pihak bank sebagai pihak yang mempunyai fungsi ganda²⁷⁶. Artinya, kerjasama *Mudharabah* dalam sistem perbankan *Syariah* menempatkan bank sebagai *Mudharib* sekaligus sebagai *Shahibul-mal*. Sebagai *Mudharib*, bank mengelola dana yang dititipkan depositor/*Shahibu-mal*. Sementara sebagai *shahibul-mal*, bank memberikan dana para depositor kepada para pengusaha yang membutuhkan dana untuk dikelola pada sebuah usaha yang menguntungkan.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah apakah boleh bank sebagai *trustee*, pihak yang diberikan kepercayaan oleh nasabah untuk mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha, malah “*memudharabahkan*“ kembali dana tersebut kepada pihak lain dan bagaimana pula konsekwensi hukumnya. Kalau ternyata bank juga tetap menerapkan pola tersebut, maka bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah, baik penabung maupun deposan, sebab bank sebagai *mudharib* harus memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Seandainya telah terjadi kesepakatan maka hal tersebut harus dicantumkan dengan jelas dalam akad.

²⁷⁶ Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah, Mudharabah dalam wacana Fiqh dan praktek Ekonomi Modern*, Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam, STIS Yogyakarta, 2003, hal.149.

Permasalahan tersebut di atas menurut penulis dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi teoritis (pendapat para ahli fiqh) dan dari sisi praktis. Dari sisi teori jika kita merujuk pada pendapat para fuqaha (terutama *Hanafiah*, *Malikiyah*, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*) maka dapat disimpulkan bahwa secara umum mereka sepakat bahwa *mudharib* tidak dibenarkan untuk *memudharabahkan* kembali modal kepada pihak lain tanpa izin dari pemilik awal. Namun terjadi perbedaan pendapat di antara mereka tentang kebolehnya manakala ada izin dari pemilik awal²⁷⁷. Malah ulama *Mazhab Syafi'i* secara tegas melarang praktik *mudharabah* bertingkat tersebut, walaupun ada izin dari pemilik modal. Akan tetapi *madzab Hanafi* berpendapat boleh mengulang *madharabah* (modal) itu dengan orang lain asalkan ada izin dari pemilik modal (*rabbul al mal*). Jika *mudharib* memberikan modal kepada yang lain sebagai *mudharabah* dan ada izin dari pemilik modal, modal itu menurut *Abu Hanifah* dijamin oleh *mudharib* yang pertama walaupun sudah menyerahkan modal kepada *mudharib* yang kedua. Jika beruntung, maka *mudharib* pertama menjamin untuk pemilik harta. Adapun sebelum beruntung, maka tak ada jaminan. Kalau modal rusak di tangan orang kedua sebelum

²⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, Op.Cit, hal.57-60.

mendatangkan keuntungan, maka resiko seperti resikonya amanat²⁷⁸.

Dari sisi praktek, bank *syariah* dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, menggunakan *mudharabah mutlaqah*. Ini berarti bank *Syariah* mempunyai kekuasaan penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang berkaitan dengan berbagai macam usaha serta mengembangkannya termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun di sisi lain, bank *Syariah* juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*) yang berarti bank harus berhati-hati dan bijaksana serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Praktek *mudharabah* bertingkat yang dilakukan oleh bank *syariah* didukung oleh fatwa Dewan *Syariah* Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan fatwa Dewan *Syariah* Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito. Fatwa tersebut menentukan bahwa dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip *Syariah* dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain²⁷⁹.

²⁷⁸ Wahbah Zuhaili, Op.Cit., hal.24.

²⁷⁹ Himpunan Fatwa DSN, Edisi ke-2, Jakarta, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan *Syariah* Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Bank Indonesia, 2000, hal.13-19.

Bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktivitas dan profitabilitas yang layak²⁸⁰, dan mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *shahibul mal* dan *Mudharib*. Ketentuan-ketentuan tersebut harus diatur sedemikian rupa sehingga proses *intermediary* berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi *shahibul mal* dan bank itu sendiri²⁸¹.

2. Hubungan Hukum Antara Bank Syari'ah dengan Pengguna Dana

Kaitan antara lembaga keuangan (bank *Syariah*) dalam suatu unit bisnis adalah penting, namun dalam pelaksanaannya harus menghilangkan adanya ketidakadilan, ketidakjujuran, dan penghisapan dari satu pihak ke pihak lain (bank *Syariah* dan nasabahnya). Kedudukan lembaga keuangan Islam (bank *Syariah*) dalam hubungannya dengan para kliennya adalah sebagai mitra investor dan pedagang, sedangkan dalam bank konvensional pada umumnya hubungannya adalah sebagai *shahibul mal* dan *mudharib*²⁸². Sehubungan dengan jalinan investor dan pedagang tersebut maka dalam menjalankan pembiayaannya, lembaga keuanga

²⁸⁰ Faisal Afip, Strategi dan Operasional Bank, Bandung, PT. Erisco, 1996, hal.6.

²⁸¹ Muhammad, Konstruksi Mudharabah, Op.Cit., hal.150.

²⁸² Muhammad, Kebijakan fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam, Op.Cit, hal.68.

Islam (bank *Syariah*) menggunakan berbagai teknik dan metode investasi seperti kontrak *mudharabah*²⁸³. Mekanisme lembaga keuangan Islam (bank *Syariah*) yang berdasarkan mitra usaha adalah bebas bunga, oleh sebab itu soal mebayarkan bunga kepada para depositor atau pembebanan suatu bunga dari para klien tidak timbul²⁸⁴.

Dalam hubungan dengan para deposan sebuah bank dianggap sebagai operator atau menejer usaha, sedangkan para deposan dianggap sebagai pemilik modal. Akan tetapi hubungannya dengan para pengusaha, bank dianggap sebagai pemilik modal dan para pengusaha sebagai operatornya. Dalam hal ini berlaku syarat yang mengatur hak dan kewajiban pemilik modal dan operator. Setiap laba yang didapat oleh pengusaha dalam hal ini operator harus dibagi dengan baik sebagai pemilik modal dalam perbandingan yang disetujui²⁸⁵.

Praktek perbankan dan praktek dunia bisnis pada umumnya bahwa untuk pemberian fasilitas pembiayaan atau jasa perbankan lainnya, hubungan hukum antara bank *Syariah* dengan pengguna dana dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dalam praktek perbankan, hubungan

²⁸³ Ibid

²⁸⁴ Ibid

²⁸⁵ M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practive (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)* diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1997, hal.171.

jasa-jasa tertentu, bank menyediakan pula ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum yang berlakunya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut adalah berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh nasabah atau berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah yang didalamnya memuat pernyataan bahwa nasabah tunduk pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat umum tersebut.

Jika merujuk pada pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian hanya sah apabila perjanjian itu dibuat oleh para pihak yang oleh hukum dianggap cakap membuat perjanjian (Pasal 1329 KUH Perdata) dan dibuat berdasarkan kesepakatan diantara para pihak yang membuatnya (Pasal 1321 KUHPerdata). Dengan kata lain perjanjian itu tidak dibuat atas dasar paksaan oleh satu pihak terhadap pihak lain. Di samping itu hukum perjanjian menentukan bahwa isi perjanjian hanyalah sah apabila tidak bertentangan dengan Undang-undang, dengan kepatutan dan dengan ketertiban umum serta dibuat dan dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak yang membuatnya.

Terdapat asas lain yang harus diperhatikan dalam hukum perjanjian yaitu suatu asas yang menentukan bahwa apabila didalam suatu perjanjian tidak diatur mengenai suatu hal yang dipermasalahkan oleh para pihak, tetapi hal itu sudah diatur oleh hukum perjanjian

dalam KUH Perdata maka ketentuan dalam KUH Perdata itu yang diberlakukan. Namun, apabila masalah-masalah tersebut sudah diatur dalam perjanjian, sedangkan itu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUH Perdata, maka yang harus diberlakukan adalah ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut (Lihat Pasal 1339 KUHPerdata).

Sehubungan dengan berlakunya asas-asas tersebut Sutan Remy Syahdaeni dalam perjanjian antara bank *Syariah* dan nasabah mengenai penggunaan jasa-jasa tertentu berdasarkan prinsip *Syariah*, hendaknya diatur dan ditentukan secara rinci dan jelas mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang dikehendakai oleh semua pihak agar berlaku bagi hubungan hukum antara bank *Syariah* dan nasabah berkenaan dengan transaksi tersebut,²⁸⁶ namun hal itu harus dilakukan dengan mencermati bahwa ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut tidak sampai melanggar undang-undang, keputusan, atau ketertiban umum²⁸⁷.

Dalam hukum perjanjian *Syariah* dan penerapannya dalam pembuatan perjanjian, maka ada beberapa asas yang harus diperhatikan dan tidak boleh diabaikan dalam membuat perjanjian. Asas-asas ini berpengaruh pada status suatu akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi,

²⁸⁶ Remy Syahdaeni, Op.Cit, hal.137

²⁸⁷ Ibid

maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya perikatan/perjanjian yang dibuat²⁸⁸.

1. ***Al-Hurriyah* (kebebasan).**

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam dan merupakan prinsip dasar pula dari hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (***freedom of making contract***), baik dari segi yang diperjanjikan (obyek perjanjian) maupun menentukan pernyataan-pernyataan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian apabila terjadi sengketa. Kebebasan menentukan persyaratan ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. dengan kata lain *Syariah* Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama. Tujuannya adalah untuk menjaga agar tidak terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad dan syarat-syarat yang dibuatnya. Asas ini pula menghindari semua bentuk paksaan, tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur paksaan dan pemasungan kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian maka legalitas perjanjian yang dilakukan bisa dianggap meragukan bahkan tidak sah

²⁸⁸ Fathurrahman Djamil, Op.Cit, hal.203.

2. Al-Musawah (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan.

3. Al-Adalah (keadilan)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan *Al Qur'an* menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Bahkan *Al Qur'an* menempatkan keadilan lebih dekat dengan taqwa. Pelaksanaan asas dalam akad dimana para pihak yang menentukan akad dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan memenuhi perjanjian yang mereka telah buat, dan memenuhi semua kewajibannya. Asas ini berkaitan erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama dan merupakan lawan dari kezaliman. Salah satu bentuk kezaliman adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan atau tidak memenuhi kewajiban terhadap akad tersebut (Lihat Q.S. al A'raf:29)

4. Al Ridha (Kerelaan)

Dasar asas ini adalah Q.S. 4 : 29. Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-

masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi asas ini tidak terpenuhi maka sama artinya dengan memakan sesuatu dengan yang bathil (*Al akl bil bathil*). Transaksi yang dilakukan tidak dapat dikatakan telah mencapai suatu bentuk usaha yang rela antara pelakunya jika di dalamnya ada tekanan, paksaan, penipuan dan mis statement. Jadi asas ini mengharuskan tidak adanya paksaan dalam proses transaksi dari pihak manapun.

5. *Ash-shiddiq* (kejujuran dan kebenaran)

Kejujuran adalah suatu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebebasan. Allah berbicara benar dan memerintahkan kepada semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (lihat Q.S.Al Ahzab:70) Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas tidak dijalankan akan merusak legalitas akad yang dibuat, dimana pihak-pihak yang merasa dirugikan karena pada saat perjanjian dilakukan pihak lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dapat menghentikan proses perjanjian tersebut.

6. Al kitabah (tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah sebagaimana disebutkan dalam *Al Qur'an* surat *al Baqarah* ayat 282-283. Ayat ini mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang menjalankan akad, maka akad itu harus dilakukan dengan melakukan kitabah (penulisan perjanjian, terutama transaksi-transaksi dalam bentuk *pembiayaan*), di samping itu, juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), rahn (gadai) untuk kasus tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.

3. Prinsip-prinsip Hubungan Hukum Antara Bank Syariah Dengan Nasabah

a. Prinsip Kepercayaan Sebagai Fondasi Industri Perbankan

Dalam perekonomian suatu negara terdapat sistem keuangan, salah satunya adalah industri perbankan yang berfungsi sebagai penunjang perekonomian negara tersebut. Fungsi industri perbankan sebagai penunjang perekonomian dapat berbentuk penghimpunan dana, dan dapat pula dalam bentuk memperlancar pembayaran transaksi perdagangan domestik maupun internasional²⁸⁹.

²⁸⁹ Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2002, hal.23.

Selain itu, bank-bank yang ada dan beroperasi hampir seluruhnya menggunakan dana masyarakat (*public fund*) dan menginvestasikannya berdasarkan kepercayaan masyarakat (*public trust*)²⁹⁰ kekuasaan finansialnya di dalam masyarakat boleh dikatakan mengambil kedudukan monopoli di dalam bidang pemberian pinjaman. Salah satu tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa bank-bank tidak berkompetisi secara finansial dengan nasabah-nasabah mereka, tetapi harus melayani kebutuhan-kebutuhan finansial masyarakat secara adil dan sama rata²⁹¹.

Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, secara eksplisit mengakui adanya hubungan antara bank dan nasabah *mudharib* maupun nasabah *shahibul mal* berdasarkan hubungan kepercayaan. Pasal 29 ayat (3) menentukan: “dalam memberikan *pembiayaan* atau pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah* dan melakukan kegiatan usaha lainnya. Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank“.

²⁹⁰ Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank di Indonesia, Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993, hal.45.

²⁹¹ Ibid

Bank adalah lembaga keuangan²⁹² yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang mereka lakukan melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Oleh karena itu, bank sangat berkepentingan menjaga agar kadar kepercayaan masyarakat yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi²⁹³.

Usaha meningkatkan peran bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat perlu dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepada bank, karena kegiatan bank dalam pengerahan dana masyarakat sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang menempatkan dananya.

Pengetahuan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala kecil (deposan kecil) mengenai kemampuan bank dalam mengelola sumber dana, biasanya sangat tergantung pada informasi yang diperoleh dari promosi bank atau isu-isu yang

²⁹² Suyatno Thomas, Kelembagaan Perbankan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal.1.

²⁹³ Remy Syahdaeni, Rahasia Bank, Berbagai Masalah di Sekitarnya, Disampaikan pada seminar tentang kerahasiaan bank. O.C. Kaligis and Associates-Advocates and legal consultants, pada tanggal 11 Agustus 1999, di Sahid Jaya Hotel Jakarta, hal.1.

tersebar di masyarakat. Sedikit guncangan terhadap suatu bank akan menimbulkan dampak yang cukup berarti terhadap penarikan dana masyarakat. Menurunnya kepercayaan masyarakat kepada suatu bank dapat menimbulkan penarikan dana secara besar-besaran oleh masyarakat, dan hal itu sering kali diikuti secara sistemik dengan penarikan dana masyarakat pada bank-bank lain.

Hal yang mendasari tindakan masyarakat tersebut sering kali karena masyarakat terbawa arus penarikan dana dari perbankan untuk menyelamatkan dana yang dimilikinya dan tidak mau berspekulasi dengan membiarkan uangnya berada lebih lama di bank itu. Hal-hal seperti ini sangat menakutkan bagi kalangan perbankan karena apabila masyarakat kehilangan kepercayaan kepada bank akan sulit sekali untuk mengembalikan kepercayaan tersebut²⁹⁴.

Dengan demikian maka hubungan bank dengan nasabah dilandasi oleh asas kepercayaan. Konsekwensi dari pengakuan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kepercayaan atau *Fiduciary Relation* ialah bahwa bank tidak boleh hanya memperhatikan kepentingannya sendiri semata-mata, tetapi juga

²⁹⁴ Marulak Pardede, Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan dana Nasabah Pada Bank, Jurnal Hukum Bisnis, vol. 11, 2000, hal.51.

harus memperhatikan kepentingan nasabah, baik nasabah penyimpan dana maupun pengguna dana. Kewajiban *Fiducia* dapat timbul karena adanya kontrak dan juga dapat timbul karena adanya suatu hubungan diantara dua pihak. Suatu bank memiliki hubungan dengan nasabahnya sehingga apabila bank merugikan nasabahnya dengan melakukan *Unsafe and Unsound practice*, bank dapat digugat karena melanggar *fiduciary duty* yang diembannya²⁹⁵.

Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap bank telah menciptakan hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya menjadi penting. Hal ini terjadi karena bank memiliki status yang unik dalam masyarakat selain bank sebagai sandaran suatu kepercayaan ia juga menempati posisi sebagai tempat yang aman²⁹⁶. Dasar dari kewajiban fiducia adalah kewajiban untuk loyal (*duty of loyalty*) yang berarti bahwa seseorang pemegang *fiducia* tidak dibenarkan mengorbankan kepentingan pemberi *fiducia* (*beneficiary*) dengan mendahulukan kepentingannya sendiri. Pemegang *fiducia* wajib melaksanakan *duty of care*²⁹⁷.

Pengurus bank telah dianggap memenuhi kewajibannya menjalankan prinsip *duty of care* apabila seseorang mempunyai tugas (*fiduciary duty*)

²⁹⁵ Zulkarnaen Sitompul, Op.Cit, hal.41

²⁹⁶ Ibid

²⁹⁷ Remy Syahdaeni, Op.Cit, hal.1.

manakala ia mempunyai kapasitas fiduciary (*Fudiciary Capacity*). Seorang dikatakan memiliki fiduciary jika bisnis yang ditransaksikannya atau uang/*property* yang dihendel bukan miliknya atau bukan untuk kepentingannya, melainkan milik orang lain dan untuk kepentingan orang lain tersebut, dimana orang lain tersebut mempunyai kepercayaan yang besar (*great trust*), sementara dipihak lain ia wajib mempunyai itikad baik yang tinggi (*high degree of good faith*) dalam menjalankan tugasnya²⁹⁸, dan mereka telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Membuat keputusan bisnis yang tidak ada unsur kepentingan pribadi berdasarkan informasi yang mereka percaya yang didasari oleh keadaan yang tepat.
2. Secara rasional mempercayai bahwa keputusan bisnis tersebut dibuat untuk kepentingan terbaik perusahaan²⁹⁹.

Salah satu tolak ukur untuk memutuskan apakah suatu kerugian disebabkan oleh keputusan bisnis (*business judgement*) yang tidak tepat, sehingga dapat menghindar dari prinsip *duty of care* adalah:

²⁹⁸ Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal.33.

²⁹⁹ Remy Syahdaeni, Op.Cit, hal.1.

1. Memiliki informasi tentang masalah yang akan diputuskan dan percaya bahwa informasi tersebut adalah benar.
2. Memiliki kepentingan dengan keputusan dan memutuskan dengan itikad baik.
3. Memiliki dasar rasional untuk mempercayai bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi perseroan³⁰⁰.

Untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap hubungan bank dengan nasabahnya maka suatu perusahaan harus dijalankan/dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok *Corporate Governance* yaitu :

- a. Transparansi (*transparancy*)
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
- c. Keadilan (*Fairness*)
- d. Responsibilitas (*Responsibility*) (OECD,1998).

Kepercayaan investor dan efisiensi pasar sangat tergantung dari peningkatan kinerja perusahaan secara akurat dan tepat waktu³⁰¹. Dampak transparansi adalah bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan sangat

³⁰⁰ Ibid

³⁰¹ Sofyan A. Djalil, Good Corporate Governance, Makalah disajikan pada seminar Corporate Governance, Universitas Sumatra Utara, 12 Juli 2000, hal.6.

memperhitungkan dampak resiko bertransaksi dengan perusahaan³⁰².

Akuntabilitas merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agensi problem antara direksi dan pemegang saham. Akuntabilitas didasarkan pada sistem internal *checks and balances* yang mencakup praktek audit yang sehat. Akuntabilitas juga dapat dicapai melalui pengawasan efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang saham, komisaris dan direksi³⁰³.

Fairness meliputi kejelasan hak-hak pemegang saham untuk melindungi kepentingan pemegang saham, termasuk perlindungan pemegang saham, minoritas dari kecurangan, seperti praktek insiden yang merugikan atau dari keputusan direksi atau pemegang saham mayoritas yang merugikan kepentingan pemegang saham secara keseluruhan³⁰⁴.

Selayaknya pemilik dari saham yang diakui secara hukum dan merupakan bagian dari suatu perusahaan para pemegang saham tersebut memiliki hak untuk mengikut sertakan kepentingan mereka dalam perusahaan tersebut. Perusahaan yang *responsible* mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang

³⁰² Ibid

³⁰³ Ibid

³⁰⁴ Ibid

berlaku termasuk ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan, ketenagakerjaan, larangan monopoli dan praktek persaingan yang tidak sehat dan peraturan lainnya yang mengatur kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usaha³⁰⁵.

Dalam perspektif Islam pengelolaan perusahaan (Bank *Syariah*) harus mencerminkan pelaksanaan Sunnah *Rasulullah* Saw. yang berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai *Syariah*. Prinsip tersebut adalah:

- a. *Shiddiq*, adalah nilai yang dilalui dari keyakinan yang mendalam bahwa Allah Maha Tahu dan Maha Melihat setiap tindakan manusia. Nilai ini memastikan bahwa penjelasan bank *Syariah* wajib dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
- b. *Amanah*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa tindakan manusia akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah sehingga setiap manusia harus dapat dipertanggung jawabkan secara benar. Nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam prinsip-prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari

³⁰⁵ (Sofyan A. Djaliil,2000:6)

shahibul mal (pemilik dana) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan *mudharib* (pihak pengelola) dana investasi.

- c. *Tabligh*, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah adalah Maha Benar, dan setiap manusia memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran. Karena itu setiap manusia menyampaikan secara terbuka, transparan dan komunikatif apa yang diyakininya sebagai kebenaran³⁰⁶.

Amanah, Al-Hurriyyah wal masuliyah, adalah nilai yang lahir dari keyakinan bahwa Allah telah memberikan manusia potensi akal sebagai *khalifah* Allah di dunia. Karena itu manusia berkewajiban memakmurkan dunia dengan mengoptimalkan segala potensinya dengan baik dan benar. Nilai ini memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan kebaikan maksimum bagi semua pihak.

b. Prinsip Kehati-hatian sebagai Sarana Perlindungan Nasabah Bank

Dalam menjalankan aktivitas transaksi bank selalu menghadapi resiko yang disebabkan oleh ketidak pastian dalam pemenuhan *claeim* yang

³⁰⁶ Ibid

disebabkan oleh kondisi-kondisi politik, ekonomi dan kondisi-kondisi alam lainnya. Karena adanya kondisi-kondisi seperti itu maka pengembalian dana masyarakat dapat tertunda atau bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu maka bank dalam menjalankan aktivitasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Di samping harus memelihara kesehatannya (bank) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kelangsungan usaha bank dan perlindungan terhadap nasabah, maka bank antara lain diwajibkan untuk :

- a. Menjaga usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), antara lain melaksanakan ketentuan batas maksimum pemberian *pembiayaan*, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan yang ditetapkan oleh bank Indonesia.
- b. Dalam memberikan *pembiayaan* dalam melakukan kegiatan usaha lainnya, menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepada

nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

- c. Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank³⁰⁷.

Ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 7/1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998 yang mewajibkan bank untuk melakukan usahanya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya di bank, merupakan penegasan bahwa sekalipun dana telah menjadi milik bank sejak disertakan dan selama dalam penyimpanan bank tetapi bank tidak mempunyai kebebasan mutlak untuk menggunakan uang itu seperti halnya apabila bank adalah *shahibul mal* biasa dalam perjanjian *verbruiblening*, atau secara khusus perjanjian pinjam-meminjam uang³⁰⁸.

Pasal 29 ayat 3 Undang-Undang Perbankan menegaskan bahwa : dalam memberikan pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

³⁰⁷ Subagyo Joyosumitro, Masalah Legal Lending Limit Dalam Dunia Perbankan, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 1993, hal.24.

³⁰⁸ Remy Syahdeini, Kebebasan Berkontrak, Op.Cit., hal.74.

menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepadanya. Pasal ini secara khusus meminta perhatian mengenai kepentingan nasabah penyimpan dana bank yang harus dijaga yang mungkin dibahayakan sebagai akibat bank tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan dalam kegiatan usaha lain³⁰⁹.

Selanjutnya pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perbankan menentukan : bank Syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian antara bank sebagai Shahibul-mal dan nasabah sebagai mudharib. Bank *Syariah* wajib memiliki dan menerapkan pedoman pembiayaan berdasarkan prinsip *Syariah* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia (pasal 8 ayat 2).

Dalam perpektif Islam prinsip kehati-hatian dalam bertransaksi sangat ditekankan, begitu pentingnya prinsip kehati-hatian ini *Rasulullah* Saw. menyatakan dalam sabdanya :

³⁰⁹ Ibid

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (H.R. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Dari keterangan di atas (*Al-Qur'an* dan Hadits) menggambarkan bahwa bank sebagai lembaga kepercayaan harus melakukan kegiatan/ aktivitasnya selalu memperhatikan dan menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai pondasi dalam menjalankan usahanya. Paling tidak bank harus menghindari untuk melakukan usaha pembiayaan dan investasi pada :

- a. Usaha yang tidak sesuai dengan prinsip *Syariah*.
- b. Usaha yang bersifat spekulatif (*maisir*) dan mengandung ketidak pastian yang tinggi (*gharar*).
- c. Usaha yang tidak mempunyai informasi keuangan yang memadai.
- d. Bidang usaha yang memerlukan keahlian khusus, sedang aparat bank tidak memiliki keahlian atau menguasai bidang usaha tersebut.

e. Pengusaha yang bermasalah³¹⁰.

Untuk keperluan pengawasan bank, maka peraturan perundang-undangan perbankan dapat menetapkan persyaratan tertentu bagi berbagai jenis dan lingkup kegiatan usaha yang ingin ditangani oleh setiap bank. Oleh karena itu ketaatan terhadap ketentuan atau persyaratan itu harus menjadi salah satu unsur yang sangat diperhitungkan bagi penilaian tingkat kesehatan bank³¹¹.

Bank *Syariah* tidak dapat begitu saja akan menyalurkan dananya kepada *mudharib*, baik dalam bentuk *mudharabah*, *musyarakah* maupun dalam bentuk *murabahah* atas dasar kepercayaan, karena selalu ada resiko bahwa pembiayaan yang telah diberikan kepada *mudharib* tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk memaksimalkan keuntungan kedua belah pihak. Begitu dana dikelola oleh *mudharib*, maka akses informasi bank terhadap usaha *mudharib* menjadi terbatas. Dengan demikian, terjadi *assymmetric information* dimana *mudharib* mengetahui informasi-informasi yang tidak diketahui oleh bank³¹². Pada saat yang sama timbul *moral*

³¹⁰ Zainal Arifin, Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya, Makalah Disampaikan pada diskusi buku perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia, Tanggal 12 April 2000, hal.10.

³¹¹ Ibid

³¹² Adiwarmanto Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hal.202.

hazard dari si *mudharib* dan merugikan *shahibul mal* (dalam hal ini bank *Syariah* dan nasabah pemilik dana)³¹³.

Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko-resiko di atas, maka bank *Syariah* dapat menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib*. Batasan-batasan ini dikenal dengan *Incentive Compatible Constraints*. Melalui *Incentive Compatible Constraints* ini, *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibul mal*³¹⁴.

Pada dasarnya ada empat panduan umum bagi *Incentive Compatible Constraints* yaitu :

1. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (*lower operating risks*).
2. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis dengan orang harus yang transparan (*lower fraction of unobservable cash flow*).

³¹³ Ibid

³¹⁴ Ibid

3. Menetapkan *kovenan* (syarat) agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (*lower fraction of non contrable costs*)³¹⁵.

Dengan adanya batasan-batasan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh bank *Syariah* seperti yang disebutkan di atas, diharapkan bank *Syariah* dalam melakukan pembiayaan dengan mitranya tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan kedua belah pihak, dan para pihak akan melaksanakan hak dan kewajibannya dengan penuh kehati-hatian dan dengan tanggung jawab yang tinggi.

³¹⁵ Ibid

BAB IV

PRINSIP KEMITRAAN (MUDHARABAH) DAN (MUSYARAKAH) DI PERBANKAN SYARI'AH

1. Perbankan Syari'ah sebagai Lembaga Perantara Keuangan (Financial Intermediary)

Bank merupakan lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intrmediary*), sebagai prasarana pendukung yang amat vital untuk menunjang kelancaran perekonomian, dalam fungsinya mentransfer dana-dana (*loaneble Funds*) dari penabung atau unit surplus (*lenders*) kepada peminjam (*borrowers*) atau unit defisit³¹⁶, bank sebagai lembaga intermediasi memegang peranan yang sangat penting yang mampu menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat

³¹⁶ Johanes Ibrahim, Cross Default And Cross Colleteral, sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2004, hal.1.

secara efektif dan efisien kearah peningkatan tarap hidup rakyat³¹⁷.

Sebagai lembaga perantara, modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal pertama lembaga-lembaga keuangan adalah kredibilitasnya di mata para nasabah atau masyarakat luas. Sedangkan modal utama yang kedua sebuah lembaga keuangan adalah profesionalitas yakni profesionalitas dalam mengelola uang atau dana titipan yang diamanatkan kepadanya³¹⁸.

Bertolak dari hekekat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan hadir di tengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri. Ia bukanlah produsen yang menghasilkan sendiri uang/dana, lalu merasa perlu hadir untuk mendistribusikannya. Ia hadir justru karena kebutuhan masyarakat, karena tuntutan perekonomian. Kelangsungan dan perkembangannya kelak bergantung pada kredibilitas dan profesionalitasnya, bukannya karena dana dalam jumlah besar hasil produksinya sendiri.

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan (apakah sebuah bank,

³¹⁷ Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung, CV.Utama, 2004, hlm.36.

³¹⁸ Muhammad et.al, *Bank Syariah Anlisa, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004, hal.99.

perusahaan, asuransi, perusahaan lesing, lembaga Reksadana, perusahaan modal ventura bahkan koperasi simpan pinjam) dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi secara efisien.

Mengkaji peranan bank sebagai lembaga intermediasi, terdapat hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait yaitu : hukum dan kepercayaan³¹⁹. Suatu bank hanya dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya dalam produk-produk perbankan yang ada dalam bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan serta memberi jasa-jasa perbankan³²⁰.

Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabahnya di bidang bisnis yang di dalamnya kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan⁷ terdiri dari transaksi di bidang pendanaan dan transaksi di bidang perpembinaan³²¹. Eksistensi lembaga keuangan

³¹⁹ Ibid

³²⁰ Ibid

³²¹ Johanes Ibrahim, Pengimpasan Pinjam (kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank, Bandung, CV. Utama, 2003, hal.1.

khususnya sektor perbankan menempati posisi sangat strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi sektor riil dengan pemilik dana (agent of economic development). Dengan demikian fungsi utama sektor perbankan dalam infrastruktur kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to make money effective and efficient to increase economic value*³²².

Sistem ekonomi Islam, termasuk perbankan Syariah mengasumsikan perilaku bisnis bermoral. Tetapi praktek bisnis tidak bisa mengandalkan asumsi itu sebagai “take it for granted”. Di samping kepercayaan karena bisnis memang merupakan sebuah kepercayaan, maka lembaga keuangan Syariah (LKS) harus pula didukung oleh sistem³²³.

Lembaga-lembaga keuangan semisal bank Syariah dan asuransi takaful akan diterima (accepted) apabila dapat memenuhi tuntutan obyektif yang berlandaskan ekonomis³²⁴. Bank Syariah akan bisa bertahan dan berkembang jika mampu menawarkan jasa-jasa dan pembiayaan maupun jasa layanan yang praktis bagi umat dalam urusan keuangan, dan juga harus mampu memberikan kepada umat calon nasabahnya dalam mendapatkan pembiayaan/pembiayaan berikut segala konsekwensinya, serta penyediaan imbalan yang

³²² Muhammad et.al, Op.Cit, hal.65.

³²³ Muhammad et.al, Loc.Cit

³²⁴ Ibid

memuaskan terhadap dana yang dititipkan umat yang menjadi nasabahnya. Bank Syariah harus berhasil menekan resiko serta ongkos informasi dan ongkos transaksi agar umat tertarik menjadi nasabahnya.

Keunggulan-keunggulan bank Syariah, harus dipertahankan dan ditingkatkan. Keunggulan bank Syariah antara lain :

- (1) system *Syariah* yaitu bagi hasil dianggap paling sesuai dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam
- (2) ada kejelasan akad/transaksi
- (3) tidak ada pajak/potongan
- (4) lebih kuat sehingga jarang terkena likuidasi
- (5) pelayanan bersifat kekeluargaan
- (6) sistem jemput bola
- (7) sistem pinjaman dengan penyeteroran harian dan mingguan dianggap sesuai dengan golongan pedagang³²⁵.

Dalam posisinya di tengah masyarakat lembaga keuangan Islam (bank Syariah) pada dasarnya sama dengan lembaga keuangan konvensional, dalam arti bahwa ia juga merupakan lembaga perantara. Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan Islam terletak pada produk-produk dan layanan jasa yang ditawarkan serta legalitas keagamaan (keabsahan Syariah) produk dan layanan tersebut. Akan

³²⁵ Laporan Penelitian, Bank Syariah Potensi Breperensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat, Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian IPB Tahun 2000, hal.102.

tetapi perbedaan-perbedaan ini tidaklah berarti bahwa syarat obyektif kehadiran dan kesuksesan lembaga keuangan Islam (Bank Syariah) lantas berbeda dengan syarat obyektif kehadiran dan kesuksesan lembaga keuangan konvensional.

Seperti halnya lembaga keuangan konvensional, kehadiran lembaga keuangan Islam (Bank Syariah) hendaknya atas dasar kebutuhan masyarakat dan tuntunan perekonomian, yaitu kebutuhan untuk mengurangi, atau berbagi resiko, menekan ongkos informasi dan ongkos transaksi serta tuntutan akan efisiensi, bukan karena sentimen keislaman semata. Kredibilitas dan profesionalitas, yang merupakan syarat kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan konvensional juga menjadi syarat bagi kelangsungan dan perkembangan lembaga keuangan Islam (Bank Syariah).

2. Kerjasama sebagai Prinsip Pembiayaan Bisnis di Perbankan Syari'ah

Sebagian masyarakat muslim sangat berharap bahwa berdirinya konsep Syariah dalam kegiatan usaha, harus merupakan kombinasi dari orientasi dasar sebuah bisnis, yaitu menghasilkan kemanfaatan bagi penyedia dana serta pengguna produk jasa yang diramu dengan aplikasi dari konsep fiqih dalam kehidupan nyata. Dengan begitu berarti konsep bisnis Syariah diharuskan tidak hanya bisa memenuhi “emotional benefit“ tetapi

rational benefit,³²⁶ ini berarti tuntutan untuk mendapatkan nilai lebih serta pelayanan berkualitas tinggi di luar dari produk atau jasa Syariah yang diberikan, haruslah merupakan suatu paket yang utuh dalam pengembangan Syariah ke depan³²⁷.

Dalam dunia kontemporer selalu dirasakan dilema bagi pengusaha yang memiliki gagasan yang menjanjikan mengenai usaha baru, alternatif seharusnya bagi pengusaha adalah menerima seorang mitra yang berhak menerima sebagian keuntungan dari usaha, jika ada, yang ditukar dengan modal yang diperlukan oleh pengusaha³²⁸.

Dalam bidang keuangan pada khususnya, industri keuangan (Perbankan Syariah) harus dapat menumbuhkan budaya bahu membahu (sharing) dalam menghadapi ketidak pastian dalam dunia usaha. Meskipun dalam penerapannya, kita perlu waspada akan masalah yang mungkin ditimbulkan seperti moral hazard

³²⁶ Adiwarmar Karim, Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia Jurnal Equalibrium, Vol. 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2004.

³²⁷ Ari Winarman, Penetapan Mangement Mutu Syariah (Total Quality) Syariah Management (TQSM), Architecture Organisasi Berbasis Tauhid, sebagai lankah strategis menegakkan persaingan global. Makalah disampaikan dalam , Proceeding simposium nasional sistem eknomi Islam II, Sinergi sektor rilldan sektor keuangan untuk kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, (PPBI) Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam, Fak. Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 28-29 Mei 2004, hal.221.

³²⁸ Saad Abdul Sattar Al-Harran, Islamic Finance, Partnership Financing, Pelanduk Publication, 1993, hal.1.

dan adverse selection³²⁹. Namun Islam bermaksud membangun suatu tatanan sosial di mana individu disatukan oleh ikatan persaudaraan dan kasih sayang seperti sebuah anggota keluarga. Persaudaraan ini bersifat universal dan tidak parokial. Persaudaran itu tidak dibatasi oleh wilayah geografis dan mencakup seluruh manusia dan bahkan kelompok keluarga, suku, atau ras³³⁰.

Konsep persaudaraan dan perlakuan yang sama terhadap sesama anggota masyarakat dan di depan hukum tidak akan berarti tanpa dibarengi oleh keadilan ekonomi sehingga setiap orang memperoleh bagiannya karena sumbangsuhnya terhadap masyarakat atau terhadap produk sosial sehingga tidak ada eksploitasi seseorang terhadap yang lain³³¹.

Konsumen atau pengusaha dapat memiliki pilihan untuk memaksimalkan tingkat kepuasan atau laba. Sementara perusahaan kemitraan atau koperasi tidak mendapatkan kebebasan memilih seperti ini. Islam bagaimanapun juga tidak melarang perusahaan untuk memaksimalkan laba, asalkan dilakukan dalam batasan-batasan nilai-nilai moral³³². Semua keputusan individu terlepas apakah terkait dengan perekonomian atau

³²⁹ Bank Syari'ah, *Filosofi dan Operasi Biro Perbankan Syariah*, Bank Indonesia Oktober, 2001, hal.5.

³³⁰ Saad Abdul Sattar Al-Harran, *Op.Cit*, hal.1.

³³¹ Bank Syari'ah, *Loc.Cit*.

³³² Umer Chapra, *Op.Cit*.

keluarga, masyarakat dan pemerintah harus diarahkan dengan nilai-nilai moral jika tujuan kemanusiaan dari masyarakat ingin diwujudkan secara efektif³³³.

Kerjasama,³³⁴ dalam segala hal/urusan dalam masyarakat muslim memegang peranan yang sangat penting, tanpa mengurangi persaingan dalam pasar. Peranan mekanisme pasar yang diarahkan secara moral beriringan dengan adanya kerjasama, lebih jauh lagi didukung oleh peranan keluarga dan masyarakat dalam menjamin kesejahteraan bersama dan solidaritas sosial sehingga seluruh beban untuk menjamin kepentingan sosial, tidak jatuh pada pasar ataupun pemerintahan saja³³⁵.

Pembiayaan kerjasama dalam ekonomi Islam dapat dilakukan untuk periode tidak tertentu, sebagaimana saham dalam perusahaan perseroan atau saham dalam kerjasama, maupun untuk periode tertentu (jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang) sebagaimana dalam kasus modal dipinjam (hutang bayar di muka, obligasi dan surat utang)³³⁶. Konsep modal yang dipinjam juga berdasarkan pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) dan tidak dapat berdasarkan bunga (*interest based*), dapat bersifat pembiayaan

³³³ Ibid

³³⁴ Nejatullah Siddiqi, *The Economica Enterprise in Islam*, (Kegiatan Ekonomi Dalam Islam), Diterjemahkan oleh Anas Sidik, Jakarta, Bumi Aksara, 1996, hal.73.

³³⁵ Umer Chapra, *Op.Cit.*

³³⁶ Saad Abdul Sattar Al Harran, *Op.Cit.*, hal.12.

kerjasam temporer dan dapat jatuh tempo pada periode tertentu, oleh karena itu pembiayaan demikian tidak dapat dikonotasikan sebagaimana yang terdapat dalam ekonomi kapitalis³³⁷.

Dalam dunia usaha, seseorang dapat merencanakan suatu proses kegiatan, namun tidak seorangpun yang dapat memastikan apa yang akan terjadi atau didapatkan dari usaha yang dijalankan, mengingat adanya faktor ketidakpastian yang merupakan faktor given (sunnatullah)(lihat Q.S. Lukman, 34).

Konsep kebersamaan (taawun) dalam menghadapi ketidakpastian merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam ekonomi Syariah yang dianggap dapat mendukung aspek keadilan³³⁸. Penetapan suatu hasil di depan suatu kegiatan usaha antara prinsipal agent dianggap sangat berpotensi untuk memberatkan salah satu pihak mengingat hasil yang akan bervariasi. Namun demikian, penetapan konsep bagi hasil harus dilakukan dengan pengetahuan yang memadai agar mekanisme kontrak yang memiliki tujuan yang baik ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki keunggulan informasi³³⁹.

³³⁷ Ibid

³³⁸ Bank Syari'ah, Op.Cit, hal.12.

³³⁹ Bank Syari'ah, Loc.Cit, hal.15.

Penekanan pada konsep bagi hasil (*sharing*) merupakan salah satu ciri yang membedakan operasional bank Syariah dari institusi bank lainnya. Perbankan Islam (Syariah) berorientasi pada kerjasama dan instrumen-instrumen pembiayaan Islami idealnya didasarkan atas bagi hasil dan rugi, ini membawa kepada perubahan fundamental peranan bank Islam (Syariah) dan mengubah mereka dari *shahibul mal* menjadi mitra³⁴⁰.

Bank-bank Islam (Syariah) akan memberikan suplay pasokan modal dalam hubungan yang erat dan bekerjasama dengan para pengusaha. Dengan demikian kedua belah pihak, pemakai dan investor benar-benar akan terlibat dalam proses investasi dan produksi melalui agen bank serta berbagi keuntungan³⁴¹. Proses tersebut akan semakin tertantang dengan adanya nilai-nilai yang terkait dengan kehati-hatian penggunaan sumber daya, etika kerja, kejujuran, integritas dan penghindaran penipuan, kecurangan dan eksploitasi, apabila pihak-pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi dan distribusi, termasuk pengusaha (*mudharib*) atau pemodal, (*shahibul mal*), pemilik tenaga kerja/amil dan

³⁴⁰ DM. Qureshi, *The Rule of Based Financial Instruments in a Muslim Country*, Makalah dipresentasikan pada seminar tentang pembiayaan sistem instrumen keuangan Islam, Malaysia, Mei 1986, hal.12

³⁴¹ Afzalurrahman, *Op.Cit*, hal.343.

pemerintah, melaksanakan hak dan kewajiban sosial dan moral dengan baik dalam melakukan pekerjaannya³⁴².

Oleh karena itu, sistem Islam harus mampu menjamin keadilan antara pengusaha dan pemberi pinjaman. Tak seorangpun yang dijamin dengan tingkat keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Seseorang harus berpartisipasi dalam resiko dan berbagi dalam hasil usaha. Ini tidak secara signifikan menambah total penghasilan. Namun tidak diragukan lagi hal itu akan menambah distribusi penghasilan keseluruhan yang sesuai dengan norma keadilan sosio ekonomi Islami³⁴³. Ia juga akan menghilangkan fluktuasi yang tidak menentu dan tidak rasional antara bagian penabung atau pemberi pinjaman dan pengusaha. Karena dalam keadaan di mana penabung dalam keadaan merugi (jika bunga rendah dan keuntungan tinggi) atau pengusaha dalam keadaan merugi (jika bunga tinggi dan keuntungan rendah atau negatif) dapat dihilangkan dan keadilan terbangun diantara kedua belah pihak³⁴⁴.

Keuntungan dalam sistem yang berdasarkan kerjasama akan tergantung pada rasio bagi hasil dan penghasilan usaha secara keseluruhan. Bagian pengusaha dan pemberi pinjaman tidak dapat berfluktuasi secara drastis dari bulan ke bulan. Lebih

³⁴² Umer Chapra, Op.Cit, hal.329.

³⁴³ Saad Abdul Sattar Al harran, Op.Cit, hal.24.

³⁴⁴ Ibid

dari itu distribusi keseluruhan keuntungan terhadap modal antara pengusaha dan pemberi pinjaman akan ditentukan secara lebih adil³⁴⁵. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan tidak berdasarkan kekuatan pasar yang spekulatif, karena sistem Islam keseluruhan modal beresiko, karena semua dana yang diterima dan diberikan berdasarkan pembagian keuntungan dan kerugian dari usaha.

Ibn Taimiyah menekankan keharusan adanya keadilan dalam kerjasama dan penetapan pembagian (yang adil pula) dari kedua belah pihak itu atas keuntungan, baik dalam keadaan untung maupun rugi. Sebab ia mempertimbangkan dua faktor, yaitu modal dan tenaga kerja, memiliki posisi yang seimbang dalam proses produksi. Ia mengatakan “keuntungan adalah suatu pendapatan tambahan (nama’) dari penggunaan tenaga seseorang (badan) dan pihak yang lain atas modal (mal)”³⁴⁶. Rekanan kerjasama itu harus bersepakat dalam membagi keuntungan pada tingkat proporsi yang mereka kehendaki bersama. Kerjasama itu berlangsung karena ketergantungan keterampilan dari pekerja pada satu sisi dan mudah tidaknya menyediakan modal pada sisi yang lain. Dengan kata lain tingkat kesepakatan pembagian

³⁴⁵ A.A. Islahi, Op.Cit, hal.195-196.

³⁴⁶ Ibid

keuntungan itu juga berpijak pada hukum permintaan dan penawaran (supply and demand)³⁴⁷.

Ketika para pekerja melakukan penggunaan modal yang tak benar atau lalai, menyalahgunakan modal, ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Seperti juga jika rekanan yang lain menolak hak dari pekerja atau menyembunyikan uang yang menjadi haknya atau menggunakan tenaga kerja yang tidak layak, ia melakukan dosa, adalah merupakan kewajiban dari negara untuk membantu sepenuhnya pemilik modal untuk memperoleh kembali hak mereka.

3. Mudharabah dalam Perbankan Syari'ah

Mudharabah dan musyarakah merupakan skema yang paling mendasar dalam memobilisasi sumber-sumber dana, dan skema ini merupakan penggabungan antara pengusaha dan pihak lain yang mempunyai keterampilan untuk menjalankan usaha dagang dalam waktu yang cukup lama dalam rangka mendorong kemajuan dalam bidang pertanian dan industri³⁴⁸.

Perdebatan terhadap kontrak pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (mudharabah) menunjukkan adanya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggantikan pembiayaan bisnis yang berdasarkan bunga dengan

³⁴⁷ Saad Abdul Sattar Al harran, Op. Cit, hal.24.

³⁴⁸ Ibid

prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank tanpa bunga³⁴⁹.

Perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah adalah suatu perjanjian yang adil karena posisi antara kedua belah pihak dalam perjanjian seimbang, karena hal ini disebabkan oleh :

- a. Kedua belah pihak mempunyai posisi yang seimbang dalam menentukan rasio keuntungan;
- b. Dalam kasus terjadi kerugian, penyedia modal (*rab al mal*, pen) akan menderita kehilangan sejumlah uang, sedangkan pengusaha (*mudharib*) akan kehilangan keuntungan, waktu dan usaha;
- c. Kedua belah pihak dalam perjanjian menyepakati secara seimbang bahwa dalam perjanjian tidak ada hal-hal yang membuat usaha menjadi gagal³⁵⁰.

Dalam memberikan pembiayaan kepada pengusaha, maka pihak bank harus menyeleksi proyek-proyek yang dibiayai betul-betul akan mendatangkan keuntungan dengan sistem *Creditworthiness* atau kesanggupan dari peminjam. Dalam sistem ini para sarjana muslim menyimpulkan bahwa :

³⁴⁹ A.A. Islahi, Op.Cit, hal.617.

³⁵⁰ Ausaf Ahmad, Development and Problem of Islamic Bank, Jeddah, Kingdom, of Saudi Arabia, Islamic Reseach and Training Institute Islamic Bank, 1986, hal.19.

- a. Akan meningkatkan jumlah dan macam proyek investasi,
- b. Lebih berhati-hati, selektif dan lebih efisien dalam membiayai proyek nasabah (*mudharib*),
- c. Meningkatkan keterlibatan publik dalam berinvestasi dan aktivitas kewirausahaan.³⁵¹

Dalam praktik operasi perbankan *syariah* dikenal dua tingkatan *mudharabah* yaitu :

- a. *Mudharabah* tingkat pertama, perjanjian antara bank dan depositor/ penyimpan dana/investor untuk menempatkan/menginvestasikan sejumlah uangnya di bank dan untuk membagi keuntungan;
- b. *Mudharabah* tingkat kedua, perjanjian antara bank dan pengusaha untuk membiayai suatu proyek dengan proporsi keuntungan ditentukan bersama oleh para pihak dalam suatu perjanjian sebuah proyek dimulai dan jika terjadi kerugian yang sesuai dengan kondisi proyek akan ditanggung oleh penyedia modal³⁵². Pinjaman itu akan adil jika antara pemodal (*shahibul mal*) dan pengguna modal (*mudharib*) membagi keuntungan dan resiko kerugian secara seimbang. Dengan

³⁵¹ Saad Al Harran, Op.Cit, hal. 11.

³⁵² Muammar Iqbal, Islamic Banking Lesson in Islamic Economic Vol. 2. Kingdom of Saudi Arabia, Islamic Research and Training Instituts (IRTI), 1998, hal.497-498.

kata lain jika kita mengikuti prinsip islam, pengguna modal (*mudharib*) akan mengalami resiko kerugian dalam usaha. Jika tak ada resiko dalam modal tak ada keuntungan³⁵³.

Pembahasan berikut ini ditekankan pada kontrak-kontrak pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* bank syariah yang saat ini berlaku di Indonesia umumnya. Pembiayaan *mudharabah* di perbankan syariah dilakukan dengan tujuan pembiayaan usaha dagang dan pembiayaan industri. Sebelum permohonan pendanaan disetujui, *mudharib* memberikan penjelasan kepada bank segala perincian mendetail yang terkait dengan bidang usaha yang akan dibiayai. *Mudharib* menjelaskan secara detail tentang financial, yang menyangkut harga jual yang diharapkan, arus kos dan batas laba yang akan dibagi oleh bank sebelum memutuskan pendanaan *mudharib* (pengusaha) mengajukan proposal untuk mengerjakan suatu proyek atau pekerjaan kepada bank dengan pola bagi hasil. Bank akan memberikan dana pembiayaan yang diperlukan jika bank merasa puas dan yakin atas kemampuan, kejujuran calon *mudharib*³⁵⁴.

³⁵³ Ausaf Ahmad dan Kazin Rosa Awan (Ed)Lectures on Islamic Economics First Edition, Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992, hal.344.

³⁵⁴ Zainul Arifin,Op.Cit, hal.69.

a. Modal

Kontrak *mudharabah* bank *syariah* menentukan jumlah modal pembiayaan suatu proyek berdasarkan analisis yang cermat dan mendalam mengenai kemampuan, watak, modal, dan prospek usaha calon nasabah (*mudharib*) yang mengajukan pembiayaan. Dalam kontrak pembiayaan *mudharabah* ditentukan jumlah pembiayaan dan tujuan penggunaan fasilitas pembiayaan. Ringkasnya ada dana tunai yang diberikan kepada *mudharib* jumlah modal diangsur kedalam rekening *mudharib* yang oleh bank dibuat untuk tujuan pengelolaan *mudharabah* dana-dana yang diberikan oleh bank kepada *mudharib* tidak berada dalam kekuasaan *mudharib* apabila *mudharib* akan menggunakan dana pembiayaan harus mengajukan permohonan dan harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh bank.

b. Managemen

Ketika *mudharib* telah menandatangani kontrak dan modal telah dicairkan oleh bank maka *mudharib* dianggap telah siap tenaga, keterampilan dan keahliannya untuk memulai kerjasama *mudharabah*. Pengelolaan usaha tersebut membutuhkan kreatifitas dan keterampilan tertentu yang kadang-

kadang hanya ia sendiri yang mengetahuinya³⁵⁵ oleh karena itu dalam kaitannya dengan manajemen kebebasan *mudharib* dalam merencanakan, merancang, mengatur dan mengelola usaha merupakan faktor yang menentukan³⁵⁶.

Namun dalam praktik perbankan *syariah mudharib* diharuskan menggunakan dana-dana yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kontrak menetapkan secara detail bagaimana *mudharib* harus mengelola *mudharabah*. *Mudharib* harus menjaga dan menjalankan usaha dengan baik supaya mendatangkan keuntungan dan menjaga keamanan usaha dari segala resiko, bahkan *mudharib* wajib mengizinkan *shahibul mal* atau wakilnya (dengan melakukan pemberitahuan) dua hari kerja terlebih dahulu kepada *mudharib*, untuk memeriksa seluruh fasilitas kegiatan, pembukuan dan catatan-catatan *mudharib* dan mewajibkan wakil-wakilnya kariawannya, akuntan dan pengacaranya memberikan bantuan mereka sepenuhnya berkenaan dengan pemeriksaan tersebut. Segala biaya yang timbul bertalian dengan hal tersebut menjadi tanggungan *mudharib*.

Mudharib berkewajiban melakukan kegiatan usaha berdasarkan peraturan dan perundang-

³⁵⁵ Muhammad, Op. Cit, hal. 249.

³⁵⁶ Ibid

undangan yang berlaku dengan cara yang seefektif mungkin dan dengan praktek usaha atau perdagangan yang beretika dan benar tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip *syariah* dan sesuai dengan teknis yang diwajibkan oleh bank melalui konsultan yang ditunjuk oleh bank dan *mudharib*. *Mudharib* akan tetap menjaga eksistensi dan kelangsungan usahanya dan tidak akan melakukan perubahan usaha tanpa persetujuan terlebih dahulu dari *shahibul mal* selama *mudharib* masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada *shahibul mal* berdasarkan akad yang disepakati. Ringkasnya *mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dengan rinci dalam kontrak berkaitan dengan manajemen kongsi/kemitraan syarat-syarat mana telah ditentukan oleh bank.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu dalam pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah* merupakan hal yang sangat esensi karena batas laba dari dana bank dapat dihitung dengan mempertimbangkan jatuh tempo kontrak, maka sangat penting bagi bank *syariah* untuk mengklarifikasi masalah waktu dan modal bank serta keuntungan yang akan diperoleh dalam kontrak. Karena ratio keuntungan masih tetap konstan selama jangka waktu kontrak *mudharabah*

berjalan, jika nasabah (*mudharib*) mengulur waktu atau terlambat membayar seluruh modal dan pembagian pendapatan/ keuntungan yang menjadi hak bank berarti kerugian atau pengurangan keuntungan atas modal bank yang diberikan kepada nasabah. Hal ini penting karena tidak semua modal yang diberikan kepada nasabah adalah “dana mati” yang tidak dibutuhkan oleh pemiliknya. Di samping itu penentuan waktu adalah cara untuk memacu *mudharib* bertindak lebih efektif dan terencana³⁵⁷. Namun di sisi lain penentuan waktu itu bisa membuat nasabah (*mudharib*) menjadi tertekan dan tidak menjalani *mudharabah* apalagi kerja ekonomi bersifat tidak menentu tidak selalu berjalan lancar³⁵⁸.

Tingkat keuntungan yang riil dalam *mudharabah* hanya dapat ditentukan oleh hasil nyata dari sector riil yang mungkin dapat dibuat melalui aset keuangan yang produktif³⁵⁹. Disamping itu ukuran pendapatan/keuntungan dari suatu usaha dari prinsip *mudharabah* tergantung dari perubahan: kondisi ekonomi, resiko proyek yang dibiayai dan keadaan nasabah (*mudharib*)³⁶⁰. Dalam praktik bank *syariah* di Indonesia keterlambatan pembayaran oleh

³⁵⁷ Muhammad, Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004/2005, hal.250.

³⁵⁸ Ibid

³⁵⁹ Proceeding Of The Second, Harvard University Forum In Islamic Finance Into The 21 ST Century, Cambridge Massachusetts, Harvard University, 1998, hal.195.

³⁶⁰ Muhammad, Loc.Cit.

mudharib mewajibkan *mudharib* membayar denda dengan perhitungan yang telah ditentukan oleh bank.

d. Jaminan

Bank Syariah menempuh banyak cara atau teknik untuk mengamankan modal yang diberikan kepada *mudharib* dan keuntungan yang diharapkan. Teknik atau cara itu antara lain dengan mewajibkan kepada *mudharib* untuk menyediakan berbagai bentuk jaminan baik dari *Mudharib* sendiri maupun dari pihak ketiga. Bank beralasan bahwa jaminan tidak dibuat untuk memastikan bahwa kinerja *Mudharib* sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam kontrak. Di samping bank mensyaratkan adanya jaminan, masih ada cara-cara lain yang digunakan oleh pihak bank untuk mengamankan modalnya antara lain, dengan mewajibkan *Mudharib* untuk mengasuransikan barang jaminan, mewajibkan *Mudharib* untuk melaporkan kepada Bank setiap keterangan, bahan-bahan atau dokumen-dokumen. Bank berhak untuk menolak penarikan pembiayaan.

e. Pembagian Laba dan Rugi

Akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) merupakan akad paling populer di Perbankan Syariah, khususnya *mudharabah* dan *muyarakah*. *Mudharabah* memiliki dua kedudukan penting dalam

operasi Bank Syariah, yaitu pada aspek pendanaan dan aspek pembiayaan. Dalam menghitung bagi hasil, Fatwa Dewan Syariah menetapkan dua bentuk perhitungan yaitu *Reveneue sharing* dan *profit sharing*.

Menurut M. Umer Champra. *Profit sharing* merupakan mekanisme yang sesuai dengan syariah dimana semua pembiayaan normal yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah*, tetapi bukan pengeluaran personal sang *musharib*³⁶¹ karena illat *mudhararabah* adalah laba disertai dengan kesanggupan menanggung resiko sedangkan laba adalah merupakan selisih antara pendapatan dan biaya. Sebaliknya *revenue sharing* mengandung beberapa kelemahan karena apabila tingkat pendapatan bank sedemikian rendah maka baigan bank setelah pendapatan didistribusikan oleh bank, tidak mampu membiayai kebutuhan operasionalnya yang lebih besar daripada pendapatan fee, sehingga merupakan kerugian bank dan membebani para pemegang saham sebagai penanggung rupiah. Sementara para menyandang dana atau investor lain tidak akan pernah menanggung kerugian akibat biaya operasional tersebut. Dengan kata lain secara tidak langsung bank menjamin nilai nominal investasi

³⁶¹ Umer Chapra, Sistem Monet Islam, diterjemahkan oleh Ikwan Abidin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hal.189.

nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negatif. Selain *revenue sharing* juga kurang sejalan dengan identitas Bank Syariah serta fungsinya dalam mengedukasi umat untuk gemar berinvestasi dan membentuk kecenderungan masyarakat untuk tidak bersifat memastikan tetapi bergeser ke arah sikap berani menghadapi resiko³⁶².

Berkaitan dengan kedudukan metode distribusi bagi hasil, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 menetapkan : pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerja sama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung yakni bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana, dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

Dari bunyi fatwa ini secara eksplisit diakui bahwa diantara kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan, akan tetapi pada butir fatwa yang menetapkan bahwa *Reveneue sharing* lebih masalah.

³⁶² Harisman, Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Second Economics Day UI, Jakarta, 6 Maret 2002.

Pada dasarnya yang membedakan antara *revenue sharing* dengan *profit sharing* terletak pada apakah komponen biaya turut diperhitungkan atau tidak. *Revenue sharing* dilaksanakan dengan mendistribusikan pendapatan kotor / bruto tanpa memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan. Pada prinsipnya *revenue sharing* proses distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional, karena biaya operasional akan ditanggung oleh bank selaku *mudharib* (Fatwa DSN,2000) sedangkan pada *profit sharing* proses distribusi hasil usaha dilakukan setelah memperhitungkan biaya operasional. Berbeda dengan distribusi pendapatan dalam *revenue sharing* pendapatan yang dibagikan di dalam *profit sharing* adalah seluruh pendapatan baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang dilakukan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya operasional³⁶³. Penggunaan metode *Revenueue sharing* pada sisi pendanaan memiliki masalah yang tidak konsisten dengan spirit islam. Menurut Arifin *mudharabah* dengan menggunakan *Revenueue sharing* lemah secara konseptual dan bermaslah dalam tataran konsistensi transaksi:

³⁶³ Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Alvabet, 2002, hal.66.

Pertama, transaksi ini tidak dapat dikategorikan sebagai transaksi *kuasi equitas* akan tetapi lebih menyerupai transaksi titipan (*wadiah*), pihak bank secara tidak langsung menjamin untuk membayar dana investasi dan ditambah dengan sejumlah bagi hasil apabila hasil (*Reveneue*) positif.

Kedua, ditinjau dari sudut *Ushul fiqih* metode *Reveneue sharing* tidak sejalan dengan kaidah : *Al-ghunm bi al-ghurm* (keuntungan/penghasilan itu berimbang dengan kerugian yang ditanggung). Metode *Reveneue sharing* hanya akan menempatkan pemilik modal sebagai pihak yang harus dilayani, pada posisi return positif dengan resiko minimal.

Ketiga, adanya resiko tersembunyi yang relatif besar di satu pihak, dimana pihak *mudharib* (Bank Syariah) dapat mengalami kerugian karena tidak dapat mengikuti biaya operasional, yaitu ketika hasil yang diperoleh rendah, sementara bagian dari nasabahnya tidak dapat menutupi biaya pengelolaan dana, sementara para investor tidak pernah mengalami kerugian³⁶⁴.

Masalah dalam kontrak *mudharabah* hampir sama dengan kontrak bisnis perbankan konvensional adalah menyangkut pola hubungan prinsipal-agen

³⁶⁴ Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Rajawali Pers, 2002, hal.30.

(*agency problem*), yaitu hubungan yang menimbulkan *asymetric information*/ketidakseimbangan akses informasi³⁶⁵. Ketidakseimbangan informasi mengakibatkan terjadinya dua hal : (1). Seleksi yang merugikan (*adverse selection*) menjelang kontrak dibuat, dan (2). Tindakan merugikan agen yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri setelah kontrak terjadi, berupa kecurangan dalam operasional (*moral hazard*) dan informasi internal yang menyalahi³⁶⁶. Pembiayaan/transaksi *mudharabah* adalah unik. Keunikan transaksi ini adalah: (1). Pembagian keuntungan di antara para pihak harus profesional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus atau yang pasti kepada *shahibul mal*. (2). *Shahibul mal* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian di luar modal yang telah dikeluarkannya. (3). *Mudharib* tidak turut menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaga yang telah diinvestasikannya dalam usaha³⁶⁷.

Dalam pembagian laba dan rugi, secara teori bank menanggung semua resiko, tetapi dalam praktek, dikarenakan sifat kontrak *mudharabah* Bank Syariah dan syarat-syarat yang ada di dalamnya, kerugian semacam ini mungkin jarang sekali terjadi. Berangkat

³⁶⁵ Stadler Ins Macho and David Perez-Castrillo, An Introduction to The Economic of Information, UK, Oxford University Press, 1997, hal.9-12.

³⁶⁶ Muhammad, Konstruksi Mudharabah, Op.Cit, hal.107.

³⁶⁷ Latifa M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Op.Cit, hal.66.

dari sini dapat disimpulkan bahwa kontrak *mudharabah* Bank syariah sangat berbeda dengan kontrak *mudharabah* seperti yang umumnya digambarkan oleh mazhab-mazhab fiqih ataupun seperti yang dibayangkan oleh teoritisi Bank Syariah.

4. Musyarakah dalam Perbankan Syari'ah

Musyarakah dalam perbankan Islam (*syariah* pen) telah dipahami sebagai suatu mekanisme yang dapat menyatukan kerja dan modal untuk produksi barang dan jasa yang bermanfaat untuk masyarakat. *Musyarakah* dapat digunakan dalam setiap kegiatan yang dijalankan untuk tujuan untuk menghasilkan laba³⁶⁸. Bagi bank-bank Islam (*syariah*) *musyarakah* dapat digunakan untuk tujuan murni yang lazimnya bersifat jangka pendek, atau untuk keikutsertaan dalam investasi proyek-proyek jangka menengah hingga jangka panjang³⁶⁹.

Musyarakah diatur dengan kontrak, yang menyatakan secara terperinci mengenai aturan dan syarat-syaratnya. Hal ini memastikan bahwa saham modal bank plus keuntungannya seperti yang diharapkan di dalam kontrak diberikan kepada bank pada saat jatuh tempo.

³⁶⁸ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.93.

³⁶⁹ Ibid

Porsi bank dalam modal *musyarakah* (kas atau sejenisnya) harus diakui pada saat pembayaran kepada mitra atau ketika disetorkan kepadanya atas rekening *musyarakah*. Porsi ini dalam pembukuan bank akan dibukukan dalam perkiraan pembiayaan *musyarakah* (nama nasabah) serta akan dimasukkan dalam laporan keuangan di bawah judul “pembiayaan *musyarakah*”.

Bank-bank Islam umumnya memberikan sebagian modal kongsi *musyarakah*, dan mitra memberikan sisanya. Menurut *Tadamon Islamic Bank*³⁷⁰, rasio saham bank dibandingkan dengan saham mitranya sesuai dengan kesepakatan masing-masing individu dan dengan memperhatikan situasi keuangan mitra. Sementara bank mempersyaratkan bagi pihak nasabah yang paling mampu (kaya) untuk membayar persentase modal yang lebih tinggi, bank tidak menuntut hal yang sama kepada nasabah yang kurang mampu, tetapi menetapkannya kasus perkasus. Modal *musyarakah* diatur oleh sekelompok asas dimana yang terpenting adalah saham mitra haruslah diketahui, yang ditetapkan dan disepakati pada waktu pembuatan akad, dan harus ada dalam bentuk tunai/semacamnya, namun tidak dalam bentuk hutang, untuk menghindari penipuan, ketidak tahuan, dan ketidakmampuan dalam menggunakan modal.

³⁷⁰ Abdullah Saeed, Loc.Cit.

Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali pembiayaan dan keuntungan yang akan diperoleh bank maka bank menetapkan adanya jaminan antara lain:

1. Rekening giro *Wadi'ah*/tabungan *mudharabah* atas nama *musyarik* pada bank yang menjadi mitra kerjanya.
2. *Musyarik* memberikan jaminan berupa sertifikat tanah, surat-surat berharga lainnya.

Barang-barang yang menjadi jaminan wajib diasuransikan dengan ketentuan :

1. Selama pembiayaan berjalan, barang-barang jaminan yang dapat diasuransikan oleh *musyarik* kepada perusahaan asuransi yang disepakati oleh kedua belah pihak terhadap resiko kerugian yang macam resiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh bank dan disepakati oleh *musyarik*.
2. Dalam perjanjian asuransi (*polis*) harus dicantumkan klausula bilamana terjadi pembayaran ganti rugi dari perusahaan asuransi maka bank berhak untuk memperhitungkan hasil pembayaran klaim tersebut dengan seluruh kewajiban *musyarik* kepada bank (*banking close*).

3. Barang-barang yang harus diasuransikan macam resiko, nilai dan jangka waktu asuransi ditentukan bank.
4. Premi asuransi atas barang-barang jaminan sebagai mana tersebut dalam ayat 2 pasal ini harus sudah dibayar lunas atau dicadangkan oleh *musyarik* di bawah penguasaan bank sebelum dilakukan penaksiran pembiayaan atau perpanjangan jangka waktu pembiayaan (pasal 8 dan 9 musyarakah BNI Syaria'ah).

Mengenai jangka waktu pembiayaan *musyarakah* telah ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu antara bank dan *musyarik/* mitra. Jika jangka waktu yang telah ditetapkan tidak mencukupi maka jangka waktu ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Bank sangat menyadari benar pentingnya nilai waktu pada uang dan dalam pelaksanaan *musyarakahnya*. Bank menuntut agar nasabah membiayai bagian laba bank plus modalnya tepat pada waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Bank berhak menolak penarikan pembiayaan lebih lanjut *musyarik* dan atau mengulur jangka waktu pembiayaan, sehingga *musyarik* wajib membayar kembali secara lunas seketika dan sekaligus atas pembiayaan yang telah ditariknya dalam tenggang waktu seperti yang akan

ditetapkan dalam surat pemberitahuan bank kepada *musyarik*, bilamana :

1. *Musyarik* menurut pertimbangan bank tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian ini sebagaimana mestinya atau ;
2. *Musyarik* melakukan tindakan/ perbuatan dan atau terjadinya peristiwa yang diduga atau dapat diduga mengancam kelangsungan usaha *musyarik* sehingga kewajiban *musyarik* kepada bank menjadi tidak terjamin (pasal 16 musyarakah BNI Syaria'ah).

Mengenai pembiayaan laba rugi, bank-bank Islam (syariah) menganut suatu metode yang seragam dalam pembagian laba rugi dengan mitranya dalam pembiayaan bisnis dengan prinsip musyarakah. Pembagian laba pada umumnya tergantung kepada peran si mitra dalam mengelola proyek dan modal yang dikeluarkan oleh si mitra dan bank. Internasional Islamic Bank For Investimant and Development menawarkan pembagian laba musyarakah sebelum dipotong pajak sebagai berikut :

1. Sekian persen untuk si mitra atas kerjanya dalam membeli dan menjual, menyimpan dan penagihan hutang-hutang yang terkait dengan musyarakah.

2. Sekian persen untuk bank atas pengawasan dan manajemennya dan Sekian persen bagi modal yang diberikan kepada kongsi (sesuai dengan rasio modal yang diberikan oleh masing-masing pihak) (pasal 16 akad musyarakah BNI Syaria'ah).

Jordan Islamic Bank tidak menyatakan adanya sekian persen pun untuk manajemen. Ia hanya menyatakan bahwa laba bersih akan dibagi antara bank dan mitranya sesuai dengan kesepakatan atas rasio dalam kontrak *musyarakah*(pasal 16 musyarakah BNI Syaria'ah). Pembagian laba yang dipraktikkan oleh *Faesal Islamic Bank* adalah sebagai berikut :

1. Laba didefinisikan sebagai laba bersih setelah dikurangi dengan semua biaya dan;
2. Sekian porsi dari laba ini akan diberikan kepada mitra atau jasa dan kerjanya atau yang dikenal manajemen. Saldo dibagikan antara bank dan mitranya. Dalam kasus mengalami kerugian, rugi dibagi sesuai dengan proporsi modal masing-masing pihak (akad musyarakah BNI Syaria'ah).

Praktek pembagian laba yang dilakukan oleh Bank NBI unit *syariah* sebagai berikut :

1. *Nisbah* bagi hasil adalah pembagian keuntungan yang disepakati antara bank dan *musyarik* yang dibagikan berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati bersama.
2. Penetnuan bagi hasil adalah 11% dari keuntungan kotor proyek yang diperoleh menajdi hak bank dan 89% untuk *musyarik*. Bagi hasil sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 di atas yang merupakan bagian bank dibayarkan oleh *musyarik* setiap bulan dari hasil pembayaran yang diterima *musyarik*
3. Bagi hasil atas *gross profit* dari nilai *invoice* yaitu.
4. Jika pada akhir jangka waktu perjanjian ini jumlah pembayaran pokok belum dibayar lunas dan penuh, *musyarik* mengakui dan setuju bahwa *nisbah* bagi hasil keuntungan sebagaimana diatur dalam ayat 2 pasal ini tetap berlaku efektif.

BAB V

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN BISNIS DENGAN PRINSIP MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARI'AH

1. Pembiayaan Murabahah Sebagai Prasyarat Pembiayaan Mudharabah

Secara spesifik bentuk produk perbankan *Syariah* yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerjasama dalam panduan kontribusi 100% modal kas dari *shahibul mal* dan keahlian dari *mudharib*³⁷¹.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul mal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahibul mal* dia diharapkan untuk mengelola modal

³⁷¹ Adiwarman Karim, Op.Cit, hal.93

dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal³⁷². Pada kerjasama mudharabah ini terdapat dua prinsip dasar, pertama, return on capital tidak boleh ditentukan tetapi harus merupakan proporsi tertentu dari keuntungan, dan yang kedua adalah bahwa modal, bukan tenaga kerja, dikenai resiko keuangan dari kegiatan yang mengandung resiko³⁷³.

Dalam pelaksanaannya pembiayaan dengan prinsip mudharabah sangat sulit, karena selalu ada “grace period” sampai pembiayaan suatu proyek menghasilkan keuntungan. Karena pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan bagi hasil, di mana hasil yang didapat bisa positif (mendatangkan keuntungan) dan bisa negatif (rugi). Sulitnya pembiayaan dengan prinsip mudharabah karena besar kemungkinan membesar-besarkan kerugian sehingga laba/keuntungan menjadi berkurang, oleh karena itu jika bank Syariah dalam memberikan pembiayaan dengan menggunakan prinsip mudharabah harus memperhatikan unsur kehati-hatian, dan ketelitian yang cermat. Oleh karena itu sebelum bank Syariah memberikan pembiayaan dengan prinsip mudharabah maka calon nasabah harus diuji atau dengan kata lain untuk mengetahui tingkat kredibilitas

³⁷² Ibid

³⁷³ Frank E Vogel and Samuel L. Hayeq, *Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return*, The Huque London, Boston, Klerer Law International, 1998, hal.130.

calon nasabah maka bank akan menawarkan pembiayaan murabahah terlebih dahulu.

Pembiayaan dengan prinsip mudharabah seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan, maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.

Menurut Endang Rosawati, Kepala Cabang BNI Devisi Syariah Fatmawati mengatakan dengan proses penilaian terhadap calon nasabah, membawa bankir untuk mengambil keputusan apakah proposal yang diajukan oleh calon nasabah akan diterima atau tidak karena pihak bank belum mengenal calon nasabah, belum mengenal karakter, integritas dan sikap amanah dari calon nasabah, maka bank memberikan jalan alternatif terhadap penilaian suatu proposal. Jalan alternatif tersebut dengan menawarkan pembiayaan murabahah terlebih dahulu sebelum bank bekerjasama

dengan nasabah pada pembiayaan dengan skim mudharabah.

Hanifah Husein, Kepala Cabang Bank Muamalat Cabang Fatmawati, mempunyai pendapat bahwa persoalannya bukan karena berhubungan dengan bank Syariah itu susah, tetapi lebih kepada masalah amanah. Sebagai bank harus "prudent" (hati-hati). Karena masyarakat memberikan amanah, kami harus menyalurkan dana kepada orang-orang yang amanah juga, sebab uang itu harus dikembalikan kepada pemilik dana, papar Hanifah. Menurut Hanifah lebih lanjut, tidak mudah bagi bank memberikan pembiayaan dengan skim mudharabah karena ini menuntut kapabilitas pengelola usaha dan karakter yang terpuji. Pokoknya "5 C" itu harus dipertimbangkan, terutama segi "capability" dan "character". Apalagi menurutnya masih banyak pengusaha kalangan umat yang tidak bankable. Bila umat bankable dan menjunjung tinggi integritas, maka tidak ada alasan lagi bagi Bank Syariah membatasi pembiayaan dengan skim mudharabah. Bahkan bukan tidak mungkin suatu hari skim bagi hasil justru menjadi mayoritas ungkapnya.

Pemimpin Divisi Usaha Syariah Bank BNI, Rizkullah, mengakui bahwa hingga saat ini bank Syariah lebih suka menggunakan skim murabahah karena prosesnya yang lebih mudah dan lebih cepat, keamanan dan keuntungan yang akan diperoleh bank lebih pasti

dan resiko usaha relatif rendah. Ini memang bukan pilihan yang terbaik ungapnya. Karena pola bagi hasil menuntut tidak hanya banknya yang memiliki integritas dan kejujuran, tetapi nasabahnya juga harus memiliki integritas dan kejujuran yang sama. Ini tidak mudah ungapnya lagi. Rizkullah lebih lanjut menjelaskan bahwa tidak mudah untuk mencari nasabah dengan skim bagi hasil. Dia tidak hanya sekedar harus bankable tetapi lebih dari itu dituntut untuk memiliki integritas dan morality sehingga dapat menjalankan usahanya dengan amanah.

Tak diragukan lagi untuk keberhasilan sistem pembagian laba dan rugi, tingkat moralitas dan keahlian dalam mengelola bisnis yang dijalankan adalah sangat penting³⁷⁴. Masalah itikad buruk (moral hazard) dalam pembiayaan sistem bagi hasil diidentifikasi sebagai salah satu faktor penting yang menghalangi penggunaannya dalam praktik perbankan islam³⁷⁵. Masalah itikad buruk (moral hazard) terjadi apabila tindakan pengusaha berubah setelah menerima dana dari bank. Tindakan pengusaha sebagai agen yang menggunakan dana yang diberikan oleh bank (prinsipal). Masalah agen dan prinsipal timbul apabila agen (perusahaan) bekerja untuk kepentingannya sendiri dengan biaya dari

³⁷⁴ Saad Abdul Sattar Al-Harran, Op.Cit. hal.144.

³⁷⁵ Habib Ahmed, Incentive Compatible Profit Sharing Contract: Ateoretical Treatment Fourth International Coperence On Islamic Economic And Banking, hal.564.

prinsipal (bank). Ini dapat terjadi terkait dengan keterangan tak benar yang diberikan oleh agen kepada bank karena bank memiliki informasi yang lebih sedikit tentang bisnis yang dijalankan oleh agen³⁷⁶. Masalah itikad buruk (moral hazard) terutama timbul apabila agen meyalahgunakan dana, tak bersungguh-sungguh dalam mengelola perusahaan dan tidak jujur³⁷⁷. Di samping itu itikad buruk (moral hazard) bisa terjadi dari usaha yang tidak dapat diamati, dan pilihan yang tidak sesuai terkait dengan pemberian keterangan pra kontrak kepada pengusaha mengenai produktivitas usaha (venture) terkait dengan usaha dan modal³⁷⁸.

Tentu saja dalam banyak situasi, aksi-aksi tersebut tidak mudah untuk diamati sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Dony Priambodo T dari Bank Syariah Mandiri : bahwa pembiayaan bisnis dengan skim mudharabah ini adalah pembiayaan yang memerlukan/ menuntut tingkat kepercayaan dan integritas mudharib (nasabah) dan pihak shahibul mal (bank) tidak memiliki wakil, tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melakukan monitor terhadap kegiatan usaha shahibul mall, dan tidak berhak untuk mencampuri aktivitas pengusaha

³⁷⁶ Ibid

³⁷⁷ Ibid

³⁷⁸ Kem Balowin, Humayon A. Dor and John R. Precly, Toward A Theory of The Islamic Firm: Moral Hazard and Adverse Selection Problems, Fourth International Comperence On Islamic Economic And Banking, Lughborough University, UK, August 13-15, 2000, hal.354.

dalam menjalankan bisnisnya sepanjang tidak bertentangan dengan Syariah.

Untuk mencari tahu tingkat integritas dan moralitas calon nasabah harus melalui proses yang panjang. Tidak mudah bagi bank untuk langsung begitu saja memberikan pembiayaan dengan skim mudharabah. Kami harus melakukan pengukuran terlebih dahulu dengan memakai skim lain, seperti jual beli. Dari sini bank menilai kapabilitas nasabah dalam mengelola usaha, kejujurannya dan integritasnya. Semua itu menjadi pertimbangan bila suatu saat nasabah itu meminta pendanaan dengan skim mudharabah. Lain halnya jika calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan skim mudharabah yang berbentuk badan hukum seperti Koperasi karyawan suatu instansi, maka proses pemberian pembiayaan tidak harus melalui uji coba dengan skim murabahah karena calon nasabah tersebut dijamin oleh instansi dimana ia bekerja. Oleh karena itu keamanan dan kepastian pengembalian modal dan keuntungan yang diharapkan oleh bank terjamin kepastiannya. Demikian keterangan dari Hanifah.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bapak Dwi Pujo Widodo, Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Mataram, beliau mengatakan untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah perseorangan dengan menggugurkan skim mudharabah pihak bank harus melakukan seleksi yang cermat dan berhati-hati, sebab

pembiayaan dengan skim mudharabah mengandung resiko yang cukup tinggi karena modal 100 % dari bank sedangkan nasabah hanya mengandalkan keterampilan dalam berbisnis. Kita sulit untuk mendeteksi tingkat integritas dan kejujuran nasabah. Misalnya dalam mudharabah, mudharib memiliki informasi yang lebih baik tentang kinerja bisnisnya dari pada shahibul mal (pemilik modal/uang), ini terkait dengan keterlibatannya dalam operasi usaha dan hasilnya tergantung pada kinerja usahanya. Mudharib dapat menggunakan posisi strategis yang lebih baik ini untuk keuntungannya dengan menipu shahibul mal dengan berbagai cara seperti berbohong mengenai keuntungan, berbohong mengenai biaya, melakukan usaha yang kurang sungguh-sungguh dalam bisnis ini, sementara dia mengarahkan usahanya untuk memajukan bisnis lain yang di dalamnya memiliki resiko yang lebih rendah atau harapan yang lebih baik setelah menandatangani perjanjian mudharabah³⁷⁹.

Resiko penipuan yang sangat sulit untuk dibuktikan, jelas memiliki dua sumber yaitu :

Pertama, kemungkinan pelaporan laba yang tidak benar yang dihasilkan oleh perusahaan melalui penyimpanan

³⁷⁹ Salman Ali, *Sosial Norms and Trading Rules: Means Reduces Moral Hazard In Islam Financial Contracts*, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking, Loughborough University UK. August 13-15, 2000, hal.353.

dua perangkat buku yang sesungguhnya didorong oleh penghindaran pajak.

Kedua, sumber lain dari resiko penipuan adalah persepsi bahwa dalam pengaturan perjanjian pembagian resiko bank akan memikul beban potensi kerugian keuangan karena ada suatu unsur *moral hazard* yang terkait dalam transaksi ini³⁸⁰.

Pembiayaan bisnis dengan menggunakan prinsip *mudharabah* mengandung resiko yang besar. Resiko tersebut timbul dari sua sebab, yaitu :

- a. Resiko moral yang timbul dari *mudharib* yang melaporkan suatu kerugian, atau laba yang lebih rendah dari pada yang sesungguhnya, karena tidak jujur, dan
- b. Resiko bisnis yang timbul dari perilaku kekuatan pasar yang berbeda dari yang diharapkan³⁸¹.

Kontrak *mudharabah* adalah kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (bank/ *shahibul mal*) dengan nasabah (*mudharib*). Dalam hubungan kontrak seperti ini para pihak harus memiliki hubungan yang saling terbuka/transparan dalam kaitannya dengan untung dan rugi dari usaha/bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak terutama nasabah (*mudharib*) tidak

³⁸⁰ Saad Abdul Sattar Al-Harran, Op.Cit, hal.144.

³⁸¹ Ibid

melaporkan secara transparan hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas kerjanya dalam menjalankan bisnis baik mengenai untung maupun rugi maka pada kondisi seperti ini terjadi *asymmetric information*. Kontrak *mudharabah* adalah kontrak keuangan yang syarat dengan aktivitas *asymmetric information*³⁸².

Asymmetric information adalah kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memiliki, *asymmetric information* merupakan bentuk penyimpangan dalam kontrak *mudharabah*. Penyimpangan ini harus diminimalisasi dalam rangka mengoptimalkan hasil usaha yang akan menguntungkan kedua belah pihak (bank dan nasabah). *Mudharabah* sebagai sebuah kerjasama ekonomi antara *shahibul mal* dan *mudharib* mempunyai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dan dipenuhi dalam rangka menjalin kerjasama tersebut. Ketentuan dan syarat-syarat kerjasama itu dituangkan dalam kontrak.

Sebagai suatu kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan, maka kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan ketentuan yang meliputi hak-hak dan kewajiban yang dirumuskan oleh kedua

³⁸² Muhammad, Upaya Minimalisasi Asymmetric Information dalam Kontrak Mudharabah: Kajian Literatur, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi (PPBEI), Universitas Brawijaya Malang, 2004, hal.178.

belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya kegiatan *mudharabah* tersebut. Hal-hal yang harus disepakati antara lain : (1) manajemen, (2) tenggang waktu (*duration*) (3) jaminan (*dhiman*)³⁸³.

Ketika sebuah kontrak telah disepakati, maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh kedua pihak. Jika ada pelanggaran oleh salah satu pihak baik *shahibul mal* atau *mudharib*, maka kontrak menjadi gugur dan tidak berlaku lagi. Kesepakatan dalam kontrak *mudharabah* yang menjadi hukum tersebut membawa beberapa implikasi, diantaranya: (1) *mudharib* sebagai amin (orang yang dipercaya), (2) *mudharib* sebagai wakil dan (3) *mudharib* sebagai mitra dalam laba³⁸⁴.

Mudharabah merupakan suatu kontrak yang paling mengedapankan pada manfaat sosial maupun ekonomi. Dengan demikian bank *Syariah* akan memiliki kinerja keuangan secara baik jika bank *Syariah* mampu melakukan kontrak *mudharabah* secara baik. Kontrak *mudharabah* akan baik jika kedua belah pihak memahami dan mematuhi kesepakatan yang telah dibuat terutama bagi *mudharib* perlu memiliki tingkat kejujuran, amanah yang tinggi, disertai dengan

³⁸³ Muhammad, Loc.Cit.

³⁸⁴ Ibid

kemampuan dan kemauan untuk selalu mencatat atas hasil yang diperoleh dalam berusaha³⁸⁵.

Hal ini juga membuktikan bahwa kontrak *mudharabah* menunjukkan suatu kekuatan kontrak untuk memilih (investasi), ketika pada awalnya agen mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkenaan dengan investor dan distribusi. Ini memberikan kebebasan secara penuh kepada pengusaha atas aset untuk dikelola sendiri tanpa menanggung resiko kerugian yang diakibatkan karena kerugian keuangan³⁸⁶.

Dalam kondisi demikian ini, kita dapat memberikan alasan bahwa pengusaha dapat dikarakteristikan sebagai agen yang bebas yang dapat bertindak dengan sendirinya. Oleh karena itu, kualitas personal dan karakteristik lain dari pengusaha diharapkan menjadi kriteria penting dalam rangka menjalani pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*³⁸⁷.

Selanjutnya, reputasi (kompetensi dan integritas) pengusaha merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan secara potensial berpengaruh terhadap penentuan harga kontrak *mudharabah*. Dalam konteks ini, bank akan memperkecil masalah *moral hazard* yang berhubungan dengan aksi agen dan juga akan

³⁸⁵ Muhammad, Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah, Op. Cit. hal.171.

³⁸⁶ Muhammad, Loc.Cit.

³⁸⁷ Ibid

mempengaruhi pada rehabilitas laporan agen pada masa setelah kontrak³⁸⁸. Hasil penelitian Khalil Reckwood dan Murinde sebagaimana dikutip oleh Muhammad menunjukkan bahwa reputasi pengalaman dan kualifikasi ketundukan pada ajaran Islam, profitabilitas proyek, catatan keuangan, tingkat ketidakpastian proyek, keadaan sosial dan lingkungan horizon waktu keuntungan dan keamanan aset sebagai variabel yang memiliki rangking berurutan untuk dijadikan atribut entrepreneur³⁸⁹.

Pertimbangan reputasi diprediksikan menjadi amat penting dalam penyusunan dan penentuan harga kontrak *mudharabah*. Peranan sifat kewirausahaan dalam kontrak bagi hasil dan karena itu hal ini menjadi penting karena pengusaha mencurahkan kemampuannya, (bakat, keterampilan, pengalaman, kepemimpinan dan sebagainya) dengan mengkombinasikan aset yang kelihatan dan tidak kelihatan, sehingga tidak dapat ditiru secara mudah³⁹⁰ dalam kontrak *mudharabah* kualitas personal dan karakteristik pengusaha merupakan kriteria penting dalam hubungannya dengan mengambil keputusan untuk menerima atau menolak bagi pemberi dana³⁹¹.

³⁸⁸ Loc. Cit

³⁸⁹ Ibid

³⁹⁰ Ibid

³⁹¹ Loc. Cit.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa *asymmetric information* adalah sangat berhubungan dengan masalah keuangan atau investasi, terlebih lagi jika dikaitkan dengan kontrak pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah*. Hubungan antara *asymmetric information* dengan peluang investasi pernah diteliti oleh, Haries dan Raviv sebagaimana dikutip oleh Muhammad, dengan menggunakan model agency model. Penelitian tentang masalah ini menunjukkan adanya hubungan antara *asymmetric information* dan model agency dengan batas profabilitas (default Probabiitas) peluang investasi munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh³⁹².

Sehubungan dengan hal itu, Bapak Dony Priambodo T dari Divisi Menejemen Risiko dan Investasi Bank *Syariah* Mandiri, juga berpendapat sama, bahwa *asymmetric information* sangat berpengaruh pada nisbah bagi hasil yang akan diperoleh bank.

Fakta di atas menguatkan argumentasi bahwa aturan main (*internal*) informal dalam hal ini adalah pengalaman-pengalaman pada proses kerjasama *murabahah* menjadi acuan penting dalam keputusan untuk menyetujui pengajuan kontrak *mudharabah*³⁹³. Interaksi yang berulang-ulang itu memungkinkan

³⁹² Muhammad, Upaya Minimalisasi Asymmetric Information, Op.Cit., hal.179.

³⁹³ Asfi Manzilati, Op.Cit., hal.111.

individu membangun reputasi, baik untuk kejujuran maupun penghianatan. Mereka yang berada pada kategori terakhir akan dihindari, sementara mereka yang berada pada kategori pertama akan menarik kerjasama dengan orang lain. Dengan kata lain selalu ada potensi *agency problem* (masalah yang timbul antara pemilik modal dengan pengelola). *Agency problem* yang muncul karena tidak simetrisnya informasi antara lain masalah *adverse selection* (seleksi yang merugikan) terhadap pilihan proyek yang tepat dan juga masalah *moral hazard* terhadap kerjasama dan kesungguhan dalam melakukan investasi³⁹⁴.

Untuk menghindari *adverse selection* (seleksi yang merugikan) bank *Syariah mungkin* perlu menggunakan evaluasi yang intensif, dan melakukan aktivitas pengumpulan informasi. Konsekwensinya, perbankan *Syariah* tentu saja memerlukan biaya *intermediasi* yang lebih tinggi dibanding perbankan konvensional yang disebabkan oleh biaya monitoring yang lebih besar.

Dari gambaran di atas nampak bahwa jika pembiayaan *mudharabah* tanpa melalui persyaratan *murabahan* terlebih dahulu maka kemungkinan hasil yang dicapai dari bagi hasil relatif lebih besar dibanding dengan margin yang diperoleh dari kerjasama *mudharabah*. Hal ini dimungkinkan karena *nisbah* bagi hasil pemilik dana (dalam hal pemilik bank) biasanya

³⁹⁴ Latifa M. Al-Quad and Mervyn K. Lewis, Op.Cit., hal.126.

lebih besar dibandingkan dengan yang diperoleh pengelola (*mudharib/nasabah*). Dan jika keuntungan yang diperoleh *mudharib/nasabah* semakin besar, maka makin besar pula bagi hasil (*return*) yang diperoleh bank³⁹⁵. Namun dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan menunjukkan bahwa *nisbah* bagi hasil tergantung dari kesepakatan antara bank dan nasabah, dan biasanya *nisbah* bagi hasil itu bank memberikan porsi yang lebih besar kepada nasabah. Namun tentu saja dibutuhkan kejelian dan kecermatan pihak bank untuk memperhitungkan *indicated return* yang bisa diperoleh dari proyek yang dibiayai. Padahal harapan (*ekspektation*) terhadap hasil akhir sepenuhnya tergantung pada kemampuan sebenarnya dari pengusaha dan tingkat usaha yang dikembangkan dan dikombinasikan dengan penghindaran terhadap biaya tambahan.

Berbeda jika dibandingkan dengan kerjasama *murabahah* yang dilakukan setelah beberapa kali bank dan nasabah tersebut berinteraksi pada kerjasama *murabahah* terlebih dahulu. Pada proses kerjasama yang berulang-ulang ini, resiko kemungkinan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh penghindaran terhadap kesungguhan bekerja (nasabah tidak berperilaku amanah) dapat diminimalisir. *Murabahah* dipilih sebagai bentuk kerjasama awal juga dikarenakan

³⁹⁵ Asfi Manziliati, Loc.Cit.

pilihan bank untuk memilih investasi yang beresiko rendah dengan hasil yang lebih pasti. Sehingga kemiripan antara pembiayaan *murabahan* dengan pembiayaan pada bank konvensional (penerimaan tetap dan tertentu setiap periode, tampaknya mencukupi keinginan sementara bank) untuk menjaga keamanan bisnis yang baru dimulai.

Dari sisi yang lain, intensifnya komunikasi bank dengan nasabah pada kerjasama *murabahah* memungkinkan terjadinya kontak batin antara pihak bank dan nasabah sehingga kepercayaan diantara keduanya dapat dibangun secara intensif. Terbangunnya kepercayaan diantara keduanya akan menciptakan modal sosial yang menjadi pondasi terjadinya kerjasama yang harmonis dan pada akhirnya akan mendatangkan hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan oleh para pihak (bank dan nasabah).

Sehubungan dengan hal itu maka bank *Syariah* harus memiliki alat screening untuk mengurangi *asymetric information* yang mungkin terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*. Khan menyatakan bahwa a *successful implementation will require financial institution in information collecting activities*³⁹⁶ Selanjutnya Cabhan menambahkan bahwa *additional monitoring and supervision require to reduce impormation asymetric*

³⁹⁶ Imran Ahsan Khan Nyayazee, *Islamic Law Of Bussines, Organisation Partneship Pakistan*, Islamic Research Institute Fress, Pakistan, 1997, hal.103.

*information came an additional operating cost which is considered by some to deadweight cost without creating extra value and this handicaps Islamic banks in competition against conventional bank*³⁹⁷.

Untuk meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi di perbankan *Syariah*, yang membiayai bisnis dengan prinsip *mudharabah*, dan memaksimalkan hasil maka bank *Syariah* perlu melakukan upaya-upaya pencegahan. Upaya-upaya ini pernah dilakukan oleh Diamond, dan dia mengusulkan supaya an explantion of financial intermediation which is based on minimizing the cost monitoring. With asymmetrical information, *intermediation arises endogenously as part of an incentive compatible contracting arrangement that economices on monitoring cost*³⁹⁸.

Hal serupa juga disarankan oleh Sadr, bahwa :

Proponets of Islamic Banking counter-argue that additional monitoring cost is offset by the benefits of supervision, which creates at least three advantages. First, better monitoring and closer supervision can lead to overcome the *moral hazard* and adverse selection problems. Second, stronger supervision provides greater knowledge of the market conditions and environment under which the enterprise subject of the contract has to

³⁹⁷ David Cobhan, *Financial International Economia*, Societa Insstitusioni, vol. 5, No. 1, 1993, hal.214.

³⁹⁸ Diamond DW , *Financial Intermediation and Delegating Monitoring*, *Review of economic studies*, vol. 51, hal.393.

operate and this allows the supervisor greater ability to forecast further market development. Finally, stronger supervision provides broader knowledge of comparative advantages of the industry, region or locality in which the resources are invested which makes it possible to obtain better estimates of the return to further investment in the industry or region under consideration³⁹⁹.

Praktik yang dilakukan oleh bank *Syariah* dalam meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi, bank *Syariah* selalu mengadakan monitoring secara berkala, meminta laporan kepada nasabah/ *mudharib*, dan biasanya hal-hal tersebut sudah diatur dengan rinci dalam kontrak pembiayaan.

Untuk mengendalikan penerapan pembiayaan *mudharabah* di bank *Syariah*, Karim telah mengajukan langkah-langkah sebagaimana dipraktekkan di Bank Muammalat Indonesia (BMI), dengan menerapkan sejumlah batasan-batasan tertentu ketika menyalurkan pembiayaan kepada *mudharib* yaitu :

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/ atau mengenakan jaminan. dalam ketentuan fiqh, kontrak *mudharabah* tidak boleh menggunakan jaminan. Jaminan boleh diminta oleh *shohibul mal* (principal) jika proyek yang

³⁹⁹ Kazim Sadr, The Role of Musyarakah Financing in Agricultural Bank of Iran, Arab Law Quortely, 1999, hal.245.

dikembangkan menunjukkan tanda-tanda tidak baik. Syarat yang diterapkan untuk batasan ini meliputi :

- a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal
 - b. Penetapan agunan berupa fixed assets
 - c. Penggunaan pihak penjamin
 - d. Penggunaan pihak pengambil alih hutang
2. Menerapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah. Syarat yang ditetapkan untuk batasan ini berbentuk :
- a. Penetapan rasio maksimal fixed assets terhadap total assets
 - b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
3. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. Syarat untuk pembatasan ini diterapkan dalam bentuk :
- a. Monitoring secara acak
 - b. Monitoring secara periodik
 - c. Laporan keuangan teraudit
4. Menetapkan syarat agar *mudharib* melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Syarat untuk batasan ini ditetapkan dengan cara :
- a. Revenue sharing

b. Penetapan minimal profit margin⁴⁰⁰.

Hal itu juga yang diargumentasikan bahwa kontrak *mudharabah* menunjukkan suatu kekuatan kontrak untuk memilih (investasi), ketika pada awalnya agen mengontrol proyek dan menikmati hak untuk membuat keputusan berkenaan dengan investasi dan distribusi berdasarkan arus kas. Ini memberikan kebebasan secara penuh kepada pengusaha atas aset, untuk dikelola sendiri tanpa mengandung resiko kerugian yang diakibatkan karena kerugian keuangan.

Dalam kondisi demikian ini, penulis dapat memberikan alasan bahwa pengusaha dapat dicirikan sebagai agent yang bebas dalam melakukan aktivitas untuk kemajuan usaha yang dikelolanya sepanjang tidak melanggar kesepakatan antara mereka yang telah ditetapkan dalam kontrak. Oleh karena itu, integritas dan kejujuran dari *mudharib* dalam mengelola usahanya mutlak diwujudkan. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindari masalah-masalah *agency* yang dapat mempengaruhi pengembalian modal dan keuntungan yang diharapkan.

Melalui kerjasama *murabahah* yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang, maka pihak bank akan mengetahui dan memahami karakter, integritas, dan

⁴⁰⁰ Adiwarmen A Karim, Incentive Compatible Constrains for Islamic Banking: Some Lessons From Bank Muamalat, Conference Paper, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking, Loughborough University, UK. August 13-15, 2000, hal.579.

kualitas calon nasabah *mudharabah*, dalam menjalankan usaha. Dengan memahami karakter, integritas dan kualitas calon nasabah maka bank akan memiliki keyakinan yang kuat untuk melakukan kerjasama pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah*. Tahapan awal nasabah bekerjasama dengan bank, tentunya bank memiliki pengalaman kerjasama sehingga track record nasabah belum diketahui melalui kerjasama *murabahah*, perilaku nasabah dapat diketahui dan resiko relatif dapat ditekan seminimal mungkin dan pembiayaan akan lebih pasti.

Penggunaan pengalaman dan hubungan yang intensif yang dibangun berdasarkan kerjasama *murabahah* merupakan sumber informasi yang sangat berarti dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah dalam menjamin keutuhan kerjasama yang saling menguntungkan baik masa kini maupun masa yang akan datang, atau dengan kata lain bahwa masa lalu sebagai patokan perkiraan masa depan⁴⁰¹.

Dengan memperhatikan pendapat dari beberapa nara sumber tersebut maka wajar kalau skim *murabahah* yang mendominasi pembiayaan di perbankan *Syariah*. Skim pembiayaan *murabahah* juga mendominasi perbankan yang murni islam seperti di negara Sudan. Demikian juga yang merupakan *dual banking system* seperti Malaysia dan Indonesia.

⁴⁰¹ Nopirin, Ekonomi Moneter, Yogyakarta, BPFE, 1998, hal.41.

Pembiayaan bisnis yang menggunakan prinsip bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarkah*) merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang seharusnya menjadi dasar operasi perbankan *Syariah* di Indonesia. Bagian terbesar pembiayaan perbankan *Syariah* diberikan dalam bentuk *murabahah*⁴⁰².

Rendahnya realisasi pemberian pembiayaan bisnis dengan menggunakan prinsip *mudharabah* oleh perbankan *Syariah*, menunjukkan bahwa bank *Syariah* sebagai penyedia dana (*shahibul mal*) masih belum tertarik menerapkan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*.

Ada faktor-faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* sehingga perannya sangat lemah⁴⁰³.

1. Standar moral

Bahwa rendahnya standar moral dikebanyakan masyarakat muslim tidak memungkinkan penggunaan PLS dalam skala yang luas sebagai mekanisme investasi. Karena itu bank melakukan pengamanan yang cukup ketat dan pemantuan yang lebih intensif dan mengakibatkan biaya yang dikeluarkan oleh

⁴⁰² Ahyar Ilyas, Perbankan Syariah: Tinjauan Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, dalam Jurnal Equilibrium, Ekonomi dan Kemasyarakatan, vol. No. 2 Mei-Agustus, 2004, hal.19.

⁴⁰³ Muhammad, Op.Cit, hal.114-116.

bank menjadi lebih besar yang demikian itu membuat bank *Syariah* menjadi tidak ekonomis dan efisien.

Berdasarkan alasan ini bank *Syariah* menggunakan PLS/bagi hasil yang diberikan setelah melakukan pemantauan yang mendalam terhadap bisnis yang akan dijalankan, dana hanya akan diberikan kepada rekanan (mitra) yang efisien mengelola bisnis, jujur dalam melakukan transaksi, proyek usaha yang dijalankan adalah profitable serta pembiayaan usaha tersebut umumnya untuk jangka pendek.

2. Ketidak efektifan model pembiayaan bagi hasil.

Pembiayaan bagi hasil (mudharabah) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer. Walaupun demikian pembiayaan bagi hasil yang diterapkan dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah merupakan alat yang terbaik untuk menghapus bunga dalam berbagai macam transaksi dan pembiayaan jangka pendek⁴⁰⁴. Namun kemungkinan untuk dilaksanakan kedalam pembiayaan institusional menjadi terhambat.

⁴⁰⁴ Ibid

3. Berkaitan dengan para pengusaha

Keterkaitan bank dengan pembiayaan, sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada bank konvensional⁴⁰⁵. Bank *Syariah* memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya. Pada sisi yang lain keterlibatan yang intens dan tinggi terhadap aktivitas mitra usahanya akan menciutkan hati dan motivasi pengusaha yang menghendaki adanya kebebasan yang maksimal dalam menggunakan dana yang diberikan oleh bank⁴⁰⁶. Shuhrukh R. Khan yang melakukan penelitian pada islamisasi sistem perbankan di Pakistan mengamati:

Dari sudut pandang pengusaha hak mengawasi dan monitor yang ketat yang diizinkan kepada bank akan berpengaruh buruk terhadap penggunaan modal pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah* ini⁴⁰⁷.

⁴⁰⁵ Adiwarmarman Karim, Loc. Cit.

⁴⁰⁶ Karsten, Islam dan Financial Intermediation, IMF Staff Papers, March, 1982, hal.133-134.

⁴⁰⁷ (Sharkh Rabi Khan, Profit and Loss Sharing an Islamic Esprit in Finance and Banking, dalam Ahmad Saeed, hal.107.

Dalam praktek perbankan *Syariah* di Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh pihak bank dengan menerapkan tiga cara yaitu :

1. Monitoring secara acak

Monitoring secara acak dimaksudkan untuk mengambil sample ada tidaknya penyimpangan arus kas. Cara ini biasanya diterapkan pada :

- a. Bisnis yang skala usahanya tidak cukup besar untuk dilakukan monitoring.
- b. Secara periodik
- c. Bisnis yang musiman atau jangka pendek.

2. Monitoring secara periodik

Monitoring secara periodik tentu saja lebih mahal biayanya dibandingkan dengan monitoring secara acak, meskipun tujuannya sama. Dalam metode ini *mudharib* didorong untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis yang dibiayai oleh dana *mudharabah*. Cara ini biasanya diterapkan pada:

- a. Bisnis yang skala usahanya cukup besar untuk dilakukan monitoring secara periodik.
- b. Bisnis yang kontinyu atau jangka panjang.

3. Laporan keuangan yang diaudit

Cara monitoring yang lebih konpeks adalah dengan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor sehingga si pemilik dana benar-benar yakin bahwa laporan yang disampaikan tersebut benar adanya⁴⁰⁸.

Dalam praktek perbankan *Syariah* di Indonesia menerapkan sejumlah aturan tertentu ketika mengeluarkan pembiayaan kepada *mudharabah*. Batasan-batasan ini dikenal sebagai *incentive compateble constraints*⁴⁰⁹.

Melalui *incentive compatible constraints* ini *mudharib* secara sistematis dipaksa untuk berperilaku memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bagi *mudharib* itu sendiri maupun bagi *shahibul mal*⁴¹⁰.

Pada dasarnya ada empat panduan umum bagi *incentive compateble constraints* yakni :

1. Menetapkan kovenan (syarat) dengan porsi modal dari pihak *mudharibnya* lebih besar dan/atau mengenakan jaminan (*higher stake in net worth and/or collateral*).

⁴⁰⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Op.Cit, hal.204-205.

⁴⁰⁹ Ibid

⁴¹⁰ Ibid

2. Menetapkan kovenan (syarat) dengan *mudharib* dengan melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah (lower operating risk).
3. Menetapkan kovenan (syarat) dengan *mudharib* melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan (lower fraction of unabsorbable cost flow).
4. Menetapkan kovenan (syarat) dengan *mudharib* agar melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah (lower fraction of non controllable cost)⁴¹¹.

4. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan bisnis dengan sistem bagi hasil (*mudharabah*) memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank-bank *Syariah* harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, dengan memperkerjakan para ahli teknisi maupun ahli manajemen untuk mengevaluasi proyek usaha yang dibiayai dengan maksud untuk mencermati dan meneliti jalannya proyek yang dibiayai oleh *shahibul mal* (bank) *mudharib* (pengguna dana). Hal ini akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh para banker dalam menjaga efisiensi kinerja perbankannya yang secara langsung akan berimbas terhadap pengembalian dana pinjaman, dan akibatnya akan

⁴¹¹ Ibid

menimbulkan biaya yang lebih besar terhadap pemakai dana tersebut⁴¹². Tambahan yang dikeluarkan oleh para banker yang digunakan untuk menjaga efektifitas operasional perbankan *Syariah* kemungkinan akan menghasilkan biaya ekstra⁴¹³ yang ditanggung mitra ketika mengembangkkan dana pembiayaan bagi hasil.

5. Segi teknis

Problem teknis menyangkut penggunaan bagi hasil (*mudharabah*) berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. Pada satu sisi dari pihak bank *Syariah* sendiri, profesionalitas pegawai pada saat ini kurang memadai dari segi keahlian dan pengetahuan dalam menjalankan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*)⁴¹⁴. Disisi lain dengan menggunakan sistem bagi hasil bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan yang akan diperoleh pada tiap-tiap jaringan mengetahui secara menyeluruh tentang keadan keuangan investor dan komitmennya dalam menjalankan proyek usaha. Dari sisi bank nasabah, kebutuhurupan masih menyelimuti masyarakat dunia muslim. Hal yang demikian akan menyulitkan dalam membuat catatan akuntansi

⁴¹² Karsten, Op.Cit, hal.133-134.

⁴¹³ Muhammad, Loc.Cit.

⁴¹⁴ Ibid

secara rinci. Padahal ini sangat penting untuk transaksi bagi hasil (*mudharabah*). Perhitungan keuntungan dalam sistem bagi hasil (*mudharabah*) juga mengalami kesulitan untuk diterapkan. Karena sistem bagi hasil (*mudharabah*) perhitungan keuntungannya harus mengikuti apa yang terjadi secara aktual dalam bisnis⁴¹⁵.

6. Kurang menariknya sistem bagi hasil (*mudharabah*) dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*) tidak diketahui secara jelas dan pasti. Hal ini akan menimbulkan terbukanya rahasia keuangan pengusaha oleh pihak bank dan juga terhadap intervensi bank terhadap urusan manajemen usaha⁴¹⁶. Disamping itu juga resiko akan lebih menjadi hambatan serta dapat dipertanggung jawabkan apabila *mudharib* menunjukkan i'tikad tidak jujur dan berbuat jahat karena ia dapat mengatur harta bank, stok barang, atau menerima *pembiayaan* dan mengadakan hutang, atau mengubah sejumlah uang bantuan atau yang dijanjikan serta barang-barang bisnis menjadi lain dan sebagainya⁴¹⁷. Ia dapat menerima membuka rekening serta instrumen yang dapat dinegosiasi

⁴¹⁵ Ibid

⁴¹⁶ Ibid

⁴¹⁷ Ibid

dengan mengatasnamakan perusahaan. Semua yang tersebut di atas, sebagai agen sebuah bank, ia dapat mengikatkannya dengan berbagai cara melalui kontrak dan sebagainya, yang dapat memberikan bukti yang merugikan bank, khususnya apabila ia sebagai agen umum dengan kekuasaan untuk melakukan negosiasi kontrak yang mutlak.

7. Permasalahan efisiensi

Pembiayaan dengan menggunakan sistem *mudharabah* membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian, dengan maksud untuk menghindari resiko kegagalan terhadap pembiayaan yang diberikan kepada *mudharib*, oleh karena itu pemberi modal (sahibul mal) harus menggunakan teknologi audit untuk memverifikasi hasil (outcome) yang dilaporkan oleh *mudharib*. Ini memerlukan biaya keagenan (agency) pembiayaan keluar (out side Financing) yang menempatkan perusahaan di bawah pembatasan-pembatasan keuangan⁴¹⁸.

Para pengkritik ekonomi dan keuangan Islam menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam sangat mahal untuk dilaksanakan dan tidak berjalan sesuai dengan persoalan informasi asimetrik yang terdapat

⁴¹⁸ Abdel Hameed M. Bashir, Limited Liability Moral Hazard and Financial Constraints Profit Sharing Contracts, Fourth International Al Comperensi an Islamic Economics Banking, Loughbrough University, UK, Agustus 13-15, 2000, hal.333.

dalam kontrak kemitraan dan keagenan⁴¹⁹.
Kecaman/kritikan ini dilandasi oleh dua asumsi :

1. Kemitraan dan keagenan merupakan satu-satunya kontrak keuangan alternatif yang tersedia berdasarkan sistem Islam dan/atau ;
2. Tidak ada mekanisme optimal yang dapat ditemukan yakni insentif yang sesuai bagi orang perorangan dan memberikan kendali yang optimal terhadap *moral hazard*⁴²⁰.

Untuk meminimalisir hal-hal yang tersebut di atas maka pihak bank dalam membiayai proyek harus :

1. Lebih berhati-hati, selektif dan mungkin lebih efisien dalam menyeleksi proyek yang akan dibiayai.
2. Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* harus didukung oleh lembaga pembiayaan penjaminan⁴²¹, untuk menghubungkan sektor riil dengan sektor keuangan melalui pembiayaan *mudharabah*⁴²².

Semua hambatan dan tantangan yang disebutkan di atas akan bisa teratasi dengan baik jika perilaku

⁴¹⁹ Salman Syed Ali, *Social Norms and Trading Rules: Means to Reduce Moral Hazard in Islamic Financial Contract*, hal.350.

⁴²⁰ Ibid

⁴²¹ M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, UK, The Islamic Foundation, 1996, hal.30.

⁴²² M. A. Choudhury, *The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Interpretation*, Makalah disampaikan dalam Seminar Bank Indonesia, Jakarta, 7 Agustus 2001.

pengelola perbankan *Syariah* menerapkan “*Corporate Culture*” yang menghendaki semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan di kelola dengan integritas tinggi dan hati-hati⁴²³, serta menerapkan/melaksanakan nilai-nilai *Syariah* dalam perilaku ekonomi.

2. Kemitraan Bank Syari’ah Dalam Pembiayaan Bisnis

Pengembangan Bank *Syariah* merupakan salah satu upaya otoritas perbankan dalam mengakomodasikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan prinsip *Syariah* yang diyakininya. Dari sisi pandang kepentingan otoritas, pengembangan sistem perbankan *Syariah* akan mendukung upaya lebih mengoptimalkan proses mobilisasi dana masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Sebagaimana halnya sistem perbankan konvensional, sistem perbankan *Syariah* harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat baik dari aspek finansial maupun kesesuaian dengan prinsip-prinsip *Syariah* yang menjadi dasar operasinya.

Kondisi industri perbankan di Indonesia pada saat ini menunjukkan tingginya animo pelaku perbankan *Syariah* untuk dapat meluncurkan produk-produk perbankan *Syariah* yang dapat secara praktis menjawab

⁴²³ Ibid

kebutuhan pembiayaan dan kemudahan transaksi bagi setiap jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku pasar. Salah satu produk bank *Syariah* dalam bentuk pembiayaan adalah dalam bentuk kemitraan (*mudharabah*).

Dalam penelitian ini akan dibahas dua jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh Bank *Syariah* yaitu : **pertama**, kemitraan dengan petani tambak udang; **kedua**, kemitraan dengan koperasi.

Kemitraan dengan petani tambak udang di wilayah Serang dengan Bank Muamalat Indonesia dan Koperasi Karyawan Inti Karya Persada Teknik (Kopkar IKPT) Jakarta dan Koperasi Karyawan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kopkar Jamsostek) Cabang Mataram NTB yang bermitra dengan Bank *Syariah* mandiri Cabang Mataram. Kedua koperasi itu dipilih karena mempunyai karakteristik yang berbeda.

Usaha tambak udang yang mendapatkan pembiayaan *mudharabah* adalah usaha tambak udang dalam katagori tradisional plus (air pasang surut dengan menggunakan pompa air dengan padat penebaran 50.000 ekor per hektar) dengan luas tambak secara keseluruhan mencapai 80 hektar.

Dalam pembiayaan *mudharabah* ini Bank Muamalat Indonesia menyediakan seluruh modal (investasi dan modal kerja) yang diperlukan untuk

membiyai usaha tambak udang, sedangkan petani menyediakan lahan tambak dengan masa kontrak pembiayaan tiga tahun atau enam kali panen. Kerjasama Bank Muamalat Indonesia dengan petani tambak udang tersebut melibatkan pihak ketiga yaitu konsultan yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengawas dalam usaha tambak udang yang tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut : (1) Pembinaan kepada petani tambak yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia dalam melakukan kegiatan budidaya, manajemen, dan pemasaran agar mencapai target yang telah ditetapkan. (2). Pengendalian dan pengawasan atas pengembalian pembiayaan petani tambak kepada Bank Muamalat Indonesia, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang telah disepakati bersama. (3). Pengendalian pembelian dan pemakaian input produksi (peralatan, benur, pupuk, pakan) serta pengendalian pemasaran hasil panen sebagai sumber pengembalian atas pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat Indonesia. (4). Pelaporan atas perkembangan usaha pertambakan yang dibiayai oleh Bank Muamalat Indonesia serta membantu pengurusan sertifikat tanah milik petani tambak. (5). Dalam hal terjadi kegagalan panen yang disebabkan oleh kelalaian pihak petani tambak selama tiga kali panen berturut-turut, pihak konsultan berhak dan bertanggungjawab mengambil alih pengelolaan tambak tersebut sampai dengan pembiayaan yang diberikan lunas. Dalam upaya pembinaan kepada

petani tambak udang tersebut pihak konsultan (yang menyebut dirinya sebagai Badan Pengelola) menurunkan enam orang teknisi.

Menurut Bank Muamalat Indonesia pembagian hasil pada pembiayaan *mudharabah* didasarkan pada pendapatan usaha tambak udang (hasil panen) dengan asumsi bahwa pendapatan terkecil adalah nol. Nisbah bagi hasil yang disepakati adalah 26,5% hasil panen untuk Bank Muamalat Indonesia dan 73,5% hasil panen untuk petani tambak udang. Dari 26,5% hasil panen yang diterima bank sudah diperhitungkan yang diharapkan bank. Sedangkan 73,5% hasil panen merupakan bagian petani yang terdiri dari modal kerja untuk musim berikutnya (*revolving*) serta keuntungan petani. Jika terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung oleh bank kecuali kerugian tersebut diakibatkan oleh : (1). *Mudharib* (petani tambak) melanggar syarat-syarat yang disepakati. (2). *Mudharib* lalai dalam menjalankan usahanya. Yang dimaksud dengan kerugian dalam konsep ini adalah ketidakmampuan *mudharib* membayar cicilan senilai pembiayaan yang diterimanya. Dengan demikian bila sampai pada akhir masa kontrak yang disepakati cicilan dari petani (26,5% hasil panen yang diterima bank) lebih kecil dari pembiayaan yang diterima petani tambak, maka bank akan menderita kerugian sebesar kekurangan tersebut. Tetapi bila jumlah cicilan (26,5

hasil panen yang diterima bank) lebih besar dari pembiayaan yang diterima petani, maka kelebihan tersebut merupakan keuntungan bagi bank.

Adapun pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh konsultan (yang menyebutkan dirinya sebagai Badan Pengelola) terhadap petani tambak udang sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia menerima bagian 26,5% dari total hasil panen (HP).
2. Konsultan menerima 10% dari total hasil panen dikurangi modal kerja petani (MK) atau 10% dari total keuntungan.
3. Petani menerima bagian 55% dari total hasil panen dikurangi modal kerja petani atau 55% dari total keuntungan.
4. Dana cadangan sebesar 5% dari total hasil panen dikurangi modal kerja petani atau 5% dari total keuntungan.
5. Modal kerja untuk musim berikutnya adalah hasil panen dikurangi bagi hasil Bank Muamalat Indonesia dikurangi bagi hasil untuk konsultan dikurangi bagi hasil untuk petani dikurangi dengan dana cadangan.

Jika modal kerja untuk musim berikutnya tidak mencapai plafon yang ditetapkan, maka kekurangannya akan ditutup dari keuntungan petani. Dari pelaksanaan

bagi hasil di atas maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan petani tambak udang di mana petani menyatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan kotor dan ada sebagian petani tambak udang menyatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah keuntungan bersih. Jika terjadi kerugian petani tambak udang berpendapat bahwa kerugian seluruhnya ditanggung petani, dan ada yang menyatakan kerugian ditanggung bank serta yang lainnya menyatakan kerugian ditanggung oleh bank dan petani. Petani yang mengetahui bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan berpendapat bahwa bank tidak menanggung kerugian karena bank memperoleh bagian langsung dari hasil panen. Gambaran di atas menunjukkan bahwa sebenarnya petani belum memahami secara utuh konsep bagi hasil yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian bank perlu memberikan penjelasan kembali kepada petani dan meluruskan pendapat mereka.

Di samping hal di atas, terdapat ketidakbenaran dalam perhitungan pembagian bagi hasil keuntungan yang dilakukan oleh konsultan, di mana konsultan mendapatkan bagian keuntungan 10% dari total keuntungan atau 10% dari total hasil panen dikurangi modal kerja petani. Padahal 26,5% dari hasil panen telah dipotong langsung untuk Bank Muamalat Indonesia. Jika konsultan menghendaki bagian keuntungan dari

petani maka keuntungan yang diperhitungkan bukan total keuntungan tetapi keuntungan yang akan diterima petani atau 73,5% hasil panen dikurangi modal kerja petani.

Pada prinsipnya penyaluran dana pembiayaan *mudharabah* maupun penarikannya dilakukan secara langsung dari bank kepada petani dan dari petani kepada bank, karena yang mendapatkan pembiayaan adalah para petani tambak itu sendiri. Untuk menghindari penyalahgunaan dana yang disalurkan maupun dana hasil panen diperlukan pengawasan dan pengendalian, sehingga usaha yang dibiayai bisa berhasil sampai pada akhir kontrak dan pengembalian dana dari petani kepada bank dapat berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan.

Dalam upaya menghindari penggunaan dana yang berlebihan maupun menghindari penyimpangan terhadap penggunaan dan di luar keperluan usaha tambak udang, maka penyaluran dana dari Bank Muamalat Indonesia kepada petani tambak udang diatur oleh konsultan. Konsultan dalam memberikan modal (investasi dan modal kerja) kepada petani berupa barang-barang modal maupun faktor-faktor produksi dan petani menerima modal berupa uang hanya untuk keperluan tertentu (upah tenaga kerja dan biaya hidup).

Untuk keperluan investasi, petani menerima mesin pompa air dan peralatan lainnya dari supplier yang telah

ditentukan oleh konsultan. Demikian pula dengan faktor-faktor seperti benur, pakan, saponin, kapur, dan solar. Dengan pengaturan tersebut penyimpangan penggunaan dana untuk keperluan lain oleh para petani tambak udang dan penggunaan dana secara berlebihan bisa ditekan, karena penggunaan faktor-faktor produksi didasarkan atas petunjuk teknis yang selalu berada di lokasi tambak.

Dengan proses pelaksanaan pengawasan dan pengendalian seperti di atas para petani bisa menerima dengan senang hati, karena petani merasa tidak perlu bersusah payah mencari sendiri faktor-faktor produksi yang diperlukannya. Akan tetapi ada dua hal yang dikeluhkan oleh 45,72% petani tambak udang yaitu (1) konsultan dinilai tertutup di mana petani tidak bisa mengetahui berapa harga benur, pakan, dan faktor produksi lainnya secara langsung dari supplier. (2) petani menilai bahwa konsultan telah mengambil keuntungan terhadap penyediaan faktor-faktor produksi tersebut baik melalui harga maupun potongan pembelian faktor-faktor produksi.

Bagi hasil berdasarkan pendapatan (hasil panen) akan mempermudah terhadap pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembalian modal dari petani tambak udang kepada Bank Muamalat Indonesia. Dalam hal ini konsultan mempunyai peranan penting dalam penarikan modal dari petani tambak udang. Untuk

tujuan pengawasan dan pengendalian konsultan terlibat langsung dalam usaha penjualan hasil panen udang.

Setelah petani melakukan panen dan menimbang hasil panen, udang diangkut oleh pihak konsultan untuk dijual kepada para pembeli (perusahaan) yang dinilai dapat memberikan harga yang lebih tinggi dengan harapan dapat memberikan keuntungan yang lebih baik kepada petani maupun pihak bank. Dari hasil penjualan tersebut pihak konsultan langsung memotong sebesar 26,5% dari hasil panen untuk disetorkan kepada Bank Muamalat Indonesia. Dengan cara demikian kelancaran pengembalian modal kepada bank menjadi lebih terjamin, walaupun besar-kecilnya pengembalian modal masih tergantung dari hasil panen, kecuali jika petani benar-benar gagal dalam panen. Demikian pula bagian yang akan diterima oleh petani tambak udang diatur oleh konsultan (perhitungan rugi laba petani dilakukan oleh konsultan).

Para petani mengeluh bahwa dalam penjualan udang petani tidak dilibatkan dalam proses tawar-menawar harga penjualan dengan para pembeli, dengan demikian petani tidak tahu berapa harga yang sebenarnya disepakati antara pembeli dengan konsultan. Petani mengetahui harga penjualan udang dari konsultan setelah bagi hasil dilaksanakan. Keluhan ini tidak berbeda dengan proses pembelian faktor produksi di mana konsultan dinilai tertutup.

Cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembalian modal yang demikian itu menggambarkan bahwa petani tambak udang tidak berperan sebagai pengusaha yang sebenarnya, mereka hanya berperan sebagai penyedia lahan dan membiayai usaha tersebut. Sedangkan yang berperan sebagai pengusaha adalah konsultan itu sendiri, mengingat bahwa mulai dari penyediaan faktor produksi, penjualan udang, perhitungan bagi hasil dan rugi laba hingga pengembalian modal petani kepada Bank Muamalat Indonesia dilaksanakan oleh konsultan. Padahal yang mendapatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia adalah petani tambak udang bukan konsultan. Dengan demikian fungsi konsultan telah melebihi dari sekedar pembina dan pengawas, tetapi telah melibatkan diri (campur tangan) dalam usaha tambak udang yang cenderung merugikan petani dan membuat petani tidak bisa mengembangkan usahanya secara mandiri.

Melihat kondisi pembiayaan petani tambak udang yang telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia dan terjadi berbagai macam kesulitan dalam pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, maka pihak Bank Muamalat Indonesia sekarang ini lebih senang melakukan pembiayaan dengan melakukan kemitraan dengan badan usaha baik swasta maupun pemerintah dalam hal ini dengan pihak koperasi, demikian juga halnya dengan Bank *Syariah* Mandiri.

Menurut Bapak Dony Priambodo T Kepala Divisi Memenejem Resiko Pembiayaan dan Investasi Bank *Syariah* Mandiri Pusat menyatakan bahwa pembiayaan dengan mamaksi skim *mudharabah* sangat sulit diterapkan karena : 1) Bank *Syariah* Mandiri tidak mempunyai tenaga yang cukup dan ahli untuk memonitor pembiayaan tersebut; 2) pembiayaan dengan skim *mudharabah* membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang cukup banyak sehingga berakibat pada berkurangnya nisbah bagi hasil; 3) tingkat resikonya cukup tinggi. Hal ini terbukti pembiayaan dengan sistem *mudharabah* di Bank *Syariah* Mandiri relatif kecil. dari total dana pembiayaan Rp. 6,470 trilyun, pembiayaan dengan sistem *mudharabah* hanya Rp. 527,2 milyar atau 8,15%. *Musyarakah* Rp. 1,08 trilyun atau 16,75% sedangkan *murabahan* Rp. 4,655 trilyun atau 71,946% Koperasi dipilih sebagai mitra usaha karena : 1) pendapatan anggota relatif stabil; 2) ada jaminan dari pengurus koperasi bahwa anggotanya berkelakuan baik dan jujur; 3) pihak koperasi menjamin pengembalian pembiayaan jika anggota koperasi melakukan kelalaian atau kesalahan dalam usaha yang dibiayai dengan skim *mudharabah*.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia dipandang tepat sebagai mitra usaha karena pengembalian dana dan keuntungan yang diharapkan

dapat dikembalikan dengan tepat waktu dan keamanannya terjamin.

Sistem permodalan koperasi yang berlaku saat ini tidak menunjang terciptanya peningkatan kesejahteraan para anggotanya. Sistem tersebut lebih berat untuk mencari modal awal yang dimulai dari kecil ketimbang meningkatkan nilai tambah dari simpanan anggota yang telah ditempatkan sebagai modal. Karena simpanan yang dijadikan modal tidak dapat disesuaikan dengan pengembangan usaha dan asset koperasi. Untuk mengatasi masalah tersebut Koperasi Karyawan Inti Karya Persada Teknik (Kopkar IKPT) Jakarta dan Koperasi Karyawan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Kopkar Jamsostek) Cabang Mataram mengadakan hubungan kerjasama kemitraan untuk memenuhi kebutuhan karyawannya.

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang sangat potensial. Dengan sifat gotong-royongnya, koperasi bisa menjadi penggerak kesejahteraan para anggotanya. Baik dalam bentuk keuntungan usaha (isa Hasil Usaha atau SHU) maupun kemudahan pembiayaan. Namun, bentuk pembiayaan koperasi berupa *pembiayaan* dana tunai maupun *pembiayaan* pembelian barang, sering menimbulkan perasaan tidak nyaman di kalangan para anggotanya yang muslim. Penyebabnya tidak lain, pembiayaan atau *pembiayaan* tadi menggunakan sistem bunga.

Bunga termasuk riba, dan riba haram hukumnya. Di tengah-tengah meningkatnya kesadaran beragama kalangan Muslim di Indonesia, transaksi yang melibatkan unsur bunga sangat merisaukan, tidak terkecuali para anggota koperasi.

Fenomena ini pun terjadi di Koperasi Karyawan Inti Karya Persada Teknik (Kopkar IKPT) Jakarta. "Banyak anggota koperasi kami yang galau bila kami memutar dana dengan sistem bunga, sebab mereka sudah paham bahwa bunga itu haram hukumnya," ujar Ketua Kopkar IKPT Fery Sugito. Kopkar yang didirikan tahun 1987 itu awalnya bergerak di bidang koperasi simpan pinjam untuk usaha konstruksi dan *manpower supply*. "Kami juga melayani pembiayaan untuk karyawan, baik untuk keperluan usaha, renovasi maupun membeli kendaraan", tuturnya. Menurutnya, para anggota (yang mayoritas muslim) meminta agar pembiayaan itu tidak memakai sistem bank konvensional (sistem bunga). Mereka tidak mau menerima hasil keuntungan koperasi yang bersumber dari bunga. Mereka hanya mau menerima keuntungan yang berasal dari bagi hasil. Karena itu, kami lalu menjalin kerjasama pembiayaan dengan bank Muamalat Indonesia (Bank Muamalat Indonesia) Cabang Bumi Serpong Damai (BSD), Serpong, Tangerang. Sebab Bank *Syariah* ini menyediakan fasilitas pembiayaan yang sifatnya bagi hasil. Ini sesuai dengan aspirasi anggota Kopkar kami, tuturnya.

Dalam kerjasama ini, Kopkar IKPT bertindak sebagai penanggung/penjamin karyawan yang akan mendapatkan pembiayaan tersebut. Kami memberikan referensi untuk karyawan yang akan mengambil pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. Kami juga melakukan *collecting* pembayaran dari anggota Kopkar kepada Bank Muamalat Indonesia, ungkapnya. Kerjasama pembiayaan dengan Bank Muamalat Indonesia dilakukan sejak tahun 2001. Secara keseluruhan sudah lebih dari Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Lama pembiayaan antara satu sampai tiga tahun, kata Ferry Sugito.

Besarnya pembiayaan bervariasi, sesuai dengan kebutuhan anggota Kopkar. Untuk pembelian kendaraan bermotor, misalnya, bisa mencapai Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Namun, ada pula yang jumlahnya hanya sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), misalnya untuk renovasi rumah. Pembiayaan lebih dari Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia sedangkan pembiayaan di bawah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditangani langsung oleh Kopkar. Dalam hal ini anggota tidak dikenai bunga, tapi cukup membayar biaya administrasi. Pada dasarnya, Kopkar kami memang menerapkan pola *Syariah*, paparnya.

Ferry Sugito mengemukakan, kerjasama Kopkar IKPT dengan Bank Muamalat Indonesia disambut positif

oleh anggota. Mereka sangat senang karena pembiayaan itu halal dan sesuai dengan ajaran Islam jadi, bagi hasil yang mereka peroleh tiap tahun pun halal dan berkah. Selain itu, pembiayaan melalui Bank Muamalat Indonesia itu relatif lebih cepat., pelayanan Bank Muamalat Indonesia Cabang Serpong sangat profesional, hanya dalam satu minggu, pembiayaan sudah cair. Tak heran para anggota berbondong-bondong memanfaatkan pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia itu. Dari sekitar 500 orang anggota Kopkar, 50% mengambil pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia. Pembiayaan itu sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha, merenovasi rumah maupun membeli kendaraan. Fery Sugito menambahkan, pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia kepada para anggota Kopkar IKPT membuktikan bahwa bank *Syariah* sangat cocok dalam mengembangkan pembiayaan untuk sektor mikro. Sistem bagi hasil membuat nasabah pembiayaan lebih tenang,. Dan yang pasti halal. Koperasi bisa bekerjasama dengan bank *Syariah*, khususnya Bank Muamalat Indonesia, dalam menyalurkan pembiayaan sektor riil sesuai dengan kaidah *Syariah*. Pembiayaan dengan pola bagi hasil ini amat cocok untuk sektor mikro.

Pengalaman Kopkar IKPT, menurut Fery Sugito, kiranya juga dapat diterapkan koperasi-koperasi yang lainnya. Tentu saja koperasi yang menjalin kerjasama

dengan bank *Syariah* harus menunjukkan kinerja yang baik, antara lain ditandai dengan pembayaran cicilan tepat pada waktunya. Hal itu penting untuk menumbuhkan kepercayaan bank *Syariah* terhadap koperasi. Contohnya Kopkar IKPT. Awalnya, berapapun jumlah pembiayaan yang diambil oleh anggota Kopkar, Bank Muamalat Indonesia mewajibkan adanya agunan. Namun setelah koperasi kami menunjukkan kinerja yang baik, kini pembiayaan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak dikenai agunan. Yang penting, anggota Kopkar itu mendapatkan *approval* atau referensi dari kami selaku pengurus. Hal ini sangat memudahkan bagi para karyawan, ini berkah untuk kita bersama, kata Fery Sugito.

Dari 250 orang karyawan yang mengambil pembiayaan di Bank Muamalat Cabang BSD Serpong ada 20 orang yang mengambil pembiayaan dengan skim *mudharabah*. Dari 20 orang itu, 3 orang yang dijadikan responden. Bapak Muhammad Iqbal yang telah memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat Cabang BSD Serpong mengatakan bahwa kerjasama Kopkar IKPT dengan Bank Muamalat sangat mendukung kemajuan usahanya. Dia memperoleh pembiayaan sejumlah Rp. 50.000.000,- dana tersebut digunakan untuk membuka usaha yang bergerak dalam bidang penyediaan sembilan bahan pokok kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah menurutnya hasil yang diperoleh sangat bermanfaat

untuk meningkatkan pendapatannya dan yang penting menurut dia hasil yang diperoleh berkah dan halal. Dengan memperoleh dana pembiayaan dari Bank Muamalat kehidupan ekonomi keluarga menjadi semakin maju hal ini dapat dibuktikan dengan bertambahnya omset dari usaha yang dijalankannya.

Adapun sistem bagi hasil yang diterapkan antara Bank Muamalat sebagai *shahibul mal* dan Bapak Muhammad Iqbal sebagai *mudharib* adalah 75% : 25%. Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh Bapak Pujiono, dia mengatakan bahwa pada dasarnya dia ragu untuk menggunakan pembiayaan dari Bank Muamalat, tetapi karena melihat, mengamati dan mendapatkan penjelasan dari pimpinan dan teman-temannya yang sudah memperoleh pembiayaan dari Bank Muamalat akhirnya beliau tertarik untuk mengajukan pembiayaan dengan skim *mudharabah* di Bank Muamalat Cabang BSD Serpong melalui Koperasi tempat ia bekerja. Pembiayaan yang diajukan sebesar Rp. 40.000.000,- dana tersebut digunakan untuk membuka usaha bengkel motor. Bengkel motor tersebut dikelola oleh anaknya yang kebetulan ahli di bidang perbengkelan. Adapun nisbah bagi hasil yang ditetapkan sama yaitu 75% untuk Bapak Pujiono sebagai *mudharib* dan 25% bagi Bank Muamalat sebagai *shahibul mal*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa usaha yang dijalankan sekarang alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dia bisa

mempekerjakan beberapa orang karyawan. Dengan demikian menurutnya hasil usaha yang dijalani mendapat berkah dan halal serta dapat menghidupi keluarga dengan baik dan dapat membuka lapangan kerja baru.

Ibu Ani sebagai salah seorang anggota koperasi juga tertarik untuk mengajukan pembiayaan di Bank Muamalat Cabang BSD Serpong melalui koperasi. Ia memperoleh pembiayaan sejumlah Rp 50.000.000,- dengan skim *mudharabah*. Dana tersebut digunakan untuk membuka usaha baru yaitu usaha yang bergerak di bidang jual beli pakaian yang dikelola oleh saudaranya yang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kebetulan saudaranya itu ahli di bidang berdagang. Menurut Ibu Ani berhubungan dengan Bank Muamalat sangat mudah dan sederhana tidak berbelit-belit. Mungkin menurutnya ini disebabkan karena saya memperoleh rekomendasi dari ketua koperasi sehingga pihak Bank sangat yakin dan percaya tentang kejujuran dan kemampuan saya untuk mengembalikan dana pembiayaan yang saya peroleh dari Bank Muamalat. Menurut dia usaha yang dijalankan sekarang berjalan cukup lancar dan dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan pada akhirnya kehidupan keluarga kami menjadi lebih terjamin. Adapun nisbah bagi hasil yang disepakati antara Bank Muamalat Cabang BSD Serpong dengan Ibu Ani adalah

75% untuk Ibu Ani sebagai *mudharib* dan 25% bagi Bank sebagai *shahibul mal*.

Berbeda halnya dengan kemitraan yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Inti Karya Persada Teknik (Kopkar IKPT) Jakarta dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Bumi Serpong Damai (BSD) Serpong, Tangerang yang dimulai dengan pemahaman dan kesadaran beragama para anggotanya yang memandang bunga termasuk riba, dan riba hukumnya haram, dan mereka mengadakan hubungan kerjasama dengan Bank Muamalat Indonesia Cabang Serpong Tangerang berdasarkan koperasi yang sudah resmi artinya sudah berbadan hukum dan mempunyai kegiatan usaha. Tetapi lain halnya dengan Koperasi Karyawan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) Cabang Mataram Kodya Mataram. Hubungan kemitraan yang dijalin oleh Koperasi Karyawan Jamsostek Cabang Mataram dengan Bank *Syariah* Mandiri Cabang Kodya Mataram didasarkan atas kebutuhan dana semata karena jika meminjam di bank konvensional lebih mahal dari Bank *Syariah* Mandiri dan jika disetarakan dengan bunga 13% per tahun sedangkan di Bank *Syariah* Mandiri hanya 7% per tahun, dengan syarat para karyawan harus mengajukan permohonan pembiayaan melalui koperasi dan harus mendapat rekomendasi dari ketua koperasi. Tetapi dalam waktu yang bersamaan koperasi di kantor Jamsostek belum terbentuk.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka 10 (sepuluh) dari 13 (tiga belas) karyawan yang ada di Kantor Jamsostek Cabang Mataram mendatangi pihak Departemen Koperasi untuk meminta penjelasan bagaimana prosedur pembentukan koperasi. Dari hasil pertemuan mereka dengan pihak Departemen Koperasi maka muncullah nama Koperasi Karyawan Jamsostek, tetapi koperasinya sendiri belum terbentuk. Dengan terbentuknya nama koperasi tersebut dan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan, maka 10 (sepuluh) karyawan tersebut mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank *Syariah* Mandiri Cabang Mataram dan dalam waktu singkat (kurang satu minggu) permohonan pembiayaan tersebut dapat dicairkan sejumlah Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Dana yang Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) itu menurut para anggota koperasi (fiktif) yang mendapatkan pembiayaan itu sangat membantu mereka dalam mengembangkan usaha seperti membuka usaha wartel, membuka usaha dagang dan juga membuka usaha bengkel motor. Dari 10 (sepuluh) anggota yang memperoleh pembiayaan dari Bank *Syariah* Mandiri Cabang Mataram 6 (enam) orang yang diwawancarai berpendapat bahwa pembiayaan di Bank *Syariah* Mandiri sangat menguntungkan di samping juga halal, dan rata-rata mereka ingin melanjutkan pembiayaan tersebut jika waktunya telah berakhir.

Masalah koperasi yang belum terbentuk, pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram tidak begitu mempersoalkan karena menurut pihak bank (Muntaha Mahfud, marketing officer) yang penting ada rekomendasi dari pimpinan yang bersangkutan yang bertanggungjawab atas kebenaran dari koperasi tersebut. Dan kami baru tahu koperasi belum terbentuk setelah uangnya dicairkan, ungkapnya.

Jika kasus di atas dikaji maka akan ditemukan adanya informasi yang tidak benar dari pihak yang memperoleh pembiayaan (*mudharib*). Hal ini membuktikan betapa pentingnya integritas dan kejujuran *mudharib*. Di samping itu pihak bank juga harus memegang prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, tetapi nampaknya pihak bank merasa aman karena pimpinan instansi menjamin integritas dan kejujuran dari karyawannya. Ini terbukti selama berjalannya pembiayaan, tidak seorangpun dari *mudharib* yang menunggak atau terlambat mengembalikan modal dan keuntungan yang diperuntukkan pada bank (*Shahibul mal*).

Dari 10 (sepuluh) orang karyawan yang mendapat fasilitas pembiayaan dengan skim *mudharabah* dari Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram 2 (dua) orang dipilih sebagai responden.

Bapak Samsul Hadi salah seorang anggota Koperasi Karyawan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Cabang Kodya

Mataram menuturkan sejak memperoleh pembiayaan dari Bank *Syariah* Mandiri Cabang Kodya Mataram sejumlah Rp. 50.000.000,- usaha bengkel motornya semakin maju. Ia dapat mempekerjakan beberapa orang yang sebelumnya tidak punya pekerjaan, ini berarti saya bisa membantu dan membuat lapangan kerja baru, suatu berkah buat kami sekeluarga, ungkapnya. Selama berhubungan dengan Bank *Syariah* Mandiri beliau mengatakan dalam keadaan aman-aman saja dan usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar, ini terbukti belum adanya tunggakan yang membuat bank menjadi semakin percaya. Adapun nisbah bagi hasil yang ditetapkan adalah 75% untuk Bapak Samsul Hadi sebagai *mudharib* dan 25% untuk Bank sebaai *shahibul mal*.

Lain halnya dengan pengalaman Bapak Suprpto, beliau mengajukan pembiayaan ke Bank *Syariah* Mandiri cabang Kodya Mataram karena tingkat bunganya lebh rendah jika dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Jumlah pembiayaan yang diperoleh dari Bank *Syariah* Mandiri Rp. 40.000.000,-. Bapak Suprpto menjelaskan saya kan konsumen sebagai nasabah maka saya berhak untuk memilih bank mana yang lebih murah dan menguntungkan. Kebetulan Bank *Syariah* Mandiri Cabang Kodya Mataram lebih murah jika dibandingkan dengan Bank Konvensional. Saya mengajukan pembiayaan dengan skim *mudharabah*

sejumlah Rp. 60.000.000,- dana tersebut saya gunakan untuk mengembangkan usaha yang sudah ada.

Kebetulan saya membuka usaha wartel, usaha wartel tersebut yang semula berjumlah 2 buah saya kembangkan menjadi 4 buah dan syukur alhamdulillah menurutnya semuanya berjalan lancar dan saya bisa mempekerjakan beberapa orang karyawan. Nisbah bagi hasil yang disepakati antara Bank *Syariah* Mandiri Cabang Kodya Mataram adalah 75% untuk Bapak Suprpto sebagai *mudharib* dan 25% untuk bank sebagai *shahibul mal*.

Dari uraian kasus di atas dapat dijelaskan bahwa Bank Muamalat Indonesia yang sejak pertama operasinya menerapkan sistem *Syariah* secara penuh lebih berhasil dalam menjalankan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* karena mempunyai pengalaman yang lebih banyak dan juga mempunyai sumber daya insani yang lebih berpengalaman, jika dibandingkan dengan bank *Syariah* yang sebelumnya berbasis konvensional. Artinya sumber daya insani yang tersedia masih minim dan belum cukup memiliki pengalaman dengan bentuk-bentuk pembiayaan bank *Syariah* dan dalam kaitan operasinya cenderung seperti bank konvensional.

3. Kritik Terhadap Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Mudharabah

Konsep bagi hasil (*mudharabah/ musyarakah*) merupakan inti dari operasional perbankan *Syariah*. Namun dalam praktek pembiayaan *mudharabah* masih jauh dari harapan, karena bank *Syariah* tidak telalu berminat untuk menerapkan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena pembiayaan *mudharabah* atau bagi hasil hanya cocok bila *mudharib* perbankan *Syariah* memiliki karakter yang jujur dan bekerja keras. Karena tanpa karakter yang demikian maka pihak *mudharib* yang memperoleh pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* bisa memanipulasi laporan keuangannya sehingga jumlah keuntungan yang dibagi dengan pihak *shahibul mal* menjadi lebih kecil. *Mudharib* nakal juga bisa memperbesar biaya yang dikeluarkan.

Dengan kondisi seperti ini maka timbul pertanyaan, dapatkah pembiayaan bisnis dengan prinsip *mudharabah* diterapkan dengan berbagai perilaku negatif yang mungkin terjadi. Penerapan prinsip *mudharabah* bisa saja dilakukan karena adanya fungsi audit serta pengawasan yang ketat dan jaminan yang diterapkan oleh pihak bank. Akan tetapi ada aspek lain dari penerapan fungsi audit, pengawasan dan jaminan yaitu timbulnya biaya tambahan dalam bentuk uang, waktu dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan audit dan pengawasan. Kita tidak bisa membayangkan bila sebuah

bank *Syariah* memiliki ribuan *mudharib* yang berakad *mudharabah*, maka berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang harus dikeluarkan untuk menghindari perilaku negatif *mudharib*, berbagai macam biaya tambahan tersebut akan memperkecil daya saing perbankan *Syariah* dengan perbankan konvensional. Disamping itu juga biaya tambahan tadi juga akan memperkecil bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah penabung.

Bank-bank Islam/*Syariah* sejauh ini bukanlah bank yang murni menerapkan prinsip bagi hasil, tetapi bank yang juga menggunakan secara ekstensif metode-metode non bagi hasil. Tingkat pembiayaan *mudharabah* seperti yang ditunjukkan oleh Hamoud sebagaimana dikutip oleh Abdullah Saeed, beliau mengatakan bahwa bank-bank Islam mempraktikkan *mudharabah* dengan sangat hati-hati. Bank jarang sekali bisa menemukan orang yang terpercaya. Tidak ada satupun hukum di negara-negara Islam yang bisa mencegah *mudharib* untuk menyalahgunakan dana dengan seribu satu cara yang tidak sah. Dampak pastinya adalah bahwa penggunaan metode pembiayaan ini oleh bank Islam telah menurun drastis dan tengah digantikan oleh metode pembiayaan lain yang tidak menyokong diwujudkannya tujuan-tujuan *Syariah*⁴²⁴.

⁴²⁴ Abdullah Saeed, Op.Cit, hal.103.

Menurut Abdul al-Qadir al-Usy dari Jordan Islamic Bank (JIB), Jordan Islamic Bank sudah berupaya menggunakan *mudharabah* untuk menginvestasikan dananya, tetapi setelah beberapa kasus kerugian, Jordan Islamic Bank akhirnya mengurangi secara drastis penggunaan *mudharabah*⁴²⁵. Ketika bank-bank Islam menggunakan *mudharabah* dan *musyarakah*, mereka menggunakannya untuk skala yang sangat kecil dan bahkan kemudian tampak bahwa pelaksanaannya adalah hampir bebas risiko seperti kasus *mudharabah* dan *musyarakah* dagang berjangka pendek. The Council of Islamic Ideology (CII) Pakistan dalam laporannya mengenai islamisasi ekonomi pakistan menyatakan : karena sistem bagi laba/ rugi harus dikembangkan secara baik, maka penting bagi usaha-usaha bisnis yang memperoleh modal dari bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya untuk membuat akuntansi yang baik dan agar hal ini dilakukan dengan jujur sehingga mencerminkan hasil kerja ushaa bisnis yang sebenarnya. Hanya saja kenyataannya adalah, hampir semua perusahaan entah tidak membuat akuntansi atau tidak membuatnya secara baik atau menyimpan serangkaian akuntansi yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Bahkan akuntansi firma-firma di sektor korporasi, yang diaudit oleh para akuntan sewaan, seringkali tidak mencerminkan hasil kerja mereka yang sebenarnya

⁴²⁵ M. A. Choudhury, Loc.Cit.

karena tersebarnya malpraktek yang menurunkan nilai laba, menaikkan nilai kerugian dan memamerkan kerugian-kerugian fiktif⁴²⁶.

Karena alasan inilah, bank-bank islam menggunakan pembiayaan bagi hasil hanya setelah sepenuhnya berhati-hati dan hanya dalam kasus-kasus nasabah adalah seorang manajer yang efisien, seseorang yang berpengalaman di bidang bisnis dan jujur dalam menjalankan bisnis⁴²⁷.

Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sebuah perusahaan berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*) melibatkan berbagai prosedur penilaian dan negosiasi yang rumit dan menghabiskan waktu serta memerlukan keahlian dan pengalaman⁴²⁸. Namun demikian tidak ada prosedur dan kriteria *scoring credit* yang disepakati secara umum untuk evaluasi proyek yang didasarkan atas kemitraan bagi hasil (*mudharabah*) meskipun sebagian bank sudah memperkenalkannya. Masing-masing kasus harus dibicarakan secara terpisah dan sungguh-sungguh, setiap usaha diraih dan perjanjian dinegosiasikan dengan menimbang baik buruknya. Banyak bank Islam ukurannya kecil menurut standar bank-bank konvensional.

⁴²⁶ Abdullah Saeed, Op.Cit., hal.103.

⁴²⁷ Ibid

⁴²⁸ Mervyn K. Lewis dan Lativa M. Algound, Op.Cit, hal.220.

Alasan lain atas tidak adanya atau kurangnya pembiayaan *mudharabah* jangka panjang adalah : bahwa investasi semacam itu membekukan modal dalam jangka waktu yang sangat lama, tidak seperti pada bank konvensional dimana dana dapat diperoleh kembali dalam bentuk cicilan dari awal sekali, atau asset dapat dijamin dan dijual kepada pemegang saham lain. Selanjutnya semakin lama batas waktu proyek semakin lama waktu yang diperlukan untuk merealisasikan keuntungan. Konsekuensinya bank islam tidak dapat memberikan hasil kepada deposan secepat yang dapat dilakukan oleh bank konvensional.

Bank *Syariah* dalam melaksanakan pembiayaan dengan prinsip *mudharabah* menerapkan persyaratan-persyaratan yang terkadang memberatkan *mudharib*, seperti keharusan pihak *mudharib* untuk membuka rekening di bank yang bersangkutan, mengajukan permohonan minimal lima hari jika *mudharib* ingin mencairkan dananya serta dengan melampirkan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Jadi tidak ada kebebasan dari pihak *mudharib* untuk berkreasi dalam menjalankan usahanya. Bank juga menempatkan konsultan sebagai pengawas yang selalu memonitor kegiatan usaha *mudharib* hal ini juga membuat *mudharib* merasa tidak leluasa menjalankan usahanya. Konsultan kewenangannya terlalu besar dalam mengontrol kegiatan mitra usaha (*mudharib*) seperti antara lain

mengendalikan dan mengawasi atas pengembalian pembiayaan, pengendalian pembelian peralatan yang dibutuhkan oleh *mudharib* serta mengendalikan pemasaran.

Pembiayaan dengan skim *mudharabah* (profit and loss sharing) baik dalam tataran wacana namun sulit dalam tataran aplikasi. Bank-bank *syariah* baik di negara-negara yang menerapkan bank Islam secara penuh maupun di negara yang menerapkan sistem *dual banking system* seperti Indonesia masih sangat kurang dalam menyalurkan dana dengan skim *mudharabah*. Ini terbukti dengan masih sedikitnya pembiayaan yang disalurkan dengan prinsip *mudharabah*. Khusus kasus Indonesia bank *Syariah* menyalurkan pembiayaan dengan skim *mudharabah* melalui kerjasama/bermitra dengan koperasi. Hal ini disebabkan karean koperasi mampu memberikan pendapatan yang pasti dan mendapat jaminan keamanan dana yang disalurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nabil Saleh, *Unlawful Gain and Legimate Profit In Islamic Law*, Cambridge, Cambridge University, 1986.
- AA. Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyyah*, London, Road Leicester, UK, The Islamic Faoundation, 1998.
- Abdel Fattah A.A. Khalil dkk, Colin Rick Wood and Victor Murinde, *Agency Contractual Problem in Profit Sharing (Mudharabah) Financing Practices by Interest Free Banking*, Fourth International Conference on Islamic Economies and Banking, Loughboorough University, UK, Agustus, 2000.
- Abdel Hameed M. Bashir, *Limited Leability Moral Hazart and Financial Consstrains Profit Sharing Contracts*, Fourth Internation Al Comperensi an Islamic Economics Banking, Loughbrough University, UK, Agustus 13-15, 2000.
- Abdul A'la Maududi, *Al-Islam Wa mu' Dhilata Al-Iqtishad*, Islam dan Dilema Ekonomi, Diterjemahkan oleh

Rifial Ka'bah, Jakarta Minaret Kerjasama dengan PT. Amalaras Aji, 1988.

Abdullah Al Mushlih dan Shalah Ash Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Ma La Yasa' Ut Tajiru Jahluhu) terjemah Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2004.

Abdullah Al-Muslih dan Shalah Ash-Shari, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam (Ma La Yasa' Ut Tajiru Jahluhu) diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, Jakarta, Darul Haq, 2004.

Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest A. Study of Riba and Its Contemporary Interpretation E.J. Brill, Leiden, New York, 1996.

Abdurahman Raden Aji Haqqi, The Philosophy of Islamic Law Of Sactions, Univision Press, 1999.

Adiwarman A Karim, Incentive Compatible Constrains for Islamic Banking: Some Lessons From Bank Muamalat, Conference Paper, Fourth International Conference on Islamic Economic and Banking, Loughborough University, UK. August 13-15, 2000.

Adiwarman Karim, Bankir Yahudi pada Zaman Abbasiyah, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.

Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004.

Adiwarman Karim, *Pembiayaan Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam*, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus-September, 2002.

Adiwarman Karim, *Prospek dan Tantangan Ekonomi Syariah di Indonesia* *Jurnal Equalibrium*, Vol. 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2004.

Afzalur Rahman, *Economic Doctines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam) Jilid III Diterjemahkan oleh Nastangin*, Yogyakarta, Dana Bakti Wakaf, 1997.

Afzalur Rahman, *Economic Doctines of Islam (Doktrin Ekonomi Islam) Jilid III Diterjemahkan oleh Nastangin*, Yogyakarta, 2002.

Afzalur Rahman, *Economic Doctrin of Islam II (Doktrin Hukum Islam II) diterjemahkan oleh Soeroyo dan Nastangin*, Yogyakarta, Dana Wakaf, 1995.

Ahmad Sukarja, *Riba, Bunga Bank, dan Kredit Perumahan*, Dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan H. A. Hafiz Anshory,, AZ, ed, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku III Jakarta, Pustaka Firdaus, 1997.

Ahmed Abdeel Fattah El-Ashker ,Abdael Ahmed, *The Islamic Bussines Enterprise*, Kent, Kron Helm, 1987.

Ahyar Ilyas, Perbankan Syariah: Tinjauan Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil, dalam *Jurnal Equilibrium, Ekonomi dan Kemasyarakatan*, vol. No. 2 Mei-Agustus, 2004.

Akhmad Z., Interest Free Banking in Pakistan, dalam *The International Conference on Islamic Banking and Finance*, Washington DC, September, 1986.

Al- Kasani, Badai, Al-Sani "Fi Tartibi-syarai, Juz VI, Beirut Dar Al-Fiqr, 1996.

Ali Syariati, Sekitar Tentang Sejarah Masa Depan, Dalam *Ulumul Qur'an LSA*, Jakarta, Vol. III No. 2, 1992.

Amir Syarifudin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam (Dalam Falsafah Hukum Islam), Depag dan Bumi Aksara, Cet. II, Jakarta, 1992.

Arda Dinata, Membangun Perbankan Syari'ah dengan Filosofi Kemitraan, *Majalah Ekonomi Syariah*, Vol. III, No. 3, 2004.

Ari Winarman, Penetapan Mangement Mutu Syariah (Total Quality) Syariah Management (TQSM), Architecture Organisasi Berbasis Tauhid, sebagai lankah strategis menegakkan persaingan global. Makalah disampaikan dalam , Proceeding simposium nasional sistem ekonomi Islam II, Sinergi sektor rilldan sektor keuangan untuk kebangkitan ekonomi Islam di Indonesia, (PPBI) Pusat Pengkajian Bisnis dan Ekonomi Islam, Fak.

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 28-29 Mei 2004.

Aries Muftie, *Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia (perlunya Undang-Undang Keuangan Mikro Syariah)*, Makalah di sampaikan pada seminar “Menggagas Ekonomi Syariah yang mantap dengan peraturan perundang-undangan yang baik, FH-UI Depok, 2003.

Ausaf Ahmad and Kazim Raza Awan, *Lectures and Islamic Economic, Islamic Reseach and Training Institute, Islamic Development Bank, Jeddah, Saudi Arabia, 1987.*

Ausaf Ahmad dan Kazin Rosa Awan (Ed) *Lectures on Islamic Economics First Edition, Jeddah, Saudi Arabia, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1992.*

Ausaf Ahmad, *Development and Problem of Islamic Bank, Jeddah, Kingdom, of Saudi Arabia, Islamic Reseach and Training Institute Islamic Bank, 1986.*

Bank Syari’ah, *Filosofi dan Operasi Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia Oktober, 2001.*

Budiono Kusumohamidjojo, *Panduan Untuk Merancang Kontrak Jakarta, Grasindo, 2001.*

David Cobhan, *Financial International Economia, Societa Insstitusioni, vol. 5, No. 1, 1993.*

- Diamond DW , *Financial Intermediation and Delegating Monitoring*, Review of economic studies, vol. 51.
- DM. Qureshi, *The Rule of Based Financial Instruments in a Muslim Country*, Makalah dipresentasikan pada seminar tentang pembiayaan sistem instrumen keuangan Islam, Malaysia, Mei 1986.
- Elias G. Kazarian, *Islamic Versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt*, Boulder San Francisco, Osford, West View Press, 1993.
- Endy M. Astiwra, *Perbedaan Secara Syari'ah Asuransi Takaful dan Asuransi Konvensional*, Tazkia Com. Situs Ekonomi Syariah di Indonesia 12 Februari 2002.
- Er. Hardy Ivanny and Vincent Powell Smith, *Malaysian Law of Partneship Cases and Material*, Seson Edition, Butterworths Asia, 1995.
- Faisal Afip, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung, PT. Erisco, 1996.
- Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, Dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, Dalam Rangka menyambut masa purnabakti 70 tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badrulzaman, SH.
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, Dalam Rangka

Menyambut Masa Purnabhakti 70 Tahun Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman.

Fatwa MUI Nomor 07 Tahun 2000:huruf a

Frank E Vogel and Samuel L. Hayeq, Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return, The Huque London, Boston, Klewer Law International, 1998.

Frank E. Vogel and Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return, The Huque London, Boston, Klewer Law International, 1989.

Fuad Al-Omar dan Muhammad Abdul Haq, Islamic Banking Theory, Practice and Challenges, Oxford University Press, Karachi, tanpa tahun.

Habib Ahmed, Incentive Compatible Profit Sharing Contract: Ateoretical Treatment Fourth International Coperence On Islamic Economic And Banking.

Harisman, Arah dan Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Makalah disampaikan dalam Seminar Second Economics Day UI, Jakarta, 6 Maret 2002.

Hatem El Karanshaury, Financing Economic Development From An Islamic Persfektive Dalam Financing Development In Islam, M.A. Mannot (et.at), Jeddah, Saudi Arabia Islamic Reseach And Training Institute Islamic Development Bank, 1999.

Himpunan Fatwa DSN, Edisi ke-2, Jakarta, Diterbitkan atas Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Bank Indonesia, 2000.

Himpunan Fatwa DSN, Untuk Lembaga Keuangan Syariah, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia, 2001.

Humayon A. Dar David Y. Harvey, and John R. Presley, 1998.

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tt., Jil. II, 1988.

Ibnu Rusyd, Bidayat Al Mujtahid Wa Nihaya Al-Muqtasid Vol.2. Beirut Dal Al-Qalam, 1998.

Imran Ahsan Khan Nyayazee, Islamic Law Of Bussines, Organisation Partneship Pakistan, Islamic Research Institute Fress, Pakistan, 1997.

Imran Ahsan Khan Nyazee, Islamic Law Of Bussines, Organisasi Partneship Pakistan, Islamic Reseach Instute Fress, Pakistan, 2002.

Ingup Kismono, Pengantar Bisnis, Yogyakarta, FEUGM, 2001.

Jaih AL-Mubarak, Pelembagaan Fatwa Syari'ah di Indonesia, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Jaih Al-Mubarak, Pelembagaan Fatwa Syaria'ah di Indonesia, 2004.

Johanes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi dalam Hukum Positif*, Bandung, CV. Utama, 2004.

Johanes Ibrahim, *Cross Default And Cross Colleteral, sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2004.

Johanes Ibrahim, *Pengimpasan Pinjam (kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank*, Bandung, CV. Utama, 2003.

Kadim Sadr, *The Islamic Aproach To Islamic Problem*, Teheran Sahid Baheshti University, 1989.

Karnaen Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1992.

Karsten, *Islam dan Financial Intermediation*, IMF Staff Papers, March, 1982.

Kazim Sadr, *The Role of Musyarakah Financing in Agricultural Bank of Iran*, Arab Law Quortely, 1999.

Kem Balowin, Humayon A. Dor and John R. Precly, *Toward A Theory of The Islamic Firm: Moral Hazard and Adverse Selection Problems*, Fourth International Comperence On Islamic Economic And Banking, Lughborough University, UK, August 13-15, 2000.

Laporan Penelitian, *Bank Syariah Potensi Breperensi dan Perilaku Masyarakat di Wilayah Jawa Barat*,

Kerjasama Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, Bank Indonesia dengan Lembaga Penelitian IPB Tahun 2000.

- M. A. Choudhury, *The Nature of Money and Monetary Policy for Islamic Economic Interpretation*, Makalah disampaikan dalam Seminar Bank Indonesia, Jakarta, 7 Agustus 2001.
- M. Abdul Manan, *Islamic Economic Theory and Practice (Teori dan Praktek Ekonomi Islam)* diterjemahkan oleh M. Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1997.
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, Mizan, Bandung, 1989.
- M. Fahim Khan, *Essays In Islamic Economics* United Kingdom, 1995.
- M. Najatullah Siddiqie, *Partnership and Profit Sharing in Islam* diterjemahkan oleh Nastangin Yogyakarta, Dhana Wakaf Bhakti.
- M. Syafi' Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- M. Umer Chapra, *Islamic and Economic Challenge*, UK, The Islamic Foundation, 1996.
- M. Umer Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London, Leincester, UK, The Islamic Foundation, 1995.

- M.Umer Chapra, *Toward a Just Monetary System*, London, UK, The Islamic Foudation, 1995.
- MA. Dani and Associaties, *Sistematika Menjalankan Usaha (Bisnis) dengan Pendekatan Proses Bisnis (The Systematical Approach to Business Practices)*, Jakarta, C. Riama, 2002.
- Mahmoud Amin El-Gamal, *An Economic Esplication of the Prohibition of Garar in Classical Islamic Jurisprudence*, Fourth International Comprence and Islamic Economic and Banking, Lughbrough, University UK Agustus 13-15, 2000.
- Marulak Pardede, *Perspektif Perlindungan Hukum Simpanan dana Nasabah Pada Bank*, *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 11, 2000.
- Maulana Mukti Muhammad Syafi'I, *Distribution of Wealth in Islam*, Internasional Islamic University, Da'wah Academy, 1990.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Islamic Banking*, Cheltenham, UK, Northanton MA-USA, 2001.
- Mohammad Nejatullah Siddiqi, *Partnership and Profit Sharing in Islamic Law*, London, UK, The Islamic oudation, 1987.
- Monzer Kahf, *Al-Nizham al-Iqtishad al-Islami*, Nazharah Ammah, *Deskripsi Ekonomi Islam*, Diterjemahkan oleh Rifyal Ka'bah, Jakarta, Minaret, 1987.

- Monzer Kahf, *Instrument of Meeting Budget Deficit in Islamic Economic*, Jeddah, Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1997.
- Muammar Iqbal, *Islamic Banking Lesson in Islamic Economic Vol. 2*. Kingdom of Saudi Arabia, Islamic Research and Training Instituts (IRTI), 1998.
- Muhammad Amin Suma, *Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, vol.20, yayasan pengembangan Hukum Bisnis, Agustus-September, 2002.
- Muhammad Anwar, *Modelling Interest Free Economy. A Study in Macro Economics and Development*, Washington DC, USA, International Institute Thought, 1997.
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Edisi 2004/2005, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004.
- Muhammad et.al, *Bank Syariah Anlisa, Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonosia, 2004.
- Muhammad Iqbal dan A. Jhoni Ahmad Taringan, *Model Of an Islamic Bank*, Lahore, Kazzi Publication, 1986.

- Muhammad Iqbal Siddiqi, *Model of an Islamic Bank*, Lahore, Kazzi Publication, 1986.
- Muhammad Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, Kucha Cheland, Dorya Ganj, New Delhi, 2000.
- Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam Dan Pemikiran Orientalis* (diterjemahkan oleh Yusdian Asmin), Yogyakarta, Tiara Wacana, Cet I, 1991.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues In Islamic Banking, Selected Papers* Leicester, Islamic Foundation, 1983.
- Muhammad Rawwas Qal Ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar Bin Khattab*, Jakarta, Grafindo Persada, 1999.
- Muhammad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Gema Media.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Muhammad Uzeir, *Impact of Interest Free Banking*, *Journal of Islamic Banking and Finance*, Musim Gugur, 1984.
- Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Quran dan Masalah Perbankan* (Sebuah Tilikan Antisipatif), Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BPFE UGM, 2004/2005.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta, BPFE UGM, 2004.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BP FE-UGM, 2004.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.

Muhammad, *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*, Mudharabah dalam wacana Fiqh dan praktek Ekonomi Modern, Yogyakarta, Pusat Studi Ekonomi Islam, STIS Yogyakarta, 2003.

Muhammad, *Upaya Minimalisasi Asymmetric Information dalam Kontrak Mudharabah: Kajian Literatur, Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II*, Pusat Pengembangan Bisnis dan Ekonomi (PPBEI), Universitas Brawijaya Malang, 2004.

Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Naskah Akademik RUU Perbankan Syariah, Jakarta, Bank Indonesia Kerjasama Dengan Lawa Office of Remy and Dorus, Jakarta, 2002.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000.

Nejatullah Siddiqi, *The Economica Enterprise in Islam, (Kegiatan Ekonomi Dalam Islam)*, Diterjemahkan oleh Anas Sidik, Jakarta, Bumi Aksara, 1996.

Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta, BPFE, 1998.

Nyala Comair Obeid, *The Law of Bisness Contracts in The Arab Middle as East, A. Theoretical and Practical Comperative Analysis (With Particular Reference To Modern Legislation)* London-The Haque Boston, Kluwer International, 1996.

Proceeding Of The Second, *Harvard University Forum In Islamic Finance Into The 21 ST Century*, Cambridge mAscachusetts, Hervard University, 1998.

R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1989.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa, 1984.

Remy Syahdaeini, *Rahasia Bank, Berbagai Masalah di Sekitarnya*, Disampaikan pada seminar tentang kerahasiaan bank. O.C. Kaligis and Associts-Advocates and legal consultants, pada tanggal 11 agustus 1999, di Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank di Indonesia*, Jakarta, Institute Bankir Indonesia, 1993.

Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU, Jakarta, Universitas Yarsi Jakarta, 1999.

Rifyal Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, Perspektif Muhammadiyah dan NU, Jakarta, 1999.

Rodney Wilson (et.al), Islamic Financial Market, London, Biddles, Guildford and Kings Lynn, 1990.

Saad Abdul Sattar al-Harran, Islamic Finance Partnership Financing, Malaysia, Planduk Publication, 1993.

Saad Abdul Sattar Al-Harran, Islamic Finance, Partnership Financing, Pelanduk Publication, 1993.

Salman Ali, Social Norms and Trading Rules: Means Reduces Moral Hazard In Islam Financial Contracts, Fourth Internatinal Confrence on Islamic Economic and Banking, Loughborough University UK. August 13-15, 2000.

Salman Syed Ali, Social Norms and Trading Rules: Means to Reduce Moral Hazard in Islamic Financial Contrac.

Sharkh Rabi Khan, Profit and Loss Sharing an Islamic Esprient in Finance and Banking, dalam Ahmad Saeed.

Sofyan A. Djalil, Good Corporate Governance, Makalah disajikan pada seminar Corporate Governance, Unviersitas Sumatra Utara, 12 Juli 2000.

Stadler Ins Macho and David Perez-Castrillo, *An Introduction to The Economic of Information*, UK, Oxford University Press, 1997.

Subagyo Joyosumitro, *Masalah Legal Lending Limit Dalam Dunia Perbankan*, Biro Hukum Bank Indonesia, Jakarta, 1993.

Sudin Haron, *Islamic Banking, Rules and Regulation*, Selangor Darusl Ehsan, Malaysia Pelanduk Publication (M), Sdn. Bhd. 1997.

Sudin Haroon, *Prinsip-Prinsip dan Operasi Perbankan Islam*, Kuala Lumpur Berita Publishing SDN. BHD, 1996.

Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Grafiti, 1999.

Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Baig Para Pihak Dalam Perjanjian Pembiayaan Bank di Indonesia*, Jakarta Institut Bangkir Indonesia, 1993.

Suyatno Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.

Syams Al-Din Al-Sarakhsi, *Kitab AL-Mabshut*, Istambul Dar Al-Da'wah, 1983.

- Timur Kuran Ed., *The Economic System In Contemporary Islamic Thought*, Islamic Economic Alternatif, Jour KS, Kuala Lumpur, Ikraq, 1993.
- Udovitch, *Partnership and Profit In Meedieval Islam*, Princeton, Princeton University Press, 1970.
- Umer Chapra, *The Future of Economics, An Islamic Perspectives*, Riyadl, United Kingdom, The Islamic Foundation, 2000.
- Umer Chapra, *Sistem Monter Islam*, diterjemahkan oleh Ikwan Abidin, Jakarta, Gema Insani Press, 2000.
- Wahbah Al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuuhu*, Beirut, Dar el-Fikr, Jilid IV, 1989.
- Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Beirut, Dar Al-Figri, Jilid. 4. 1986.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI-Takaful) di Indonesia*, Jakarta, Raja Syafindo Persada, 1996.
- Yusuf Abdurrahman dan Unti Ludigdo, *Dekonstruksi Nilai-Nilai Agency Theory dengan Nilai-Nilai Syariah, Suatu Upaya Membangun Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Bernafaskan Islam*, Malang, PPBEI, 2004.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Bung Bank Haram (Fawaid Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram)* diterjemahkan oleh Setiawan Budi Utomo, Jakarta, Akbar Media Eka Sarana, 2002.

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Alvabet, 2002.

Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Rajawali Pers, 2002.

Zainal Arifin, *Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya*, Makalah Disampaikan pada diskusi buku perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Indonesia, Tanggal 12 April 2000.

Ziauddin Ahmed dkk, *Money and Banking in Islam*, International Centre for Research in Islamic Economics, King Abdul Azis University, Jeddah and Institute of Policy Studie, Islamabad, 1996.

Zulkarnaen Sitompul, *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan Tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*, Jakarta, Fakultas Hukum UI, 2002.

